



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

Tentang
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

#Go To Agro Industry and Tourism





BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang disusun sebagai pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. bab IV memuat visi dan misi Daerah;
 - e. bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 19 Desember 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 19 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4 / 100 / 2024)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan adalah rangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJP Daerah 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam perodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas

pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6


Cukup jelas.

Pasal 7


Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 257



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045**

KATA PENGANTAR



Ucapan puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan.

RPJPD Tahun 2025-2045 ini disusun atas amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya tahapan dan substansi dokumen telah disusun secara sistematis dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta regulasi lain yang terkait. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 bertujuan sebagai arah dan pedoman untuk pembangunan jangka panjang, serta sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen jangka menengah.

Di dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dimulai melalui tahapan orientasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai perspektif terhadap seluruh aspek pembangunan daerah. Meskipun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 ini bersifat imperatif terhadap visi, misi, tujuan pembangunan dan indikator utama pembangunan (5-17-8-45), namun tetap mengakomodasi karakteristik dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah. Berbagai tantangan baru yang dihadapi dalam pembangunan 20 tahun ke depan, tentu saja diperlukan paradigma baru dalam pelaksanaannya antara lain dengan melakukan transformasi secara menyeluruh melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka RPJPD ini sangat terbuka terhadap masukan, saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Terakhir, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak dan stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang ini.

Pesisir Selatan, Desember 2024
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	5
1.5. Sistematika.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	7
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	7
2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah	7
2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	8
2.1.2.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air	9
2.1.2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan	10
2.1.3. Topografi	12
2.1.4. Penggunaan Lahan	13
2.1.5. Indeks Kualitas Lahan.....	14
2.1.6. Lingkungan Hidup	15
2.1.7. Kebencanaan	15
2.1.8. Ketahanan Energi, Air dan Pangan	16
2.1.8.1. Ketahanan Energi.....	16
2.1.8.2. Ketahanan Air	17
2.1.8.3. Kapasitas Air Baku / Kapasitas Tampung Air	18
2.1.8.4. Ketahanan Pangan	19
2.1.8.5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	19
2.1.9. Laju Pertumbuhan Penduduk	20
2.1.10. Keberadaan Masyarakat Adat	22
2.1.11. Kepadatan Penduduk.....	25
2.1.12. Rasio Penduduk.....	26
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	28
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	28
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	28
2.2.1.2. Gini Rasio	28
2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan	29
2.2.1.4. Tingkat Pengangguran	31

2.2.1.5.	Indeks Pembangunan Manusia	32
2.2.2.	Kesejahteraan Sosial Budaya	33
2.2.2.1.	Kesetaraan Gender	33
2.2.2.2.	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	34
2.2.2.3.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).....	35
2.2.2.4.	Indeks Pembangunan Keluarga	35
2.2.2.5.	Usia Harapan Hidup	35
2.2.2.6.	Angka Kematian Ibu (AKI)	36
2.2.2.7.	Prevalensi Stunting	37
2.2.2.8.	Penanganan Tuberkulosis (TB).....	37
2.2.2.9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	38
2.2.2.10.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	39
2.2.2.11.	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal.....	39
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah.....	40
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah.....	40
2.3.1.1.	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	40
2.3.1.2.	PDRB per kapita	48
2.3.1.3.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	49
2.3.1.4.	Indeks Ekonomi Inklusif	50
2.3.1.5.	Kewirausahaan	50
2.3.1.6.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB.....	51
2.3.1.7.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	52
2.3.1.8.	Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB	53
2.3.1.9.	Total Kredit Terhadap PDRB.....	54
2.3.1.10.	Tamu Wisatawan Mancanegara.....	54
2.3.1.11.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	58
2.3.1.12.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	59
2.3.1.13.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	59
2.3.1.14.	Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman ...	60
2.3.1.15.	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian	60
2.3.1.16.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB.....	61
2.3.1.17.	<i>Return On Asset (ROA) BUMD</i>	62
2.3.1.18.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	62
2.3.1.19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	63
2.3.1.20.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	63
2.3.1.21.	Koefisien Variasi Harga Rata-Rata	64
2.3.1.22.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	64

2.3.1.23.	Ekspor Barang dan Jasa	65
2.3.1.24.	Nilai Transaksi Saham Perkapita	65
2.3.2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	66
2.3.2.1.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional	66
2.3.2.2.	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	67
2.3.2.3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	67
2.3.2.4.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi.....	68
2.3.2.5.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi	69
2.3.2.6.	Persentase Desa Mandiri	69
2.3.2.7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70
2.3.2.8.	Indeks Masyarakat Digital	70
2.3.2.9.	Angka Ketergantungan.....	71
2.3.3.	Daya Saing Infrastruktur Wilayah	71
2.3.3.1.	Kondisi Jalan Kabupaten	71
2.3.3.2.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau / Rumah Layak Huni.....	72
2.3.3.3.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan.....	73
2.3.3.4.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	74
2.3.3.5.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	75
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi.....	75
2.3.4.1.	Kemudahan Berinvestasi.....	75
2.3.4.2.	Indeks Daya Saing Daerah.....	76
2.3.4.3.	Situasi Politik serta Keamanan dan Ketertiban Daerah	77
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	77
2.4.1.	Reformasi Birokrasi	77
2.4.2.	Inovasi Daerah	78
2.4.3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	78
2.4.4.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..	79
2.4.5.	Indeks Pelayanan Publik.....	80
2.4.6.	Indeks Reformasi Hukum.....	80
2.4.7.	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.....	80
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	81
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	83

2.6.1.	Proyeksi Kependudukan	83
2.6.1.1.	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk	84
2.6.1.2.	Proyeksi Distribusi Penduduk.....	85
2.6.1.3.	Proyeksi Bonus Demografi.....	86
2.6.1.4.	Proyeksi Penduduk Usia Tua	87
2.6.2.	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Per Lima Tahun Sampai Dengan Tahun 2045 Berdasarkan (Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari K/L	88
2.6.2.1.	Kesehatan.....	88
2.6.2.2.	Pendidikan	90
2.6.2.3.	Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman	95
2.6.2.4.	Energi/Listrik	96
2.6.2.5.	Air Minum	98
2.6.2.6.	Persampahan.....	100
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	101
2.7.1.	Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten Pesisir Selatan.....	102
2.7.2.	Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi Sumatera Barat	113
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		115
3.1.	Permasalahan	116
3.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi.....	117
3.1.1.1.	Topografi.....	117
3.1.1.2.	Penggunaan Lahan	117
3.1.1.3.	Lingkungan Hidup.....	117
3.1.1.4.	Kebencanaan.....	117
3.1.1.5.	Ketahanan Energi, Air dan Pangan.....	118
3.1.1.6.	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	118
3.1.1.7.	Kepadatan Penduduk	118
3.1.1.8.	Rasio Penduduk	118
3.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	119
3.1.2.1.	Pertumbuhan Ekonomi	119
3.1.2.2.	Tingkat Kemiskinan	119
3.1.2.3.	Tingkat Pengangguran	119
3.1.2.4.	Gender	119
3.1.2.5.	Indeks Keluarga Sehat	119
3.1.3.	Aspek Daya Saing Daerah.....	119
3.1.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	119
3.1.3.2.	Kewirausahaan	120
3.1.3.3.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	120
3.1.3.4.	Daya Saing Infrastruktur.....	120
3.1.3.5.	Investasi.....	121

3.1.3.6. Ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat	121
3.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	121
3.2. Isu Strategis Daerah	121
3.2.1. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Isu Strategis	121
3.2.2. Penetapan Isu Strategis.....	131
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	136
4.1. VISI DAERAH TAHUN 2025-2045	136
4.2. SASARAN VISI	138
4.3. MISI DAERAH TAHUN 2025-2045.....	142
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	148
5.1. Arah Kebijakan	148
5.2. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan	281
5.2.1. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Sumatera dalam Perspektif Nasional	281
5.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat dalam RPJPN Tahun 2025-2045.....	282
5.2.3. Arah Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	284
5.2.4. Program Strategis Jangka Panjang Daerah	285
5.3. SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045.....	288
BAB VI PENUTUP	294
6.1. Masa Berlaku dan Pentahapan	294
6.2. Kaidah Pelaksanaan	294
6.2.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045 dengan Dokumen Turunannya ...	294
6.2.1.1. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJPD Prov. Sumatera Barat dan RPJPN .	295
6.2.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan	296
6.2.2. Skema Pendanaan dan Penganggaran.....	296
6.2.3. Kerangka Pengendalian.....	296
6.2.4. Sistem Insentif	299
6.2.5. Mekanisme Perubahan	299
6.2.6. Komunikasi Publik	299
6.2.7. Pembiayaan Pembangunan.....	299

DAFTAR TABEL

2.1	Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan.....	9
2.2	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Pesisir Selatan (Ha), Tahun 2023.....	10
2.3	Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Pesisir Selatan.....	12
2.4	Penggunaan Lahan Kabupaten Pesisir Selatan	13
2.5	Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan.....	14
2.6	Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan	17
2.7	Jumlah Penduduk, Persentase dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	20
2.8	Kerapatan Adat Nagari dan Wilayah Administratif Nagari	22
2.9	Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	25
2.10	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023	26
2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2022	32
2.12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	39
2.13	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023	40
2.14	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023.....	41
2.15	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2023.....	43
2.16	<i>Static Location Quotient</i> Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	44
2.17	<i>Dynamic Location Quotient</i> Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023	45
2.18	Analisis Shift Share Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 (Juta Rp.).....	47
2.19	Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023	51
2.20	Koperasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023.....	52
2.21	Nama Destinasi Wisata dan Lokasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	55
2.22	Arus Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023.....	57
2.23	Jumlah Akomodasi Hotel/Penginapan, Agen Perjalanan, Transportasi Wisata, Toko Souvenir dan Rumah Makan Per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan	57
2.24	Jumlah Industri Mikro, Kecil dan Besar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.....	59

2.25	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) (%) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.....	60
2.26	Perkembangan Proporsi UKM Non Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023	61
2.27	Indeks Literasi dan Numerasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020- 2023	66
2.28	Persentase Pekerjaan Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	69
2.29	Perkembangan Indeks Desa Mandiri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	70
2.30	Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau/ Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	72
2.31	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023	76
2.32	Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023	77
2.33	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023.....	78
2.34	Perkembangan Nilai EKPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023	79
2.35	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023	80
2.36	Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010-2022	84
2.37	Proyeksi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin	85
2.38	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 Berdasarkan Umur (Jiwa).....	85
2.39	Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 (Jiwa).....	86
2.40	Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 (Jiwa)	87
2.41	Perkembangan Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022	89
2.42	Proyeksi Perkembangan Jumlah Prasarana Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022	90
2.43	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022	90
2.44	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru, Ruang Kelas, dan Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022	91
2.45	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru, Ruang Kelas, dan Murid Sekolah Lanjutan Pertama di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022	91
2.46	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru, Ruang Kelas, dan Murid Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022	92

2.47	Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	92
2.48	Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru Sekolah Dasar Ibtidaiyah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045.....	93
2.49	Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045.....	94
2.50	Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	95
2.51	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2010-2022	95
2.52	Proyeksi Rumah/ Tempat Tinggal dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	96
2.53	Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kelas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022	97
2.54	Cakupan Layanan Energi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022	97
2.55	Proyeksi Perkembangan Kebutuhan Energi Listrik di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	98
2.56	Perkembangan Jumlah Pelanggan Air Minum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022	99
2.57	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	99
2.58	Perkembangan Timbulan Sampah dan Produksi per hari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	100
2.59	Proyeksi Produksi Sampah dan Cakupan Layanan Persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	101
2.60	Nilai Interaksi antar Kawasan Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan	108
2.61	Kawasan Pengembangan Ekonomi, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan	112
4.1	Keselaran Visi RPJP Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	138
4.2	Keselaran Sasaran Visi Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	140
4.3	Sasaran Visi dan Target RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	141
4.4	Keterkaitan Antara Visi dan Misi Daerah.....	145
4.5	Keselaran Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	145
4.6	Keselaran Misi Nasional, Sumatera Barat dan Pesisir Selatan Tahun 2025-2045.....	146
5.1	Arah Kebijakan Daerah pada Masing-masing Misi	149
5.2	Arah Kebijakan Daerah pada Masing-masing Sasaran Visi	159

5.3	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 Berdasarkan Indikator Utama Pembangunan	184
5.4	Program Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045.	286
5.5	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045.	289

DAFTAR GAMBAR

1.1	Tahapan Penyusunan RPJPD Kab. Pesisir Selatan tahun 2025-2045	2
1.2	Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah	5
2.1	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	8
2.2	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan	8
2.3	Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan.....	10
2.4	Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan	11
2.5	Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan	13
2.6	Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Pesisir Selatan	15
2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.....	15
2.8	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan	16
2.9	Penggunaan Listrik Kabupaten Pesisir Selatan	17
2.10	Kapasitas Air Terpasang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan	18
2.11	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	19
2.12	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan	20
2.13	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990-2020 dan per Tahun 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023	21
2.14	Kepadatan Penduduk Tahun 2012-2023	26
2.15	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	27
2.16	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	27
2.17	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2022	28
2.18	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2023	29
2.19	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2022	30
2.20	Pertumbuhan Indeks P1 dan P2 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2022	30
2.21	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2022	31
2.22	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2022	32
2.23	IPG, IDG dan IKG Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023.....	33
2.24	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2023	35
2.25	Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	36
2.26	Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	36
2.27	Prevalensi Stunting Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023.....	37

2.28	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2023	38
2.29	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	38
2.30	<i>Static Location Quotient</i> dan <i>Dynamic Location Quotient</i> Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	46
2.31	PDRB Perkapita Berdasarkan ADHK Tahun 2010 dan ADHB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023	49
2.32	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023.....	49
2.33	Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2021	50
2.34	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	51
2.35	Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	52
2.36	Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023	53
2.37	Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023.....	53
2.38	Total Kredit Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023	54
2.39	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	59
2.40	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	60
2.41	Rasio Volume Usaha Koperasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	61
2.42	<i>Return On Asset (ROA)</i> Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023.....	62
2.43	<i>Rasio</i> Pekerja Formal di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023	63
2.44	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023	63
2.45	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023	64
2.46	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	65
2.47	Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	65
2.48	Nilai Transaksi Saham Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023	66
2.49	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023	67
2.50	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	68

2.51	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	68
2.52	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007-2023	70
2.53	Angka Ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023	71
2.54	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 (%)	72
2.55	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau/Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023(%)	73
2.56	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 (%).....	74
2.57	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 (%).....	74
2.58	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 (%)	75
2.59	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023	78
2.60	Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023	79
2.61	Kerangka Berfikir Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	88
2.62	Kawasan Pengembangan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan	111
2.63	Peta Sistem Pusat Permukiman dan Jaringan Jalan Arteri dan Kolektor Primer Provinsi Sumatera Barat	114
3.1	Kerangka Pikir RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045	124
3.2	Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah Tahun 2025-2045	126
3.3	Pengembangan Spasial Provinsi Sumatera Barat dalam RPJPN Tahun 2025-2045	127
3.4	Tingkat Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023	128
4.1	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045	138
5.1	Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	148
5.2	Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Sumatera	281
5.3	Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Provinsi Sumatera Barat	284
5.4	Pemetaan Kewilayahan Kawasan Strategis Kabupaten Pesisir Selatan	284
6.1.	Kerangka Pengendalian RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045	297
6.2.	Alternatif Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan.....	300

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan agar masing-masing daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk daerahnya masing-masing. Selanjutnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi serta arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah. Sasaran utama penyusunan RPJPD adalah untuk dapat memberikan arah yang jelas tentang pembangunan dalam jangka panjang yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang lebih pendek seperti RPJMD untuk periode 5 tahun dan RKPD yang merupakan rencana tahunan.


Penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD, rancangan RPJPD, rancangan akhir RPJPD dan penetapan RPJPD. Pada orientasi proses, penyusunan RPJPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan teknokratik adalah pendekatan perencanaan yang mengedepankan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, memfokuskan pada identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis, menyesuaikan dinamika perubahan, dan berorientasi pada tindakan antisipatif. Hal ini ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi, tokoh-tokoh, dan praktisi pembangunan. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat dengan melibatkan dan mengakomodir hak masyarakat dalam setiap proses tahapan dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan dan marginal.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bagi rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya. Integrasi KLHS menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa aspek lingkungan hidup menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengintegrasikan KLHS ke dalam RPJPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Regulasi tambahan untuk penyusunan RPJPD, yakni: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 600.2.1/3647/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Orientasi substansi penyusunan RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Untuk lebih ringkasnya secara visual tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045



Sumber: Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan, 2024

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang kajian Lingkungan Hidup

- Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235).


1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kabupaten dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pelaku bisnis dan pelaku sektor swasta serta seluruh masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan kabupaten di segala bidang.

Dokumen perencanaan lainnya yang berhubungan dengan RPJPD adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dokumen-dokumen lainnya dimana RPJPD ini

disusun harmonis dengan dokumen perencanaan tersebut. Bagan keterkaitan antar dokumen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Tujuan dari penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2045
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD).
3. Menjamin terwujudnya integrasi dan sinkronisasi antar periode, antar fungsi pemerintah dan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5. Sistematika

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025. Selanjutnya bab ini juga menjelaskan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

menyajikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam 20 tahun mendatang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis (sinkronisasi dengan Visi dan Misi Indonesia 2045). Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis sampai akhir periode pembangunan daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan pada tiap lima tahun selama 4 periode sasaran pokok.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan dan kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui manajemen risiko, mekanisme perubahan, dan skema pembiayaan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya capaian berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan seluruh potensi dan tantangan yang dimiliki.

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografis dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.


2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Pesisir Selatan terletak di ujung paling selatan Provinsi Sumatera Barat, dilalui jalur lintas barat Sumatera, dan berada di persimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik 0° 57' 31,21" LS - 2° 28' 42,32" LS dan 100° 17' 48,64" BT - 101° 17' 34,3" BT, dengan luas ± 6.049.34 km², atau 14,22% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini, maka Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 234 kilometer, membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan.

Letak Kabupaten Pesisir Selatan di sisi barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Di sisi utara berbatasan dengan Kota Padang, serta di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.1.
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

Gambar 2.2.
Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber :Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Profil daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas daya dukung daya tampung air dan daya dukung daya tampung pangan.

2.1.2.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air


Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan 99,66% daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Pesisir Selatan belum terlampaui, hanya 0,34% yang terlampaui. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.3 berikut.

Tabel 2.1.
Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	%	Terlampaui (Ha)	%	Total (Ha)	%
1	Airpura	38.010,48	6,31	-	-	38.010,48	6,28
2	Basa Ampek Balai Tapan	18.746,10	3,11	-	-	18.746,10	3,10
3	Batang Kapas	27.649,09	4,59	85,45	4,17	27.734,54	4,59
4	Bayang	7.919,21	1,31	172,72	8,43	8.091,93	1,34
5	IV Jurai	36.388,45	6,04	423,76	20,69	36.812,22	6,09
6	IV Nagari Bayang Utara	24.233,36	4,02	-	-	24.233,36	4,01
7	Koto XI Tarusan	43.562,13	7,23	170,90	8,34	43.733,03	7,23
8	Lengayang	63.210,79	10,49	85,45	4,17	63.296,24	10,47
9	Linggo Sari Baganti	55.672,26	9,24	40,60	1,98	55.712,86	9,21
10	Lunang	45.672,58	7,58	-	-	45.672,58	7,55
11	Pancung Soal	54.712,70	9,08	-	-	54.712,70	9,05
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	28.196,39	4,68	-	-	28.196,39	4,66
13	Ranah Pesisir	55.175,10	9,15	1.069,18	52,20	56.244,27	9,30
14	Silaut	46.644,91	7,74	-	-	46.644,91	7,71
15	Sutera	56.973,58	9,45	-	-	56.973,58	9,42
	Kabupaten Pesisir Selatan	602.767,12	99,66	2.048,06	0,34	604.815,18	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Gambar 2.3.
Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

2.1.2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan secara garis besar, total daerah irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan 2023 adalah seluas 17.721,17 hektar. Lengayang mempunyai daerah irigasi yang terluas dengan 2.597,58 hektar, diikuti oleh Sutera seluas 1.828 hektar, Bayang sebesar 1.628,19 hektar, dan Ranah Pesisir sebesar 1.495 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Pesisir Selatan (Ha), Tahun 2023


No.	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Total
1	Silaut	-	-	-	-	-
2	Lunang	681,00	610,41	-	-	1.291,41
3	Basa Ampek Balai Tapan	1.020,89	129,00	-	-	1.149,89
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	721,30	18,00	-	-	739,30
5	Pancung Soal	1.399,65	51,00	-	-	1.450,65
6	Airpura	819,89	-	32,00	-	851,89
7	Linggo Sari Baganti	773,00	1.727,54	-	-	2.500,54
8	Ranah Pesisir	1.495,00	1.092,11	-	-	2.587,11
9	Lengayang	2.597,58	300,00	-	33,00	2.930,58
10	Sutera	1.828,00	866,91	7,00	19,00	2.720,91

No.	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Total
11	Batang Kapas	1.439,00	282,89	-	-	1.721,89
12	IV Jurai	1.360,67	37,00	-	-	1.397,67
13	Bayang	1.628,19	478,00	-	-	2.106,19
14	IV Nagari Bayang Utara	398,00	72,31	-	-	470,31
15	Koto XI Tarusan	1.139,75	827,00	-	-	1.966,75
	Kabupaten Pesisir Selatan	17.301,92	6.492,17	39,00	52,00	23.885,09

Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2024

Selain produksi padi banyak tanaman pangan lain yang tumbuh di Pesisir Selatan, yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Secara berturut-turut hasil produksi dari tiap pangan yaitu Jagung mengalami peningkatan dari 1.896.365 kuintal menjadi 2.080.105,63 kuintal, Ubi Kayu mengalami peningkatan dari 115.618 kuintal menjadi 1.210.651,8 kuintal, Ubi Jalar dari 928,43 kuintal menjadi 101.658,7 kuintal, lalu Kacang Tanah dari 5.917,5 kuintal menjadi 33.003,3 kuintal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.3 berikut.

Gambar 2.4.
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: BPS Kab. Pesisir Selatan, 2024

Tabel 2.3.
Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2045

			persen/tahun	Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun	
Asumsi Awal			1.54	56.17	1.60	1.20	
Perubahan Asumsi			1.00%	60.00	1.20	2.00	
Estimasi	Tahun	BAU (luas sawah menurun)	LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)	LSD + LPP Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	21,919.00	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33
	2030	18,582.20	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33
	2035	15,245.40	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33
	2040	11,908.60	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33
	2045	8,571.80	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33	23,198.33
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	38,571.26	38,571.26	38,571.26	38,571.26	38,571.26	38,571.26
	2025	41,641.31	41,641.31	40,538.79	40,538.79	40,538.79	40,538.79
	2030	44,955.72	44,955.72	42,606.67	42,606.67	42,606.67	42,606.67
	2035	48,533.94	44,955.72	42,606.67	42,606.67	42,606.67	42,606.67
	2040	52,396.96	52,396.96	47,064.27	47,064.27	47,064.27	47,064.27
	2045	56,567.46	56,567.46	49,465.02	49,465.02	49,465.02	49,465.02
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	20,664.15	24,300.69	25,403.21	29,899.53	40,034.22	86,515.49
	2030	7,864.78	20,986.28	23,335.33	27,831.64	38,483.31	84,964.58
	2035	-5,198.40	17,408.06	21,161.96	25,658.27	36,853.28	83,334.55
	2040	-18,546.38	13,545.04	18,877.73	23,374.04	35,140.11	81,621.38
	2045	-32,201.84	9,374.54	16,476.98	20,973.29	33,339.55	79,820.82

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045


Berdasarkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperoleh estimasi luas lahan sawah yang semakin berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2045 luas lahan sawah diperkirakan 8.571,80 Ha, sedangkan estimasi konsumsi beras diperkirakan setiap tahun meningkat. Dengan demikian berdasarkan estimasi tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2035 Kabupaten Pesisir Selatan akan mengalami defisit dalam arti produksi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi konsumsi. Kondisi ini memerlukan upaya tambahan dalam mengendalikan pembangunan daerah.

2.1.3. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lahan dengan kemiringan >40%, yakni setara dengan 52,91% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Umumnya wilayah dengan kemiringan yang bisa dikatakan curam ini berada di wilayah utara, wilayah timur, sampai ke wilayah tengah Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi wilayah dengan kemiringan lereng yang besar ini bisa dimaklumi, sebab di bagian timur Kabupaten Pesisir Selatan membentang jajaran pegunungan Bukit Barisan.

Jejeran Pegunungan Bukit Barisan ini membentang sejauh 1.650 km, membelah Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung. Wilayah dengan kemiringan lereng relatif datar (<3%-8%) berjumlah 32% dari luas wilayah, umumnya berada di wilayah bagian Barat dan bagian Selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.

Gambar 2.5.
Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2.1.4. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas 2 (dua) kawasan peruntukan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan hutan:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Peruntukan lahan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 288.142 hektar atau setara dengan 47,63% dari total luas wilayah. Dari luasan kawasan budidaya yang disebutkan tersebut pemanfaatan terluas dimanfaatkan untuk kawasan perkebunan, hutan produksi dan kawasan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4.
Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi Konversi	31.299	5,17
2	Hutan Produksi Terbatas	43.302	7,16
3	Hutan Produksi Tetap	3.993	0,66
4	Hutan Rakyat	20.412	3,37
5	Perkebunan	84.802	14,02
6	Permukiman Perkotaan	2.721	0,45
7	Permukiman Perdesaan	12.674	2,10
8	Tanaman Pangan	45.291	7,49
9	Hortikultura	33.053	5,46
10	Pariwisata	805	0,13

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
11	Kawasan Pertambangan Batubara	8.490	1,40
12	Kawasan Pertambangan Mineral Logam (Emas)	1.300	0,21
Total		288.142	47,63

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Kawasan lindung memiliki luas 316.791 hektar, setara dengan 52,37% dari total luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Porsi Taman Nasional Kerinci Seblat adalah yang terbesar 259.660 Hektar, atau 42,92% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Di samping kawasan hutan, kawasan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan, juga terdiri dari hutan mangrove, kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Khusus untuk sempadan pantai dan sempadan sungai, fungsi lindungnya ada pada kawasan setempat dimana aliran sungai dan pantai tersebut berada. Keberadaan sempadan pantai dan sungai yang terpelihara akan sangat membantu melindungi permukiman dan infrastruktur publik di sekitarnya. Sedangkan untuk kawasan mangrove dijadikan kawasan lindung karena fungsinya yang sangat penting bagi lingkungan perairan serta kemampuan daya serap emisi karbon yang sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5.
Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan


No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	22.674	3,72
2	Taman Nasional	259.660	42,92
3	Suaka Margasatwa	20.634	3,41
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	392	0,06
5	Sempadan Pantai	1.852	0,31
6	Sempadan Sungai	11.564	1,91
7	Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	15	0,01
Total		316.791	52,37

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2.1.5. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan di suatu wilayah. IKL merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKL terdiri dari dua bagian, yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks kualitas lahan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, salah satu penyebabnya adalah penurunan tutupan belukar menjadi hutan lahan kering sekunder serta hutan tanaman menjadi perkebunan ataupun pertanian lahan kering. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.

Gambar 2.6.
Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023




Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan, 2024

2.1.6. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data pantauan dari tahun 2018-2023 terjadi fluktuasi nilai dengan klasifikasi sangat baik (>80) pada tahun 2018-2020 dan baik (70-80) di tahun 2021, 2022 dan 2023. Pada tahun 2023, capaian IKLH Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 70,07 (kategori baik), dengan capaian pada komponen IKU (Indeks Kualitas Udara) sebesar 93,20 (kategori sangat baik), IKA (Indeks Kualitas Air) sebesar 65,28 (kategori sedang), dan IKL (Indeks Kualitas Lahan) sebesar 70,12 (kategori baik). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut.

Gambar 2.7.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.1.7. Kebencanaan


Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, serta kebakaran Lahan dan hutan. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana

seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada. Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah.

Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Berdasarkan perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan oleh BNPB, Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 memiliki indeks risiko 162.58 (kategori kelas risiko tinggi) yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan potensi risiko bencana, perubahan lingkungan dan sosial serta penurunan kemampuan mitigasi. Terkait data indeks risiko bencana di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut.

Gambar 2.8.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024


2.1.8. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

2.1.8.1. Ketahanan Energi

Pasokan listrik di Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari PT. PLN yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Konsumsi listrik merupakan total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PLN dan Non PLN dibagi jumlah penduduk. Konsumsi listrik perkapita di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencapai 393,07 KWh/kapita pada tahun 2023. Penggunaannya didominasi untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu mencapai 68,36% dan sisanya digunakan

untuk kebutuhan UKM, industri, pemerintahan, penerangan jalan umum dan BTS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut.

Gambar 2.9.
Konsumsi Listrik Kabupaten Pesisir Selatan (KWh/kapita)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.1.8.2. Ketahanan Air

Lajur pegunungan Bukit Barisan yang membagi Pulau Sumatera menjadi dua bagian, menjadi hulu dari ratusan sungai-sungai besar dan kecil yang kemudian bermuara di Pantai Timur Sumatera dan Pantai Barat Sumatera. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah yang berada di Pantai Barat Sumatera, juga menjadi muara dari sungai-sungai tersebut. Karakteristik sungai-sungai yang bermuara di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya memiliki lajur pendek, aliran yang deras karena perbedaan ketinggian antara hulu dan hilir yang besar, serta diameter sungai yang kecil karena dibatasi oleh tebing-tebing curam. Karakteristik sungai yang demikian, berbeda dengan sungai-sungai di Pantai Timur Sumatera yang cenderung lebih landai, banyak meander (belokan- belokan), serta diameter sungai yang besar, sehingga potensi pengikisannya relatif kecil.

Dari puluhan sungai dan anak sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Batang Silaut, Batang Tapan dan Batang Inderapura adalah tiga sungai dengan aliran terpanjang. Panjang pendeknya alur sungai yang ada perlu dikelola dengan baik. Sungai dengan alur yang pendek dapat mengirim sumberdaya air ke daerah hilir dengan cepat. Untuk itu, agar sumberdaya air ini tidak menjadi ancaman banjir maka kelestarian daerah hulu harus tetap dijaga dengan baik.

Tabel 2.6.
Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Batang Siguntur	Koto XI Tarusan	25
2	Batang Lundang	Koto XI Tarusan	35
3	Batang Tarusan	Koto XI Tarusan	30
4	Batang Bayang	Bayang Utara / Bayang	46
5	Batang Bayang Gadang	Bayang Utara	10
6	Batang Bayang Abu	Bayang Utara	9
7	Batang Bayang Nyalo	Bayang Utara	14
8	Batang Bayang Janiah	Bayang Utara	10


No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
9	Batang Puluik-Puluik	Bayang Utara	7
10	Batang Bayang Bungo	Bayang	12
11	Batang Bayang Sani	Bayang	15
12	Batang Lumpo	IV Jurai	47,5
13	Batang Salido	IV Jurai	29
14	Batang Painan	IV Jurai	13
15	Batang Jalamu	Batang Kapas	85
16	Batang TaratakTampatih	Batang Kapas	71
17	Batang Koto Gunuang	Batang Kapas	85
18	Batang Surantiah	Sutera	171
19	Batang Amping Parak	Sutera	85
20	Batang Kambang	Lengayang	59
21	Batang Lengayang	Lengayang	48
22	Batang Lakitan	Lengayang	70
23	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	12
24	Batang Pelangai Kecil	Ranah Pesisir	25,2
25	Batang Pelangai Gadang	Ranah Pesisir	27,25
26	Batang Punggasan	Linggo Sari Baganti	58,3
27	Batang Air Haji	Linggo Sari Baganti	62,9
28	Batang Bantaian	Air pura	46,6
29	Batang Indrapura	Pancung Soal / Air Pura	174,4
30	Batang Betung	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	115
31	Batang Tapan	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	175
32	Batang Lunang	Lunang	133,4
33	Batang Sindang	Lunang	71
34	Batang Silaut	Silaut	200

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2.1.8.3. Kapasitas Air Baku / Kapasitas Tampungan Air

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi air yang sangat besar, yang sumber airnya berasal dari sungai sebesar 14.542.000 m³. Kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah 590 m³ per detik, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 335 m³ per detik. Namun dari kapasitas terpasang tersebut, hanya 362 m³ per detik (61,36%) yang dimanfaatkan, sedangkan sisanya masih belum dimanfaatkan/terpakai (*idle capacity*).

Gambar 2.10.
Kapasitas Air Terpasang Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 (m³/det)




Sumber : BPS Sumatera Barat, 2024

2.1.8.4. Ketahanan Pangan

Selanjutnya, dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

IKP di Kabupaten mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 ke angka 85,65, namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 83,53. Angka tersebut naik kembali menjadi 85,95 di tahun 2023. Secara keseluruhan, pencapaian ini masih dikategorikan kabupaten yang memiliki ketahanan pangan paling baik (IKP>75,68). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut.

Gambar 2.11.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan




Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2024

2.1.8.5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2019, yaitu 4,85 dan meningkat menjadi 6,65 di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pada rentang waktu tersebut, semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.12 berikut.

Gambar 2.12.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.1.9. Laju Pertumbuhan Penduduk

Isu kependudukan akhir-akhir ini adalah tentang bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia < 15 tahun dan usia >65 tahun). Bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan di bawah 50 tahun, artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif. Artinya penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif. Keadaan saat ini, Kabupaten Pesisir Selatan sedang menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu sebagai momentum untuk mencapai pembangunan lebih cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebesar 525.355 jiwa. Dilihat dari sebaran penduduknya, maka Kecamatan Lengayang adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 63.607 jiwa atau setara dengan 12,11% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni 8.549 jiwa, atau setara dengan 1,63% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk, Persentase dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Koto XI Tarusan	54.057	10,29	0,89
2	IV Nagari Bayang Utara	8.549	1,63	1,19
3	Bayang	43.638	8,31	1,29
4	IV Jurai	52.994	10,09	1,50
5	Batang Kapas	37.982	7,23	1,55
6	Sutera	59.025	11,24	1,86

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
7	Lengayang	63.607	12,11	1,56
8	Ranah Pesisir	34.682	6,60	1,05
9	Linggo Sari Baganti	51.027	9,71	1,39
10	Airpura	19.496	3,71	2,51
11	Pancung Soal	27.519	5,24	1,32
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.324	3,11	1,56
13	Basa Ampek Balai Tapan	16.167	3,08	1,92
14	Lunang	23.617	4,50	1,89
15	Silaut	16.671	3,17	2,40
Pesisir Selatan		525.355	100,00	1,51


Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Bila dianalisis dari laju pertumbuhan penduduk, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Airpura dan Kecamatan Silaut adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Koto XI Tarusan adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah. Besar kecilnya laju pertumbuhan penduduk pada kecamatan tertentu ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

Angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan meningkat signifikan bila dibandingkan dengan data sensus penduduk sebelumnya, yakni dari 0,92% Tahun 2010 menjadi 1,51 Tahun 2023. Hal ini perlu dilakukan evaluasi agar penambahan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terkontrol dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 masih berada pada peringkat 3 di Sumatera Barat. Walaupun dari sisi urutan jumlah penduduk ini belum mengalami pergeseran dari tahun-tahun sebelumnya, namun peningkatannya cukup signifikan, hal ini perlu menjadi perhatian kebijakan pengendalian penduduk dalam dua puluh tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.13 berikut.

Gambar 2.13.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990-2020 dan per Tahun 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2.1.10. Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya dan hukum adat. Secara legal konstitusional, negara mengakui keberadaan masyarakat adat yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasca amandemen.

Di Kabupaten Pesisir Selatan keberadaan masyarakat adat masih eksis dalam keseharian sistem kemasyarakatan. Pemangku adat yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Parik Paga (pemuda) berada dibawah naungan sebuah lembaga yang disebut KAN (Kerapatan Adat Nagari). KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun. KAN bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat budaya Minangkabau yang berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) KAN yang tersebar di 15 kecamatan. Masing-masing KAN memiliki wilayah administratif Nagari. Adapun pembagian wilayah KAN di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8.
Kerapatan Adat Nagari dan Wilayah Administratif Nagari

No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari		Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
1	Koto XI Tarusan	1	Sungai Pinang	Sungai Pinang	1
		2	Sungai Lundang	Taratak Sungai Lundang, Kampuang Baru Korong Nan Ampek	2
		3	Siguntur	Siguntur, Siguntur Tuo	2
		4	Barung-Barung Balantai	Barung-Barung Balantai, Barung-Barung Balantai Timur, Barung Barung Balantai Tengah, Barung Barung Balantai Selatan	4
		5	Duku	Duku, Duku Utara	2
		6	Batu Hampa	Batu Hampa, Batu Hampa Selatan	2
		7	Nanggalo	Nanggalo, Setara Nanggalo, Mandeh, Sungai Nyalo Mudiak Aia	4
		8	Ampang Pulai	Jinang Kampuang Pansur Ampang Pulai, Ampang Pulai, Pulau Karam Ampang Pulai, Carocok Anau Ampang Pulai	4
		9	Kapuah	Kapuah, Kapuah Utara	2
Jumlah					23
2	Bayang	10	Koto Berapak	Kapujan Koto Berapak, Kubang Koto Berapak, Koto Baru Koto Berapak, Kapelgam Koto Berapak, Koto Berapak	5
		11	Talaok	Kapeh Panji Jaya Talaok, Aur Begaluang Talaok, Talaok	3
		12	Gurun Panjang	Gurun Panjang Barat, Gurun Panjang Selatan, Gurun Panjang Utara, Gurun Panjang	4
		13	Pasar Baru	Api-Api Pasar Baru, Tanjung Durian Pasar Baru, Asam Kamba	5

No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari		Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
				Pasar Baru, Sawah Laweh Pasar Baru, Pasar Baru	
	Jumlah				17
3	IV Nagari Bayang Utara	14	Puluik-Puluik	Puluik-Puluik Selatan, Puluik-Puluik	2
		15	Koto Ranah	Koto Ranah	1
		16	Muaro Aie	Muaro Aie	1
		17	Pancuang Taba	Limau Gadang, Pancuang Taba	2
	Jumlah				6
4	IV Jurai	18	Painan	Painan, Painan Timur Painan, Painan Selatan Painan	3
		19	Salido	Salido, Sago Salido, Bungo Pasang Salido	3
		20	Tambang	Tambang, Salido Sari Bulan, Koto Rawang Tambang	3
		21	Lumpo	Lumpo, Taratak Tengah Lumpo, Ampang Tareh Lumpo, Batu Kunik Lumpo, Limau Gadang Lumpo, Ampuan Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, Gunung Bungkuak lumpo, Balai Sinayan Lumpo, Sungai Sarik Lumpo, Bukik Kaciak Lumpo	11
	Jumlah				20
5	Batang Kapas	22	Taluak	Taluak, Taluak Tigo Sakato	2
		23	IV Koto Hilie	IV Koto Hilie, Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	3
		24	IV Koto Mudiak	IV koto Mudiak, Taratak Tapatiah IV Koto Mudiak, Tuik IV Koto Mudiak, Sungai Nyalo IV Koto Mudiak	4
	Jumlah				9
6	Sutera	25	Taratak	Taratak, Koto Taratak, Lansano Taratak	3
		26	Surantih	Surantih, Aur Duri Surantih, Rawang Gunung Malelo, Koto Nan Tigo Selatan, Koto Nan Tigo Utara, Gantiang Mudiak Utara Surantih, Gantiang Mudiak Selatan Surantih	7
		27	Ampiang Parak	Ampiang Parak, Ampiang Parak Timur	2
	Jumlah				12
7	Lengayang	28	Kambang	Kambang, Kambang Utara, Kambang Timur, Kambang Barat	4
		29	Lakitan	Lakitan, Lakitan Utara, Lakitan Selatan, Lakitan Tengah, Lakitan Timur	5
	Jumlah				9
8	Ranah Pesisir	30	Pelangai	Pelangai, Pelangai Gadang, Nyiur Melambai Pelangai, Pasia Pelangai, Sungai Liku Pelangai, Koto VIII Pelangai, Pelangai Kaciak	7
		31	Sungai Tunu	Sungai Tunu, Sungai Tunu Barat, Sungai Tunu Utara	3
	Jumlah				10
9	Linggo Sari	32	Air Haji	Air Haji, Air Haji Barat, Air Haji	9

No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari		Wilayah Nagari Administratif	Jumlah
	Baganti			Tenggara, Air Haji Tengah, Pasar Lama Muara Air Haji, Pasa Bukit Air Haji, Rantau Simalenang Air Haji, Muara Gadang Air Haji, Sungai Sirah Air Haji	
		33	Punggasan	Punggasan, Punggasan Utara, Punggasan Timur, Padang XI Punggasan, Lagan Mudiak Punggasan, Lagan Hilir Punggasan, Muara Kandis Punggasan	7
	Jumlah				16
10	Pancung Soal	34	Inderapura	Inderapura, Muaro Sakai Inderapura, Inderapura Barat, Tigo Sepakat Inderapura, Inderapura Selatan, Kudo-Kudo Inderapura, Simpang Lama Inderapura, Tluk Amplu Inderapura, Inderapura Tengah, Tigo Sungai Inderapura	10
					10
11	Airpura			Inderapura Timur, Inderapura Utara, Pulau Rajo Inderapura, Tluk Kualo Inderapura, Palokan Inderapura, Tanah Bakali Inderapura, Lalang Panjang Inderapura, Damar Lapan Batang Inderapura, Muaro Inderapura, Lubuk Betung Inderapura	10
					10
12	Basa Ampek Balai Tapan	35	Tapan	Tapan, Pasar Tapan, Batang Arah Tapan, Ampang Tulak Tapan, Tanjung Pondok Tapan, Batang Betung Tapan, Bukit Buai Tapan, Riak Danau Tapan, Koto Anau Tapan, Dusun Baru Tapan	10
					10
13	Ranah Ampek Hulu Tapan			Sungai Gambir Sako Tapan, Limau purut Tapan, Talang Balirik Tapan, Tebing Tinggi Tapan, Binjai Tapan, Sungai Pinang Tapan, Talang Koto Pulai Tapan, Kampung Tengah Tapan, Kubu Tapan, Simpang Gunung Tapan	10
					10
14	Lunang	36	Lunang	Lunang, Lunang Utara, Lunang Selatan, Lunang Barat, Sindang Lunang, Pondok Parian Lunang, Lunang Tengah, Lunang Satu, Lunang Dua, Lunang Tiga	10
					10
15	Silaut	37	Silaut	Silaut, Sungai Sirah, Sungai Sarik, Sungai Pulai, Pasir Binjai, Talang Binjai, Durian Seribu, Lubuk Bonta, Air Hitam, Sambungo	10
					10
	TOTAL KAN	37		TOTAL NAGARI	182

Sumber: Dinas DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan, 2024

Sementara suku bangsa yang banyak mendiami wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Melayu, Jambak, Chaniago, Tanjung, Panai dan Sikumbang. Salah satu bentuk eksistensi keberadaan masyarakat adat dalam pemerintahan direpresentasikan dalam Struktur Bamus (Badan Musyawarah) Nagari. Bamus yang terdiri dari perwakilan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Parik Paga (pemuda). Bamus berperan penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan nagari.

2.1.11. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Berdasarkan kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Bayang adalah yang terpadat, yakni 539,27 jiwa/km². Adapun Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yakni 35,28 jiwa/km². Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Bayang dibandingkan dengan kecamatan lain tidak terlepas dari luas wilayah Kecamatan Bayang yang hanya 1% dari total luas Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut.


Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Koto XI Tarusan	54.057	10,29	123,60
2	IV Nagari Bayang Utara	8.549	1,63	35,28
3	Bayang	43.638	8,31	539,27
4	IV Jurai	52.994	10,09	143,93
5	Batang Kapas	37.982	7,23	136,85
6	Sutera	59.025	11,24	103,59
7	Lengayang	63.607	12,11	100,49
8	Ranah Pesisir	34.682	6,60	61,66
9	Linggo Sari Baganti	51.027	9,71	91,50
10	Airpura	19.496	3,71	51,29
11	Pancung Soal	27.519	5,24	50,27
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.324	3,11	86,24
13	Basa Ampek Balai Tapan	16.167	3,08	57,89
14	Lunang	23.617	4,50	51,71
15	Silaut	16.671	3,17	35,74
Pesisir Selatan		525.355	100,00	86,85

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Tingkat kepadatan penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.14 berikut.

Gambar 2.14.
Kepadatan Penduduk Tahun 2012-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2.1.12. Rasio Penduduk

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin bermanfaat untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan hak-hak atas gender.

Besaran rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar 101,24 yang berarti bahwa dalam 100% jumlah perempuan terdapat 101,24% jumlah laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terbesar adalah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, yakni 105,14. Sedangkan kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terkecil adalah Kecamatan Ranah Pesisir, yakni 98,57. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut.


Tabel 2.10.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Koto XI Tarusan	101,42
2	IV Nagari Bayang Utara	99,46
3	Bayang	99,79
4	IV Jurai	100,58
5	Batang Kapas	99,83
6	Sutera	101,03
7	Lengayang	102,07
8	Ranah Pesisir	98,57
9	Linggo Sari Baganti	101,77
10	Airpura	104,40
11	Pancung Soal	101,28
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	105,14
13	Basa Ampek Balai Tapan	100,17
14	Lunang	102,60
15	Silaut	104,03
	Pesisir Selatan	101,24

Sumber Data : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Terdapat fenomena yang menarik dalam perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan dalam tiga tahun terakhir. Komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan mulai Tahun 2020. Hal ini diantaranya disebabkan banyaknya perantau yang laki-laki pulang ke kampung halaman karena kehilangan pekerjaan sebagai dampak Pandemi Covid-19. Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut.


Gambar 2.15.
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber : dihitung dan diolah dari data BPS, Tahun 2024

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin terlihat bahwa penduduk dengan rentang usia 0-4 tahun dan 15-19 tahun memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan rentang usia yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadi modal yang baik untuk menghadapi era bonus demografi 20 tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut.

Gambar 2.16.
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023 (jiwa)



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sepanjang 2005-2023 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perlambatan sebesar 1,56%. Tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi sebesar -1,11% sebagai akibat dari terjadinya Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia internasional. Namun kondisi ini tidak membuat Kabupaten Pesisir Selatan berlama-lama berada dalam keterpurukan. Tahun 2021 perekonomian mulai bangkit dan membaik tumbuh hingga 3,37%. Capaian tertinggi kinerja perekonomian berada pada tahun 2013, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9%. Apabila dilihat dari tren perkembangannya tampak bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal ini perlu jadi perhatian bagi pemerintah daerah sehingga ke depan perlu perumusan kebijakan ekonomi yang benar-benar dapat mendorong percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut.

Gambar 2.17.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024


2.2.1.2. Gini Rasio

Salah satu metode untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau untuk melihat pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio. Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Perkembangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2011 sampai tahun 2023 memperlihatkan kecenderungan berfluktuasi namun semakin mengalami perbaikan. Ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2017 sebesar

0,299, namun setelahnya semakin membaik yang berarti tingkat pendapatan antara yang berpendapatan tinggi dan rendah semakin mendekat dan merata Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.18 berikut.

Gambar 2.18.
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024


2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan bila tidak diatasi dengan segera dengan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan dapat dibedakan atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kalori per kapita per hari sementara GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tren penurunan dalam 2 dekade terakhir. Pada awal periode RPJPD tahun 2005 angka kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 12,43%, meningkat cukup tajam pada tahun 2006 sebesar 14,76%. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi kenaikan BBM hingga 100 persen dan berdampak lebih lanjut pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini sangat berdampak terhadap beban pengeluaran masyarakat. Memasuki tahapan kedua RPJPD, mulai tahun 2011 tingkat kemiskinan sudah berada pada angka satu digit. Tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 2005-2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.19 berikut.

Gambar 2.19.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

“Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan”.

Indeks P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks P2 memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung fluktuatif. Hal ini memperlihatkan ketidakstabilan kondisi masyarakat miskin, sehingga sangat rentan terhadap adanya gangguan atau *shock* dalam perekonomian khususnya dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Berbagai strategi pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dimana strategi ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Gambar 2.20.
Indeks P1 dan P2 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin tentunya diharapkan juga mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh diantaranya adalah dengan pinjaman dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau menekan pengeluaran/berhemat.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Adapun yang tergolong pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu seperti resesi, perubahan siklus bisnis, teknologi, dan lain-lain. Perkembangan TPT di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.21 berikut.

Gambar 2.21.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2006-2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2015 merupakan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi, yaitu 11,69%. Sementara pada tahun 2016 tidak dapat dikeluarkan data pengangguran karena pada tahun tersebut pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan. Selanjutnya rata-rata

lapangan pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah sektor pertanian, perdagangan, jasa serta hotel dan restoran.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa pengangguran terbuka didominasi oleh penduduk tamatan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Hal ini disebabkan diantaranya faktor ketersediaan lapangan kerja yang cenderung banyak pada sektor informal di Kabupaten Pesisir Selatan serta memilih-milih dalam mendapatkan pekerjaan. Tahun 2022, pengangguran yang tamatan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebanyak 46,12%, turun di tahun 2023 menjadi 45,63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11.
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023


Tingkat Pendidikan	2022	%	2023	%
≤ Sekolah Dasar/ sederajat	2.563	24,17	1.463	12,00
Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	2.653	25,02	850	6,97
Sekolah Menengah Atas/ sederajat	4.890	46,12	5.562	45,63
Perguruan Tinggi	496	4,68	4.313	35,39
Total	10.602	100	12.188	100

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023, 2024.

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif mengalami perbaikan dalam kurun waktu 2005-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut.

Gambar 2.22.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Bila diamati perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Selatan mulai tahun 2010 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan metode penghitungan IPM menggunakan metode baru yakni metode perhitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan demikian IPM metode baru tidak dapat dibandingkan secara langsung

dengan metode lama. Perubahan metode baru menambahkan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam dimensi pendidikan dalam penghitungannya. Pada tahun 2023 kinerja IPM telah mencapai 72,24 namun angka ini masih berada di bawah angka IPM provinsi yang saat ini telah mencapai 75,64.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya


2.2.2.1. Kesetaraan Gender

Penjabaran konsep gender dalam kehidupan sosial merupakan keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Terdapat beberapa indikator yang lazim digunakan untuk melihat capaian pembangunan gender. Indikator tersebut yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.23 berikut.

Gambar 2.23.

IPG, IDG dan IKG Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan turunan dari IPM. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan atau dengan kata lain pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut disebabkan adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Pencapaian IDG Kabupaten Pesisir Selatan dalam 5 tahun terakhir berfluktuatif namun tidak terlalu tajam.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi pencapaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan akses dalam pasar tenaga kerja. IKG merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan capaian pembangunan keluarga dan kesetaraan gender. Pada Gambar 2.20 tampak bahwa terjadi peningkatan ketimpangan gender di Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2020 dari 0,492 menjadi 0,517 pada tahun 2022. Indeks sebesar 0,517 mencerminkan bahwa telah terjadi kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender sebesar 51,7%. Namun pada tahun 2023 IKG mengalami perbaikan dengan turunnya IKG menjadi 0,482.


Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

2.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Untuk percepatan pencapaian peningkatan kesehatan masyarakat terutama melalui promotif dan preventif, maka dilakukan melalui pendekatan keluarga agar sasarnya lebih tepat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini dapat mengoptimalkan program upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) yang ada di puskesmas dengan memprioritaskan masalah kesehatan dari 12 indikator. Penanda status kesehatan keluarga 12 indikator pembentuk Indeks Keluarga Sehat, yaitu: (1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, (3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, (4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, (5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, (6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, (10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan (12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pencapaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perbaikan setiap tahun. Bahkan capaian IKS tahun 2022-2023 berada di atas capaian IKS Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 2.24 berikut.

Gambar 2.24.
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.2.2.3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Perlindungan khusus anak memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintah. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak disabilitas. IPKA merupakan indikator yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan terhadap perlindungan khusus anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian IPKA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebesar 66,17 mengalami kenaikan tahun 2023 sebesar 67,59 pada tahun 2022, nilai ini masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai 74,42.


2.2.2.4. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Melalui indeks pembangunan keluarga akan terpotret gambaran peran dan fungsi keluarga. Pencapaian Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan dalam 2 tahun terakhir adalah 55,33 (2022) dan 58,37 (2023). Capaian ini masuk dalam kategori cukup baik (berkembang) karena berada dalam rentang nilai antara 40-70. Ke depan capaian ini akan terus ditingkatkan untuk mencapai keluarga yang tangguh.

2.2.2.5. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.25 berikut.

Gambar 2.25.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dengan semakin membaiknya UHH, tentu saja akan ada masa daerah berada pada situasi banyaknya penduduk yang berusia lanjut usia (*aging population*). Untuk mengantisipasi isu ini, kedepan pemerintah tidak hanya fokus pada bagaimana meningkatkan harapan lama hidup penduduk, namun juga memastikan agar lansia yang bisa berumur 70 tahun atau lebih tetap dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, diperlukan program-program untuk menjamin agar penduduk yang berumur lanjut memiliki kesehatan yang memadai

2.2.2.6. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu mengalami peningkatan dari 66 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 meningkat 138 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Kasus kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, mengalami gangguan sistem peredaran darah serta Sirosis Hepatis, CA Mamae, Nifas, Emboli dan Infeksi Paru. Dalam gambar berikut dapat dilihat bahwa kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pesisir Selatan masih tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.26 berikut.

Gambar 2.26.
Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.2.2.7. Prevalensi Stunting

Penghitungan prevalensi stunting pada tahun 2021-2022 berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yakni survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (*stunting*, *wasting*, dan *underweight*) tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2023, dilaksanakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang merupakan survei dengan mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). Berdasarkan hasil survei di atas, prevalensi stunting di kabupaten Pesisir Selatan dalam 3 tahun terakhir termasuk kategori sedang (30-29,9%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.27 berikut.

Gambar 2.27.
Prevalensi Stunting Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2023




Sumber : Hasil SSGI 2022 dan SKI 2023

2.2.2.8. Penanganan Tuberkulosis (TB)

Kasus tuberkulosis yang sangat tinggi membuat pemerintah sangat serius untuk melakukan penanganan dengan menjadikan prioritas untuk ditangani hingga tahun 2045. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment succes rate*) merupakan 2 indikator penting dalam penanganan TB. Indikator pertama menunjukkan upaya penemuan dan pengobatan, yang lainnya sebagai ukuran yang dapat memberikan gambaran efektivitas program pengobatan TB yang dilakukan di suatu wilayah. Gambar berikut menjelaskan dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan penemuan kasus TB di Kabupaten Pesisir Selatan serta capaian keberhasilan pengobatan TB yang cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.28 berikut.

Gambar 2.28.
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2023




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.2.2.9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan upaya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk memperoleh layanan kesehatan. Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi setiap warga negara, maka dalam konteks global disepakati pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 kepesertaan JKN sudah mencapai 86,16%, artinya masih terdapat 13,84% masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Selengkapnya cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut.

Gambar 2.29.
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.2.2.10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2019-2023 tercatat berfluktuasi. Namun dapat dilihat bahwa fluktuasi tersebut disebabkan jumlah jaminan keselamatan kerja untuk jasa konstruksi yang cukup besar pada tahun 2019 dan tahun 2022. Penyerapan tenaga kerja jasa konstruksi biasanya terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah baik daerah maupun pusat yang sedang berlangsung sehingga angka ini akan kembali turun jika pelaksanaan proyek konstruksi selesai dilaksanakan. Berikut cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Pesisir Selatan 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Bekerja	201.982	209.277	203.251	219.392	219.392
Tenaga Kerja Formal	22.809	23.362	22.657	27.102	33.807
Tenaga Kerja Informal	6.538	4.860	4.769	6.888	13.887
Jaminan Keselamatan Kerja untuk Jasa Konstruksi	32.571	9.213	20.383	31.911	8.114
Total	61.918	37.435	47.809	65.901	55.808
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	30,66%	17,89%	23,52%	30,04%	25,44%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan data terakhir tahun 2023, terdapat 25,44% pekerja di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah terlindungi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini akan terus ditingkatkan dimasa yang akan datang karena semakin tinggi cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi, yang mana Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

2.2.2.11. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan data tersedia (SAKERNAS) tahun 2023, disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 7,66%. Secara umum, penyandang disabilitas ini bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah luar biasa, petugas kebersihan dan konveksi. Sebagian besar yang terlibat dalam sektor konveksi merupakan lulusan Balai Diklat Tenaga Kerja untuk program penyandang disabilitas.

Masih rendahnya proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal di Kabupaten Pesisir Selatan mengindikasikan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan belum mendapatkan *jobs security* sehingga berdampak pada penghasilan yang tidak stabil, perlindungan sosial yang belum optimal dan kehidupan yang belum layak.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur.

2.3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan yang semakin meningkat. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pesisir Selatan pada tahun 2022 meningkat dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Pesisir Selatan Tahun 2022 mencapai Rp. 10.183.465,97 juta rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 4,19% tahun 2023 menjadi Rp.10.608.290 juta rupiah. Kontributor terbesar terhadap PDRB berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta lapangan usaha Konstruksi. Ketiga lapangan usaha ini meningkat sangat signifikan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.397.781,12	3.492.085,98	3.489.733,69	3.603.352,03	3.740.889,55	3.856.640
B	Pertambangan dan Penggalian	336.620,10	357.531,08	344.973,57	347.620,10	355.164,90	370.010
C	Industri Pengolahan	763.253,04	722.643,09	700.366,28	725.443,55	741.259,55	759.550
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.113,32	3.214,00	3.046,05	3.080,01	3.225,79	3.360
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	6.365,91	6.581,45	6.497,28	6.655,91	6.784,46	7.090

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
F	Konstruksi	946.616,44	1.029.866,49	969.752,54	983.934,90	1.010.511,48	1.070.570
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.165.042,49	1.262.517,69	1.257.576,26	1.297.622,34	1.373.117,77	1.440.700
H	Transportasi dan Pergudangan	375.375,57	405.895,42	360.631,49	382.489,51	399.220,83	421.160
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100.790,35	10.8892,45	94.708,10	101.195,35	112.429,96	120.680
J	Informasi dan Komunikasi	684.570,40	745.455,95	799.209,01	851.900,50	913.298,77	979.860
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	189.666,02	194.789,68	195.346,05	206.737,55	214.364,15	223.020
L	Real Estate	128.884,75	135.872,35	135.940,26	137.984,75	142.963,89	150.750
M, N	Jasa Perusahaan	4.939,73	5.245,41	5.036,61	5.039,73	5.260,00	5.520
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	547.329,20	576.008,60	572.041,34	577.509,17	571.050,54	579.880
P	Jasa Pendidikan	268.259,23	288.682,15	300.800,84	312.259,23	327.445,71	333.110
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.484,26	130.608,57	139.142,94	147.454,51	154.245,65	165.050
R, S, T, U	Jasa lainnya	99.880,38	110.773,76	95.980,36	100.080,38	112.232,96	121.330
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9.139.972,32	9.576.664,10	9.470.782,68	9.790.359,53	10.183.465,97	10.608.290

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran). Selama periode enam tahun terakhir (2018-2023), struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; informasi dan komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (%)

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.28	38.27	37.76	37.22	36.93	36,49
B	Pertambangan dan Penggalian	3.64	3.67	3.57	3,41	3.26	3,34
C	Industri Pengolahan	7.73	6.40	6.43	6.80	6.80	6,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0,06

Lapangan Usaha		Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
F	Konstruksi	10.88	11.55	11.57	11.59	11.66	11,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.94	12.29	12.16	11.89	12.48	12,68
H	Transportasi dan Pergudangan	3.82	3.96	3.66	3.73	3.78	3,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.25	1.34	1.19	1.23	1.27	1,29
J	Informasi dan Komunikasi	6.06	6.44	6.86	7.01	7.18	7.26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.12	2.12	2.17	2.25	2.21	2,16
L	Real Estate	1.35	1.37	1.38	1.36	1.32	1,36
M,N	Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.13	6.49	7.02	7.23	6.80	6,64
P	Jasa Pendidikan	3.20	3.36	3.51	3.48	3.46	3,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	1.33	1.46	1.50	1.48	1,52
R,S, T,U	Jasa lainnya	1.16	1.25	1.11	1.13	1.21	1,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Pada tahun 2023 kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 36.49%. Capaian ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 36.95%. Pada urutan kedua lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi sebesar 12,68%. Selanjutnya 11,92% berasal dari lapangan usaha Konstruksi, 7,26% dan 6,64% masing-masing berasal dari sektor Informasi dan komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Disisi lain apabila kita tinjau PDRB menurut pengeluaran yang terbentuk dari total kontribusi seluruh komponen pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga (PKRT), konsumsi LNPRT (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net ekspor barang dan jasa (X-M). Jika dilihat berdasarkan komponennya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2018-2023. Rata-rata distribusi PKRT dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut adalah sebesar 50%.

Setelah PKRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Komponen ini menjelaskan bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran sebagian dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital).

Fungsi kapital berperan sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun hasil impor. Namun jika dilihat perkembangan distribusi selama periode 2018-2023, PMTB memiliki kecenderungan penurunan. Distribusi PMTB tahun 2018 sebesar 30,26% menurun menjadi 29,16% tahun 2023.

Sejalan dengan PMTB, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah secara distribusi mengalami kecenderungan penurunan sejak tahun 2020-2023. Tahun 2023 komponen ini sebesar 9,13% cenderung terus turun dibandingkan sejak tahun 2020 sebesar 11,37%. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Persentase distribusi komponen net ekspor barang dan jasa secara umum di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019-2023 hampir sebesar 2% setiap tahunnya. Kenaikkan ini menjadi motivasi bagi daerah dalam mengembangkan produk-produk unggulan yang dapat memiliki kualitas untuk diekspor, secara lebih rinci semua komponen PDRB menurut pengeluaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut.

Tabel 2.15.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Pengeluaran Tahun 2018-2023 (%)

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,12	55,35	52,72	52,01	51,83	50,96
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,11	1,19	1,13	1,10	1,03	1,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,54	12,41	11,37	10,99	9,90	9,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,26	30,31	29,69	29,28	28,57	29,16
Perubahan Inventori	0,08	0,03	0,12	0,27	0,39	-0,56
Net Ekspor Barang dan Jasa	1,89	0,71	4,97	6,34	8,28	10,26
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

A. Analisis Sektor Basis Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan daya saing daerah baik pada level lokal maupun nasional secara keseluruhan. Upaya mencapai tingkat daya saing dilakukan melalui evaluasi kondisi ekonomi daerah terlebih dahulu, kemudian menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

Dalam lingkup ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan sektor ekonomi di daerah tersebut. Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai basis ekonomi ketika sektor itu mampu memenuhi kebutuhan internal daerah kemudian mengekspor sektor tersebut ke luar daerah penghasil. Sebaliknya ada sektor non basis yaitu sektor yang hanya mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam suatu daerah. Kontribusi sektor basis terhadap perekonomian suatu daerah membuat sektor basis ini sering disebut

sebagai sektor unggulan. Analisis *Static Location Quotient* (SLQ) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di setiap daerah (kabupaten) terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat provinsi. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah (kabupaten) tersebut. Nilai SLQ ≥ 1 berarti peranan suatu sektor di kabupaten lebih dominan dibandingkan sektor di tingkat provinsi dan mengindikasikan bahwa kabupaten surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya, apabila nilai SLQ < 1 berarti peranan suatu sektor di kota lebih kecil dibanding sektor di tingkat provinsi. Nilai SLQ dapat dijadikan dasar menentukan mana yang termasuk sektor basis dan mana yang termasuk sektor non basis.

Berdasarkan hasil perhitungan SLQ yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa terdapat 5 sektor yang termasuk sektor basis dengan hasil perhitungan nilai SLQ >1 , yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan sektor Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16.
Static Location Quotient Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata LQ	Sektor Basis/Non Basis
		2019	2020	2021	2022	2023		
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,67	1,64	1,66	1,67	1,67	1,66	Sektor Basis
B	Pertambangan dan Pengecilan	0,90	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	Sektor Non Basis
C	Industri Pengolahan	0,81	0,78	0,78	0,79	0,78	0,79	Sektor Non Basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	Sektor Non Basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,70	0,69	0,67	0,66	0,67	0,68	Sektor Non Basis
F	Konstruksi	1,13	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	Sektor Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	0,81	0,82	0,80	0,81	0,81	0,81	Sektor Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,35	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	Sektor Non Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,99	1,02	1,03	0,99	0,99	1,00	Sektor Basis
J	Informasi dan Komunikasi	1,05	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	Sektor Basis
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,72	0,70	0,70	0,71	0,72	Sektor Non Basis
L	Real Estat	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,71	Sektor Non Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Sektor Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,06	1,05	1,05	1,03	1,03	1,04	Sektor Basis
P	Jasa Pendidikan	0,75	0,74	0,76	0,76	0,76	0,75	Sektor Non Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	Sektor Non Basis

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata LQ	Sektor Basis/Non Basis
		2019	2020	2021	2022	2023		
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,64	0,62	0,60	0,60	0,61	0,61	Sektor Non Basis

Sumber : BPS, PDRB Kab. Pesisir Selatan, (hasil analisis) 2024

Sementara sektor lainnya yang memiliki SLQ<1 tergolong dalam sektor non basis yang tidak dapat mengekspor ke luar daerahnya melainkan hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya atau mengimpor barang ke dalam daerah.

Perubahan perekonomian lokal pada kurun waktu tertentu dapat dianalisis melalui *Dynamic Location Quotient* (DLQ) sehingga perubahan sektoral dapat diketahui. DLQ merupakan bentuk modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi besarnya PDRB dari nilai produksi sektor atau subsektor dari waktu ke waktu. Berdasarkan metode analisis ini, dapat diketahui sektor mana yang nilai DLQ ≥ 1 , maka potensi perkembangan sektor i di suatu daerah lebih cepat jika dibanding dengan sektor yang sama dalam lingkup provinsi. Sebaliknya, jika DLQ < 1, maka potensi perkembangan sektor i di daerah lebih rendah jika dibanding provinsi secara keseluruhan.

Hasil perhitungan DLQ menunjukkan bahwa, terdapat 15 sektor ekonomi yang memiliki nilai DLQ lebih dari satu (DLQ > 1). Artinya sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki perkembangan lebih cepat, berpotensi untuk dikembangkan dan prospektif. Hanya 2 sektor yang tidak prospektif yaitu sektor konstruksi dan Jasa Lainnya yang memiliki DLQ < 1. Secara keseluruhan hasil penghitungan DLQ pada setiap lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17.
Dynamic Location Quotient Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun				Rata-rata DLQ	Keterangan
		2020	2021	2022	2023		
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,97	1,03	1,01	0,99	1,0001	Prospektif
B	Pertambangan dan Penggalian	0,93	1,08	1,01	0,99	1,0012	Prospektif
C	Industri Pengolahan	0,95	1,00	1,05	1,00	1,0002	Prospektif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,05	0,93	1,04	0,99	1,0020	Prospektif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,02	0,94	0,96	1,09	1,0021	Prospektif
F	Konstruksi	0,94	1,00	1,03	1,03	0,9994	Tidak Prospektif
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	1,03	0,95	1,01	1,01	1,0007	Prospektif
H	Transportasi dan Pergudangan	1,13	1,05	0,91	0,94	1,0092	Prospektif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,04	0,89	1,00	1,0108	Prospektif
J	Informasi dan	0,95	1,02	1,02	1,01	1,0006	Prospektif

No	Lapangan Usaha	Tahun				Rata-rata DLQ	Keterangan
		2020	2021	2022	2023		
	Komunikasi						
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	0,95	1,00	1,06	1,0012	Prospektif
L	Real Estat	1,03	1,00	0,97	1,01	1,0005	Prospektif
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,01	0,96	0,99	1,0016	Prospektif
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,02	1,02	0,96	1,01	1,0002	Prospektif
P	Jasa Pendidikan	0,97	1,05	0,99	0,99	1,0007	Prospektif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	1,02	1,02	1,01	1,0006	Prospektif
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,93	0,96	1,05	1,04	0,9975	Tidak Prospektif

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

Kombinasi antara nilai LQ dan DLQ digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan masing-masing aktivitas ekonomi ke dalam bagan Tipologi Klassen. Bagan tipologi Klassen memuat empat kuadran proyeksi sektor ekonomi berdasarkan penghitungan LQ dan DLQ. Hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Terdapat empat sektor basis di Kabupaten Pesisir Selatan yang prospektif untuk dikembangkan, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.30 berikut.

Gambar 2.30.
Static Location Quotient dan Dynamic Location Quotient
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2023

<p>LQ > 1, DLQ > 1 KUADRAN I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. Informasi dan Komunikasi 4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib <p>sektor basis, prospektif</p>	<p>LQ > 1, DLQ < 1 KUADRAN III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi <p>sektor basis, non prospektif</p>
<p>LQ < 1, DLQ > 1 KUADRAN II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Industri Pengolahan 3. Pengadaan Listrik dan Gas 4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 5. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil 6. Transportasi dan Pergudangan 7. Jasa Keuangan dan Asuransi 8. Real Estat 9. Jasa Perusahaan 10. Jasa Pendidikan 11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <p>sektor non basis, prospektif</p>	<p>LQ < 1, DLQ < 1 KUADRAN IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Lainnya <p>sektor non basis, non prospektif</p>

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

B. Analisis Shift Share

Analisis *shift share* menganalisis perbandingan antara perubahan struktur ekonomi daerah dengan perekonomian daerah yang lebih besar atau di atasnya, baik regional maupun nasional untuk menentukan kinerja ataupun produktivitas perekonomian daerah. *Shift-share* merupakan suatu metode alternatif untuk mengukur laju pertumbuhan dan daya saing suatu wilayah. Melalui metode ini, suatu sektor ekonomi dapat diukur cepat atau lambatnya tingkat pertumbuhan suatu wilayah, termasuk sektor yang menjadi penyumbang daya saing suatu wilayah terhadap wilayah lain.

Analisis *shift-share* Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan menghitung Nij atau pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dari sisi eksternal. Pertumbuhan proporsional (Mij) digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (Cij) digunakan untuk melihat tingkat daya saing Kabupaten Pesisir Selatan terhadap wilayah lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18
Analisis Shift Share Kabupaten Pesisir Selatan 2018-2023 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Regional (Nij)	Pertumbuhan Proporsional (Mij)	Keunggulan Kompetitif/Pertumbuhan Pangsa Wilayah (Cij)	Pergeseran Bersih (Dij)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	386079,34	-54135,67	11164,75698	343108,43
B	Pertambangan dan Penggalian	38249,09886	-21519,7545	1815,455604	18544,8
C	Industri Pengolahan	86726,07779	-64777,2195	-43942,3483	-21993,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	353,7569042	-248,35555	7,068647981	112,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	723,3386268	273,0163106	-577,804937	418,55
F	Konstruksi	107561,0927	-10767,1906	-32898,8621	63895,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil	132380,1679	73495,47206	2199,639992	208075,28
H	Transportasi dan Pergudangan	42652,76282	-60411,6761	41604,17324	23845,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11452,49515	-177,794911	364,9097657	11639,61
J	Informasi dan Komunikasi	77785,61323	165863,3649	-14920,6082	228728,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21551,16212	11682,68354	-8535,71566	24698,13
L	Real Estat	14644,77476	5876,486915	-6442,12167	14079,14
M,N	Jasa Perusahaan	561,2862128	-33,3385375	-207,677675	320,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	62191,32095	-17331,2221	-21138,7589	23721,34

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Regional (Nij)	Pertumbuhan Proporsional (Mij)	Keunggulan Kompetitif/Pertumbuhan Pangsa Wilayah (Cij)	Pergeseran Bersih (Dij)
P	Jasa Pendidikan	30481,46503	26850,18487	1854,830093	59186,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13803,88001	22083,28512	-3125,77513	32761,39
R,S, T,U	Jasa Lainnya	11349,09807	4427,905086	-3424,42316	12352,58

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)


Hasil analisis *shift share* dengan pendekatan klasik disajikan pada tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan sektor di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki nilai komponen *Nij* yang positif. Hal ini menggambarkan pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini kebijakan umum secara provinsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya komponen pertumbuhan proporsional (*Mij*) pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Perusahaan, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, menunjukkan nilai yang negatif (-), yang mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan sektor tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan lebih lambat dibandingkan dengan sektor di Provinsi Sumatera Barat. Komponen keunggulan kompetitif (*Cij*) untuk Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan sektor Jasa Pendidikan menunjukkan nilai positif (+). Hal ini mengindikasikan sektor tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat.

2.3.1.2. PDRB per kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara atau daerah dan dapat dijadikan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara atau daerah. PDRB perkapita dihitung melalui total penghasilan negara atau daerah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga nilainya mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk negara atau daerah tersebut.

Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara atau daerah, akan mencerminkan semakin sejahtera masyarakat negara atau daerah yang bersangkutan. Perkembangan nilai pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang periode 2010-2023 terlihat adanya kecenderungan peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,10% berdasarkan harga konstan dan 0,11% untuk nilai berdasarkan harga berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.31 berikut.

Gambar 2.31.
PDRB Perkapita Berdasarkan ADHK Tahun 2010 dan ADHB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Gambar di atas memperlihatkan kecenderungan PDRB Perkapita berdasarkan ADHB lebih besar dibandingkan PDRB Perkapita ADHK. Hal demikian ini mengartikan bahwa terjadi gap atau kesenjangan antara pendapatan perkapita nominal dengan pendapatan perkapita riil semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan riil melaju lebih lambat dibandingkan pendapatan nominal yang mengandung unsur inflasi. Tentu saja akibatnya tingkat daya beli dan kesejahteraan masyarakat pun bertumbuh lebih lambat.

2.3.1.3. Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan

Sub kategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun air laut. Secara umum dalam 4 (empat) tahun terakhir terdapat kenaikan kontribusi PDRB yang berasal dari sub sektor perikanan. Tahun 2023 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,1%, yaitu dari 8,2% menjadi 8,1% yang disebabkan oleh penurunan produksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.32 berikut.

Gambar 2.32.
Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.3.1.4. Indeks Ekonomi Inklusif

Menurut Bappenas, pembangunan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ekonomi yang inklusif diukur melalui indeks, yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). IPEI mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan serta akses dan kesempatan. Penilaian IPEI berdasarkan skala : 1-3 kurang memuaskan; 4-7 memuaskan; 8-10 sangat memuaskan. Tahun 2021 IPEI Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5,54 yang berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan telah berpredikat memuaskan dalam fokus dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.33 berikut.

Gambar 2.33.
Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2021



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.3.1.5. Kewirausahaan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian. UMKM memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar sekaligus solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Perkembangan UMKM sampai pada tahun 2023 terlihat cukup baik di semua indikator. Tren positif ini perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan. Ke depan capaian kinerja UMKM perlu ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun peningkatan kualitas dari UMKM. Oleh karena itu pendampingan, fasilitasi dan pembinaan sangat diperlukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut.


Tabel 2.19.
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Usaha Mikro dari usaha Kecil (%) (Klasifikasi berdasarkan UU No 11/2020 tentang CiptaKerja)	99.61	97.68	99.69	99.75	99,57	99,51
2.	Persentase Usaha Mikroyang menjadi Wirausaha (%)	10,98	13,52	68.02	70.05	72,00	74,95

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

UMKM erat kaitannya dengan kewirausahaan, karena hakikat UMKM merupakan orang yang mempunyai usaha dan kewirausahaan. Untuk mengukur kontribusi kewirausahaan yang ada di daerah terhadap penyerapan tenaga kerja maka dapat digunakan indikator Rasio Kewirausahaan Daerah yang merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap terhadap total angkatan kerja pada tahun yang sama. Berdasarkan penghitungan diperoleh rasio kewirausahaan di kabupaten Pesisir Selatan masih relatif rendah. Dalam empat tahun terakhir tenaga kerja yang diserap oleh kewirausahaan hanya berkisar 1-4 % saja dari seluruh angkatan kerja yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.34 berikut.

Gambar 2.34.
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.1.6. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Kinerja koperasi sebagai sebuah lembaga keuangan non perbankan di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum menunjukkan perbaikan bahkan cenderung memperlihatkan volume usaha yang semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: kurangnya permodalan; masih rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi (pengurus dan pengawas); dan persaingan sesama lembaga keuangan. Berikut capaian kinerja koperasi dari tahun 2018-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut.


Tabel 2.20.
Koperasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase koperasi aktif (%)	45.3	43.3	45.5	45.7	47,2	47,2
2.	Persentase Koperasi yang Berkualitas (%)	13,92	14,31	14.47	6.58	15,64	34,41

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

Peranan koperasi dalam perekonomian daerah dapat diukur melalui volume usaha koperasi. Volume usaha koperasi merupakan total kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi mencakup berbagai jenis kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi, seperti penjualan barang, jasa, simpan pinjam, produksi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berhubungan dengan tujuan koperasi. Volume usaha koperasi dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar skala operasi serta untuk menilai kinerja ekonomi dan finansial koperasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Semakin besar volume usaha koperasi, semakin besar pula dampaknya terhadap anggota koperasi dan komunitas yang dilayaninya. Dengan membandingkannya dengan nilai PDRB pada tahun yang sama, maka dapat diketahui peran koperasi dalam perekonomian daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.35 berikut.

Gambar 2.35.
Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.1.7. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB digunakan untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB daerah itu sendiri. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara nilai berfluktuatif. Capaian tertinggi dalam 6 tahun terakhir terjadi tahun 2018 dimana kontribusi Rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar 0,182%. Angka ini terus menurun hingga tahun 3 tahun kemudian. Namun tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,020 dari tahun 2021 menjadi 0,167% akan tetapi belum dapat menyamai capaian tertinggi yang terjadi pada tahun 2018. Sementara tahun 2023 kembali turun menjadi 0,152%. Nilai Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang masih kecil ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah atau masih tinggi tingkat ketergantungan

daerah terhadap dana transfer dari Pusat. Capaian rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar 2.36 berikut.

Gambar 2.36.
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023




Sumber: BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.1.8. Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. DPK dapat digunakan untuk membiayai sektor riil yang penggunaannya oleh bank melalui penyaluran pembiayaan atau kredit. Tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB dapat menggambarkan tingkat kedalaman sektor keuangan (*financial depth*) pada daerah tersebut. Semakin dalam sektor keuangan maka dapat dikatakan semakin berkembang dengan baik sektor keuangan yang dapat mendorong kegiatan perekonomian di daerah tersebut dan sebaliknya. Dalam gambar di bawah dijelaskan bahwa perkembangan DPK terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan meskipun relatif stabil dalam 5 tahun terakhir namun masih terbatas atau masih tergolong dangkal (*shallow*) karena berada di kisaran 9-10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.37 berikut.

Gambar 2.37.
Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023




Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.1.9. Total Kredit Terhadap PDRB

Penyaluran kredit oleh Perbankan memiliki peran penting dalam pembiayaan perekonomian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Penghitungan total kredit per PDRB dapat menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dalam periode 2018-2023 penyaluran kredit oleh pihak perbankan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kisaran 30-40%. Pada tahun 2023 total kredit terhadap PDRB sudah mencapai 42,12%, artinya terjadi peningkatan pemanfaatan kredit dari perbankan dalam perekonomian daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut.

Gambar 2.38.
Total Kredit Terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.1.10. Tamu Wisatawan Mancanegara

Sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan dari waktu ke waktu terus berkembang dan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu destinasi berskala global dimasa yang akan datang. Dengan kekayaan dan potensi alam yang melimpah, mulai dari pantai yang indah, gugusan pulau, air terjun, infrastruktur dan aksesibilitas yang terus dikembangkan, hingga kekayaan budaya yang khas, menjadikan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan semakin menarik untuk dikunjungi.

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan secara signifikan mendorong perkembangan sektor lain yang dikenal dengan istilah industri pariwisata. Sebagai dampak positif dari hal tersebut adalah beberapa sektor terkait ikut tumbuh dan berkembang memberikan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan baru, perkembangan akomodasi dan infrastruktur serta mendorong tumbuhnya destinasi wisata baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21.
Nama Destinasi Wisata dan Lokasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Nama Destinasi Wisata	Jenis Destinasi	Lokasi	No	Nama Destinasi Wisata	Jenis Destinasi	Lokasi
1	Air Terjun Timbulun	Wisata Alam	IV Jurai	48	Pantai Katang-Katang	Wisata Bahari	Linggo Sari Baganti
2	Bukit Langkisau	Wisata Alam	IV Jurai	49	Pantai Tan Sridano	Wisata Bahari	Batang Kapas
3	Pemandian Batu Biduak	Wisata Alam	IV Jurai	50	Pantai Batu Kalang	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
4	Pemandian Batu Lubuk Kualii	Wisata Alam	Batang Kapas	51	Pulau Karam	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
5	Pemandian Jalamu	Wisata Alam	Batang Kapas	52	Pantai Bukit Biawak	Wisata Bahari	IV jurai
6	Air Terjun Bayang Sani	Wisata Alam	Bayang	53	Pantai Sambungo	Wisata Bahari	Silaut
7	Jembatan Akar	Wisata Alam	Bayang Utara	54	Pasir Putih	Wisata Bahari	Lengayang
8	Bukit Taratak	Wisata Alam	Sutera	55	Pulau Sironjong Ketek	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
9	Air Terjun Sungai Liku	Wisata Alam	Ranah Pesisir	56	Pulau Sironjong Gadang	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
10	Air Terjun Pelangai Gadang	Wisata Alam	Ranah Pesisir	57	Pulau Pemutusan	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
11	Pantai Carocok Painan	Wisata Alam	IV Jurai	58	Pulau Kapo-Kapo	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
12	Lubuk Bayang Juaro	Wisata Alam	Lengayang	59	Benteng Pulau Cingkuak Dan Makam Van Kempen	Wisata Sejarah	IV Jurai
13	Embung Taratak	Wisata Alam	Sutera	60	Makam H.Ilyas Yakub	Wisata Sejarah	Bayang
14	Kawasan Objek Wisata Mandeh	Wisata Alam	Koto XI Tarusan	61	Situs Kursi Rajo Komplek Makam Sultan Perhimpunan Alam	Wisata Sejarah	Koto XI Tarusan
15	Air Terjun Sarasah Talang	Wisata Alam	IV Jurai	62	Makam Syekh Jamil	Wisata Sejarah	Bayang Utara
16	Air Terjun Siguntur	Wisata Alam	Koto XI Tarusan	63	Situs Kursi Rajo	Wisata Sejarah	Bayang Utara
17	Air Terjun Palano	Wisata Alam	Lengayang	64	Mesjid Al Iman	Wisata Sejarah	Lengayang
18	Pulau Kereta	Wisata Alam	IV Jurai	65	Rumah Percetakan Uang	Wisata Sejarah	Lengayang
19	Pulau Cingkuak	Wisata Alam	IV Jurai	66	Situs Peninggalan Sejarah Kerajaan Inderapura	Wisata Sejarah	Pancung Soal
20	Pulau Kasiak	Wisata Alam	IV Jurai	67	Makam Raja-Raja Inderapura	Wisata Sejarah	Airpura
21	Pulau Semangki Gadang	Wisata Alam	IV Jurai	68	Makam Tuanku Berdarah Putih	Wisata Sejarah	Airpura
22	Pulau Semangki Kecil	Wisata Alam	IV Jurai	69	Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Makam Bundo Kandung Dan Cindua Mato	Wisata Sejarah	Lunang
23	Pulau Batang Dandang	Wisata Bahari	IV Jurai	70	Bangkai Kapal MV Boelongan	Wisata Sejarah	Koto XI Tarusan
24	Pulau Aur Gadang	Wisata Bahari	IV Jurai	71	Konservasi Penyu Di Pulau Gerabak	Karya Wisata	Sutera

No	Nama Destinasi Wisata	Jenis Destinasi	Lokasi	No	Nama Destinasi Wisata	Jenis Destinasi	Lokasi
25	Pulau Aur Ketek	Wisata Bahari	IV Jurai	72	Penangkaran Hewan Primata Di Pulau Marak	Karya Wisata	Koto XI Tarusan
26	Pulau Penyu	Wisata Bahari	IV Jurai	73	Penangkaran Penyu di Ampiang Parak	Karya Wisata	Sutera
27	Pulau Batu Nago	Wisata Bahari	Batang Kapas	74	Desa Wisata Kampung Batik Lumpo	Karya Wisata	IV Jurai
28	Teluk Timpurung	Wisata Bahari	Batang Kapas	75	Desa Wisata Kampung Sulaman Bayangan	Karya Wisata	Koto XI Tarusan
29	Pulau Nibung	Wisata Bahari	Bayang	76	Desa Wisata Sungai Nyalo	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
30	Pulau Babi	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	77	Desa Wisata Sungai Pinang	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
31	Pulau Kumbang	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	78	Desa Wisata Limau Gadang Lumpo	Wisata Alam	IV Jurai
32	Pulau Putik Sanggaa	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	79	Desa Wisata Sako	Wisata Alam	Basa Ampek Balai Tapan
33	Pulau Setan	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	80	Desa Wisata Salido Sari Bulan	Wisata Alam	IV Jurai
34	Pulau Setan Kecil	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	81	Desa Wisata Kampung Dilan	Wisata Alam	IV Nagari Bayang Utara
35	Pulau Nyamuk	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	82	Desa Wisata Siguntur Tua	Wisata Alam	Koto XI Tarusan
36	Pulau Marak Besar	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	83	Desa Wisata Batu Kalang	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
37	Pulau Marak Kecil	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	84	Desa Wisata Muaro Bantiang	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
38	Pulau Marak Kecil	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	85	Desa Wisata Labuang Baruak	Wisata Bahari	Batang Kapas
39	Pulau Cubadak	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	86	Desa Wisata Sungai Tawa	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan
40	Pulau Pagang	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	87	Desa Wisata Tan Sridano	Wisata Bahari	Batang Kapas
41	Pulau Bintangor	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	88	Desa Wisata Amping Parak	Karya Wisata	
42	Pulau Bintangor Kecil	Wisata Bahari	Koto XI Tarusan	89	Desa Wisata Salido	Wisata Bahari	IV Jurai
43	Pulau Krisik	Wisata Bahari	Sutera	90	Desa Wisata Air Duku Lubuak Batu Nan Duo Timbulun Painan Timur	Wisata Alam	IV Jurai
44	Pulau Gerabak Kecil	Wisata Bahari	Sutera	91	Desa Wisata Pasar Lamo Air Haji	Karya Wisata	Linggo Sari Baganti
45	Pulau Gerabak Gadang	Wisata Bahari	Sutera	92	Desa Wisata Agro Taratak Surantih	Karya Wisata	Sutera

No	Nama Destinasi Wisata	Jenis Destinasi	Lokasi	No	Nama Destinasi Wisata	Jenis Destinasi	Lokasi
46	Pulau Gosong	Wisata Bahari	Lengayang	93	Desa Wisata Agro Pasar Surantih	Karya Wisata	Sutera
47	Pantai Sumedang	Wisata Bahari	Ranah Pesisir	94	Pulau Beringin	Wisata Bahari	Linggo Sari Baganti

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dari keseluruhan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2018-2019 terlihat bahwa arus wisatawan baik lokal maupun mancanegara cenderung meningkat. Namun tahun 2020 arus wisatawan turun drastis, hal ini disebabkan Pandemi *Covid-19* yang berdampak pada pembatasan aktivitas tidak hanya di Indonesia namun juga berlaku di seluruh negara di dunia. Akibatnya sektor pariwisata bahkan seluruh sektor perekonomian ketika itu mengalami pertumbuhan minus (-). Tahun 2022-2023, kunjungan wisatawan mulai kembali meningkat seiring dengan mulai membaiknya perekonomian masyarakat. Selengkapnya mengenai arus wisatawan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Arus Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2023

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Asing	Domestik	
2018	1623	2.479.841	2.481.464
2019	3650	2.065.863	2.069.513
2020	250	177.033	177.283
2021	0	574.180	574.180
2022	120	942.120	942.240
2023	505	2.103.639	2.104.144

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dari sisi ketersediaan akomodasi hotel/penginapan yang tersedia untuk mendukung kegiatan pariwisata, telah tersedia sebanyak 56 hotel/penginapan dengan 622 kamar untuk kapasitas 943 tempat tidur hingga tahun 2023 yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
Jumlah Akomodasi Hotel/Penginapan, Agen Perjalanan, Transportasi Wisata, Toko Souvenir dan Rumah Makan per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Hotel	Penginapan	Kamar	Tempat Tidur	Agen Perjalanan	Transportasi Wisata	Toko Souvenir	Rumah Makan
1	Silaut	2	3	7	7	1	-	1	6
2	Lunang	5	4	72	105	1	-	3	6
3	Basa Ampek Balai Tapan	6	6	80	80	1	-	3	12

No	Kecamatan	Hotel	Penginapan	Kamar	Tempat Tidur	Agen Perjalanan	Transportasi Wisata	Toko Souvenir	Rumah Makan
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-	-	1	-	1	4
5	Pancung Soal	2	2	26	21	2	-	-	10
6	Airpura	-	-	-	-	2	-	1	3
7	Linggo Sari Baganti	1	4	10	15	4	-	2	9
8	Ranah Pesisir	4	4	60	60	1	15	3	8
9	Lengayang	1	2	17	32	3	5	6	10
10	Sutera	-	2	-	-	2	5	2	15
11	Batang Kapas	-	-	-	-	3	6	3	7
12	IV Jurai	23	30	229	409	8	102	13	37
13	Bayang	2	2	46	75	2	12	2	21
14	IV Nagari Bayang Utara	-	-	-	-	-	-	2	3
15	Koto XI Tarusan	10	35	75	139	4	85	11	25
Total		56	94	622	943	35	230	53	173


Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2024

2.3.1.11. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang fokus pada penciptaan nilai tambah melalui kreativitas, inovasi, dan eksploitasi kekayaan intelektual. Peran ekonomi kreatif dalam perekonomian sangat penting, antara lain : mendorong pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, meningkatkan daya saing, pengembangan budaya, inovasi dan teknologi, pengurangan pengangguran. Apabila dilihat dari data, sampai tahun 2023 peran ekonomi kreatif di dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan belum memberikan kontribusi yang positif meskipun sektor ini berkaitan erat dengan sektor pariwisata yang dijadikan salah satu motor penggerak perekonomian. Namun dari waktu ke waktu, subsektor ekonomi kreatif terus berkembang terutama sub sektor Kuliner, Fashion, Kriya, Seni Pertunjukan. Keempat sub sektor tersebut merupakan subsektor ekonomi kreatif yang paling cepat berkembang dari 17 sektor ekonomi kreatif. Untuk mendukung sektor ekonomi kreatif tersebut sebagai fasilitasi dari pemerintah telah disediakan area pasar kuliner di pusat keramaian di masing-masing kecamatan seperti panggung seni pertunjukan, promosi dan pemasaran berbagai produk ekonomi kreatif, serta berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi keahlian.

Kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah dapat dilihat dari rasio PDRB Ekonomi Kreatif. PDRB Ekonomi Kreatif dihitung dari penjumlahan sektor makan minum ditambah dengan Jasa Lainnya. Berikut Rasio PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2019-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.39 berikut.

Gambar 2.39.
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.1.12. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Berdasarkan klasifikasi industri, sebagian besar industri di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan industri berskala mikro, menyusul setelahnya industri kecil. Dari kedua skala industri tersebut terlihat penyerapan tenaga kerja yang hampir sama. Hal ini mengindikasikan bahwa, untuk serapan tenaga kerja, semakin meningkat skala industri semakin besar dan efektif penyerapan tenaga kerja. Dorongan untuk meningkatkan skala usaha mikro menjadi kecil bahkan besar akan memberikan dampak tidak hanya pada volume usaha, namun juga penyerapan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24.
Jumlah Industri Mikro, Kecil dan Besar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023


No	Tahun	Skala Industri					
		Mikro		Kecil		Besar	
		Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja
1	2018	7309	12932	2385	9315	6	454
2	2019	5127	9125	2385	9315	5	445
3	2020	5100	10252	2503	9796	5	441
4	2021	7838	16905	3879	11705	7	626
5	2022	6008	11415	4971	13797	7	626

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2018-2024

2.3.1.13. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan tersebut terhadap nilai total PDRB. Perkembangan kontribusi PDRB industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan capaian yang stagnan. Tahun 2019 kontribusi industri pengolahan sebesar 6,40% meningkat tahun 2021 menjadi 6,80%. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 6,63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.40 berikut.

Gambar 2.40.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan, 2024

2.3.1.14. Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menggambarkan persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Perkembangan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 berdasarkan harga berlaku sebagai berikut.

Tabel 2.25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) (%)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) (%)	2019	2020	2021	2022	2023
	1,34	1,19	1,23	1,27	1,29

Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah yaitu pada angka 1,29% di tahun 2023. Perkembangan sektor pariwisata belum memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan sektor ini. Walaupun masih tergolong rendah, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ini terlihat terus tumbuh. Hal ini menandakan sektor ini berpotensi untuk terus berkembang. Kedepan diharapkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap sektor ini.

2.3.1.15. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian

Proporsi Usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM non pertanian yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro non pertanian dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2023, proporsi UKM Non Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada angka 0,501%, sedikit membaik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang berada pada angka 0,402%. Angka ini mempresentasikan bahwa sebagian besar usaha non pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan masih berada pada skala mikro sehingga penyerapan tenaga kerja juga masih sangat sedikit. Ke depan perlu ditingkatkan skala usaha sektor ini sehingga skala ekonomi yang meningkat menggambarkan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Perkembangan UKM Non Pertanian tahun 2022-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26.
Perkembangan Proporsi UKM Non Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023


Sektor UMKM	2022			2023		
	Mikro	Kecil	Jumlah	Mikro	Kecil	Jumlah
UMKM Pertanian	1.532	9	1.541	1.669	7	1.676
UMKM Non Pertanian	8.675	35	8.710	9.734	49	9.783
Jumlah UMKM	10.207	44	10.251	11403	56	11.459
Proporsi UKM Non Pertanian	0,402%			0,501%		

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.1.16. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume koperasi dapat mengukur peran dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Perkembangan rasio volume usaha koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan semakin menurun dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2019 kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 1,54%, semakin menurun hingga tahun 2023 menjadi 0,83%. Tentu saja hal ini akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk memajukan koperasi sehingga dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut perkembangan rasio volume usaha koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.41 berikut.

Gambar 2.41.
Rasio Volume Usaha Koperasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023




Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2023, diolah

2.3.1.17. Return On Asset (ROA) BUMD

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. ROA memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Namun, perlu dicatat bahwa ROA yang tinggi tidak selalu berarti sukses, karena faktor lain seperti tingkat utang dan risiko juga harus dipertimbangkan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki dua BUMD yaitu PDAM dan BPR Samudra. Grafik di bawah menjelaskan bahwa nilai ROA Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021-2022 bernilai minus, maka pada tahun 2023 mulai menunjukkan perbaikan dengan memiliki nilai positif meskipun angkanya masih kecil 0,361. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.42 berikut.

Gambar 2.42.
Return On Asset (ROA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023




Sumber: PDAM dan BPR Samudra, 2024, data diolah

2.3.1.18. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Pekerja formal adalah mereka yang bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, dan status pekerjaannya dibantu oleh buruh tetap atau buruh dibayar. Pekerjaan formal biasanya dilakukan di kantor dan memiliki kontraktual antara perusahaan dan karyawan.

Rasio pekerja formal di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuasi, namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, terlihat bahwa capaian saat ini mengalami penurunan. Capaian ini berada di bawah rata-rata rasio pekerja formal Sumatera Barat yang mencapai 35,81% di tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa peluang masuk pasar kerja formal di Pesisir Selatan semakin sulit, termasuk bagi lulusan baru. Ini juga menggambarkan bahwa masih banyak pekerja yang bekerja di sektor informal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.43.
Rasio Pekerja Formal di Kabupaten Pesisir Selatan dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Sumatera Barat, diolah (2024)

2.3.1.19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

TPAK Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan dalam tiga tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Tahun 2022 TPAK Perempuan turun cukup tajam dari 52,97% menjadi 48,47%. Penurunan partisipasi ini kemungkinan disebabkan dengan adanya tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor formal yang keluar dari pasar kerja untuk mencari pendapatan yang lebih baik dan bagi angkatan kerja perempuan pada tingkat pendidikan menengah lebih memilih untuk melanjutkan sekolahnya. Pada tahun 2023 TPAK mengalami peningkatan menjadi 49,07%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.44 berikut.

Gambar 2.44.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2.3.1.20. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Perkembangan produktivitas tenaga kerja yang bekerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Penurunan ini cukup kontradiktif

dengan potensi daerah yang merupakan basis pertanian. Capaian nilai produktivitas tenaga kerja pada sektor ini di tahun 2021 sebesar 45,083 juta/orang menurun menjadi 38,84 juta/orang pada tahun 2023. Selengkapnya perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.45 berikut.

Gambar 2.45.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024


2.3.1.21. Koefisien Variasi Harga Rata-Rata

Masalah kestabilan harga terutama kebutuhan pokok berkorelasi terhadap daya beli masyarakat. Koefisien variasi harga rata-rata dapat digunakan untuk melihat sebaran/distribusi harga komoditas kebutuhan pokok dari rata-rata hitungannya. Tahun 2022 koefisien variasi harga rata-rata di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kisaran 8,886 dan kondisi ini membaik di tahun 2023 sebesar 5,433. Hal ini mengindikasikan bahwa harga kebutuhan pokok di daerah ini dalam keadaan semakin stabil.

2.3.1.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri). Perkembangan PMTB di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.46.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2.3.1.23. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan ekspor mengalami peningkatan setiap tahun di Kabupaten Pesisir Selatan. Ekspor barang dan jasa tahun 2019 sebesar 4,29% meningkat menjadi 11,15% pada tahun 2023. Selengkapannya perkembangan ekspor barang dan jasa dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.47.
Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.3.1.24. Nilai Transaksi Saham Perkapita

Nilai transaksi saham per kapita digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Aktifnya pasar modal memberikan sinyal adanya pertumbuhan ekonomi. Perkembangan nilai transaksi saham perkapita di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kecenderungan menurun seperti yang digambarkan dalam grafik dibawah ini. Tahun 2021 nilai transaksi saham per kapita sebesar Rp. 427.359,- menjadi Rp. 265.934,- di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan kinerja pasar modal di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.48 berikut.

Gambar 2.48.
Nilai Transaksi Saham Perkapita
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 (diolah)

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Asesmen Nasional adalah evaluasi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan input, proses, dan output pembelajaran di semua institusi pendidikan. Kualitas institusi pendidikan diukur dari hasil belajar siswa yang mencakup literasi, numerasi, dan karakter, serta dari kualitas proses belajar-mengajar dan suasana pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi ini diperoleh melalui tiga instrumen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Salah satu pengukuran yang dilakukan adalah melihat persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi. Indeks Literasi dan Numerasi ini baru tersedia dalam 2 tahun terakhir. Berikut capaian literasi membaca dan numerasi peserta didik di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27.
Indek Literasi dan Numerasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2023


Indikator	Tahun	
	2022	2023
Literasi Membaca	12,42	19,58
Numerasi	3,36	14,04

Sumber : Dinas Pendidikan, diolah, 2024

2.3.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator untuk mengukur capaian kinerja pendidikan. Selama periode tahun 2010-2023, RLS dan HLS menunjukkan tren yang positif. RLS tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 16,89% dari tahun 2010 dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 1,29%. Sementara HLS tahun 2023 meningkat sebesar 10,41% dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,8%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.49 berikut.

Gambar 2.49.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan perkembangan RLS dan HLS. Gambar tersebut mengindikasikan bahwa kedepannya kualitas pendidikan penduduk akan semakin membaik. Meskipun demikian tentu saja masih diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak hanya untuk memenuhi standar minimal pelayanan akan tetapi benar-benar untuk memberikan akses yang adil dan merata bagi semua penduduk untuk dapat memasuki jenjang pendidikan hingga tingkat tertinggi. Hal ini juga menjadi amanat yang harus dicapai dalam TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan sebuah kesepakatan global.

2.3.2.3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Pesisir Selatan nilai produktivitas tenaga kerja rata-rata berada pada kisaran antara 40-50 juta per orang per tahun. Penurunan tahun 2023 cukup besar terjadi dibandingkan tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.50 berikut.

Gambar 2.50.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.3.2.4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk dari segi pendidikan adalah melalui proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Angka ini dipantau melalui jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.51 berikut.

Gambar 2.51.
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat capaian indikator ini masih sangat rendah di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana pada tahun 2019 pada angka 14,1% menurun tahun 2023 menjadi 10,72%. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab peserta didik tidak melanjutkan hingga jenjang perguruan tinggi. Mereka lebih memilih mencari pekerjaan untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

2.3.2.5. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya dilihat apakah lapangan pekerjaan yang tersedia sudah berkesesuaian dengan tingkat pendidikan tenaga kerja. Pekerja dengan lulusan pendidikan menengah tinggi diharapkan bisa bekerja di bidang keahlian dengan level yang sama, yaitu menengah tinggi juga. Berdasarkan data yang tersedia tahun 2022 dan 2023, pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebesar 72,39% (2022) dan naik sebesar 2,35% menjadi 74,60% pada tahun 2023. Capaian ini masih beriringan dengan kondisi rata-rata di Provinsi Sumatera Barat yang mana pada tahun 2022 sebesar 73,61% dan 72,71% pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28.
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Tinggi	Tahun	
	2022	2023
Kabupaten Pesisir Selatan (%)	72,39	74,60
Rata - Rata Provinsi Sumatera Barat (%)	73,61	72,71

Sumber: SAKERNAS

2.3.2.6. Persentase Desa Mandiri

Pengukuran kemajuan dan kemandirian desa selama ini salah satunya dilakukan melalui Indeks Desa Membangun (IDM). IDM menggunakan data dari tingkat desa dan dikelola Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT). Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDPTT. Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah 1) Layanan Dasar; 2) Sosial; 3) Ekonomi; 4) Lingkungan; 5) Aksesibilitas, dan 6) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dengan demikian, desa yang disebut mandiri adalah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29.
Perkembangan Indeks Desa Mandiri Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023


Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Persentase Desa Mandiri (%)
2019	7	28	114	32	1	3,85
2020	7	33	125	17	0	3,85
2021	9	42	129	2	0	4,95
2022	18	70	92	2	0	9,89
2023	32	93	57	0	0	17,58

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2024

2.3.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar 65% mengindikasikan bahwa 65% penduduk Kabupaten Pesisir Selatan usia 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Apabila dilihat capaian TPAK selama satu dekade terakhir dari tahun 2007-2023, tahun 2019 merupakan capaian kinerja TPAK paling tinggi, yaitu sebesar 68,82%. Artinya pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja yang bisa disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja sehingga tidak semua angkatan kerja dapat terserap. Pada tahun 2016 data tidak tersedia karena pada tahun tersebut tidak dilaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.52 berikut.

Gambar 2.52.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2.3.2.8. Indeks Masyarakat Digital


Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, perlu mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi era digitalisasi ke depan. Untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan digital masyarakat, maka dapat diukur melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Tahun 2023, nilai IMDI Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 47,66% meningkat sebesar 4,69% dari tahun 2022 yang memiliki nilai IMDI 42,97%. Artinya telah terjadi peningkatan keterampilan masyarakat

terhadap digitalisasi yang tentu saja didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan ekosistemnya.

2.3.2.9. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja. Kinerja angka ketergantungan di Kabupaten Pesisir Selatan semakin membaik. Tahun 2023 angka ketergantungan sebesar 48,3, artinya setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung 48 penduduk usia belum dan tidak produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.53 berikut.

Gambar 2.53.
Angka Ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.3.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan dan kualitas infrastruktur daerah, karena ketersediaan infrastruktur yang baik dan berkualitas merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.


2.3.3.1. Kondisi Jalan Kabupaten

Sarana infrastruktur jalan mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan membuka akses-akses yang potensial untuk pengembangan usaha masyarakat. Jalan merupakan urat nadi perekonomian karena mendukung pergerakan manusia dan berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik. Jalan yang baik dapat meningkatkan produktivitas, utamanya adalah kelancaran dan kemudahan logistik.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan panjang jalan kabupaten kondisi baik di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2023, panjang jalan kondisi baik adalah 796,11 km (34,12%), kondisi jalan sedang 233,35 km (10%), kondisi jalan rusak 365,97 km (15,68%) dan kondisi jalan rusak berat 937 km

(40,19%). Pada tahun 2022, panjang jalan kondisi baik hanya 754,59 km (32,34%) dan tahun 2019 hanya 658,66 km (28,23%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.54 berikut.

Gambar 2.54.
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.3.3.2. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau / Rumah Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Pada tahun 2023, persentase rumah layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 92,67% dan masih ada sekitar 7,33% atau setara dengan 8.460 rumah yang tidak layak huni. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.30 dan pada Gambar 2.55 berikut.


Tabel 2.30.
Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau / Rumah Layak Huni Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Rumah (unit)	Persentase KK yang memiliki rumah (%)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	Persentase Rumah Layak Huni (%)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)
1	SILAUT	5.156	3.387	65,69	2.825	83,41	562	16,59
2	LUNANG	7.204	5.063	70,28	4.141	81,79	922	18,21
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.911	3.185	64,85	2.832	88,92	353	11,08
4	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.818	2.488	51,64	1.977	79,46	511	20,54
5	PANCUNG SOAL	8.079	5.240	64,86	4.484	85,57	756	14,43
6	AIRPURA	6.001	3.256	54,26	2.478	76,11	778	23,89
7	LINGGO SARI BAGANTI	16.374	7.865	48,03	7.478	95,08	387	4,92

No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Rumah (unit)	Persentase KK yang memiliki rumah (%)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	Persentase Rumah Layak Huni (%)	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)
8	RANAH PESISIR	11.651	10.317	88,55	9.589	92,94	728	7,06
9	LENGAYANG	20.186	16.282	80,66	15.372	94,41	910	5,59
10	SUTERA	17.897	13.446	75,13	12.807	95,25	639	4,75
11	BATANG KAPAS	12.114	11.783	97,27	11.467	97,32	316	2,68
12	IV JURAI	16.679	7.263	43,55	7.055	97,14	208	2,86
13	BAYANG	14.153	9.672	68,34	9.126	94,35	546	5,65
14	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.801	1.517	54,16	1.329	87,61	188	12,39
15	KOTO XI TARUSAN	16.764	14.700	87,69	14.044	95,54	656	4,46
	TOTAL KABUPATEN PESISIR SELATAN	164.788	115.464	70,07	107.004	92,67	8.460	7,33

Sumber : Dinas DUKCAPIL dan Dinas PERKIMTAN LH Kabupaten. Pesisir Selatan, 2024

Gambar 2.55.
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau / Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023 (%)



Sumber : Dinas PERKIMTAN LH Kabupaten Pesisir Selatan, 2024


Dari gambar di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau dari 90,54% di tahun 2019 menjadi 92,67% di tahun 2023.

2.3.3.3. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan adalah rumah tangga yang memakai air minum yang berasal dari ledeng (PDAM) atau rumah tangga yang memakai air minum galon/air isi ulang tetapi air mandinya berasal dari air ledeng (PDAM). Pada tahun 2021, capaiannya mencapai 19,38%, namun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 17,15% dan meningkat

kembali di tahun 2023 menjadi 17,66%. Jika dibandingkan dengan provinsi, maka capaiannya masih berada di bawah capaian provinsi yang mencapai 26,94% di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.56 berikut.

Gambar 2.56.
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 (%)




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.3.3.4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dikatakan memiliki akses sanitasi aman apabila rumah tangga tersebut memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima). Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan di tahun 2022 (5,79%) namun mengalami penurunan kembali di tahun 2023 (4,59%). Jika dibandingkan dengan provinsi, capaian ini berada di bawah rata-rata capaian provinsi yang mencapai 8,57%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.57 berikut.

Gambar 2.57.
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 (%)




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.3.3.5. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian bagi pemerintah daerah. Masih rendahnya proporsi rumah tangga dengan pelayanan penuh pengumpulan sampah menjadi salah satu indikatornya. Pada tahun 2023 capaiannya baru mencapai 28%, meningkat tipis dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.58 berikut.

Gambar 2.58.
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Kemudahan Berinvestasi

Iklim dan Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan dirasakan cukup kondusif. Telah tersedia regulasi terkait yang memuat SOP pelayanan perizinan yang mana proses perizinan akan selesai dalam jangka waktu 2-7 hari saja dan sebagian besar jenis izin sudah dapat diakses masyarakat secara online. Adapun SOP dan Peraturan Daerah serta produk hukum lainnya yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 570/24/DPMPTSP-PS/2023 tentang Penetapan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS – RBA). SOP ini menjelaskan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan, persyaratan/kelengkapan dan waktu berdasarkan kategori risiko, yaitu : Risiko Rendah; Risiko Menengah Rendah; Risiko Menengah Tinggi; dan Risiko Tinggi.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Regulasi ini disusun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu bermaksud untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan perizinan dan non perizinan. Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi :

- a. Pelayanan perizinan yang meliputi 120 macam jenis izin
- b. Pelayanan non perizinan meliputi : layanan informasi dan pengaduan; dan Non perizinan lainnya

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah ini disusun untuk mengatur kebijakan dasar Penanaman Modal untuk mendorong Terciptanya Iklim usaha Nasional yang Kondusif serta mempercepat peningkatan Penanaman Modal.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak kepada Perda Nomor 5 Tahun 2018 dimana muatan materi tidak sesuai lagi dengan peraturan yang ada sehingga Pemerintah Daerah melakukan perubahan tersebut. Saat ini dalam proses evaluasi oleh Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang nanti akan dilanjutkan dengan Persetujuan Bersama dengan DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

2.3.4.2. Indeks Daya Saing Daerah

Salah satu alat ukur daya saing daerah saat ini adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD menjadi penting karena era globalisasi yang semakin memperketat persaingan antardaerah dan antarnegara. Persaingan yang semakin ketat dan mengglobal memposisikan daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensinya dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama tahun 2020-2023 skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Sempat turun di tahun 2021 namun mencapai kategori tinggi kembali pada tahun 2023. Adapun pada tahun 2022 skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan tidak tersedia karena terdapat 1 (satu) komponen penghitungan yang tidak tersedia sehingga skor IDSD pada tahun 2022 tidak dapat dipublikasikan. Berikut adalah skor IDSD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31.
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023

Tahun	Indeks Daya saing Daerah	Kategori
2020	2,905	Tinggi
2021	2,365	Sedang
2022	-	-
2023	3,090	Tinggi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

2.3.4.3. Situasi Politik serta Keamanan dan Ketertiban Daerah

Terdapat dua karakteristik umum daerah yang mempunyai daya saing tinggi. Pertama, daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. Kedua, daerah tersebut adalah daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial, dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya, dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin memengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai.

Berdasarkan data capaian kinerja terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama tahun 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar gangguan trantibum di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan. Namun masih ada beberapa yang belum terselesaikan diantaranya gangguan ketentraman masyarakat yang tergolong pekat (penyakit masyarakat) yang sering berulang meskipun sudah ditindak atau kasus-kasus aktivitas pertambangan yang penyelesaiannya di luar kewenangan daerah yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dan kerjasama kolaborasi semua pihak terus berupaya melakukan usaha penyelesaian agar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selalu terjaga. Berikut adalah tabel capaian kinerja terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32.

Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95,12	98,0	94,05

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum


Tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk mengukur capaian efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.4.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) adalah suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengalami perbaikan dalam 3 tahun terakhir. Hal ini dapat diketahui dari adanya peningkatan indeks RB, dimana pada tahun 2023 telah mencapai BB dengan poin 71,56. Pencapaian Indeks RB dalam 3 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.59 berikut.

Gambar 2.59.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Kemenpan RB, 2024

2.4.2. Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan itu, semakin baiknya inovasi di daerah juga akan semakin meningkatkan daya saing daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren positif dalam 3 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut.

Gambar 2.33.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023

Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Kategori
2021	49,34	Inovatif
2022	51,62	Inovatif
2023	58,34	Inovatif


Sumber: Kemendagri, 2024

2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk pemerintahan yang akuntabel dan layanan yang berkualitas. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk pemerintahan yang cukup baik dalam penerapan SPBE. Tahun 2023 capaian Indeks SPBE mencapai 4,17 merupakan peringkat pertama di

Sumatera Barat dan 10 Besar Nasional. Namun demikian capaian ini tidak serta merta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terlena, namun tetap selalu memperbaiki kinerja dan mempertahankannya. Berikut gambaran capaian Indeks SPBE dalam tiga tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.60 berikut.

Gambar 2.60.
Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2023



Sumber: Kemenpan RB, 2024

2.4.4. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan evaluasi di tingkat internal Pemerintah, dimana jika indeks Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya tinggi maka menunjukkan kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) berjalan efektif dan efisien. Kategori kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai berikut: 1,00-1,80 (sangat rendah); 1,81-2,60 (rendah); 2,61-3,40 (sedang); 3,41-4,20 (tinggi); dan 4,21-5,00 (sangat tinggi).

Berdasarkan Laporan EKPPD tahun 2023 atas LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 diperoleh hasil 3,0022 dengan status sedang dan meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dengan skor 2,38 status Rendah namun lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 meski berada pada status yang sama. Tahun 2021 tidak tersedia karena penilaian tidak dilaksanakan oleh Kemendagri. Hasil EKPPD ini digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34.
Perkembangan Nilai EKPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023

Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
	3,1433 (sedang)	-	2,38 (rendah)	3,0022 (sedang)

Sumber : Kemendagri, 2024

2.4.5. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Kategori penilaian indeks pelayanan publik sebagai berikut : 0-1,00 (F : gagal); 1,01-1,50 (E : sangat buruk); 1,51-2,00 (D : buruk); 2,01-2,50 (C : cukup (dengan catatan)); 2,51-3,00 (C : cukup); 3,01-3,50 (B- : baik (dengan catatan)); 3,51-4,00 (B : baik); 4,01-4,50 (A- : sangat baik); dan 4,51-5,00 (A : pelayanan prima).

Selama tahun 2022-2023 kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan sudah sangat baik dan unit layanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undang. Hal ini dapat diketahui oleh capaian IPP kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023, yaitu 4,33 dengan Kategori A- meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 3,43 dengan kategori B-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023

Indeks Pelayanan Publik	Tahun	
	2022	2023
	3,43 (B-)	4,33 (A-)

Sumber : Kemenpan RB, 2023

2.4.6. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assessment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%; b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%; c. Kualitas reregulasi atau deregulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%; dan d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, perhitungan IRH baru dilakukan pada tahun 2023 dengan nilai IRH 54 (kategori cukup). Agar dikategorikan baik, maka IRH di Pesisir Selatan harus memiliki nilai di atas 70.

2.4.7. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan indikator untuk mendukung Indeks Integritas Nasional provinsi

Sumatera Barat. Namun sampai saat ini Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dikeluarkan oleh BPS, belum diturunkan hingga ke level kabupaten/Kota. Namun demikian untuk mendukung Indeks Integritas tersebut terdapat indikator SPI yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh Kabupaten/Kota.

SPI memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Pada tahun 2021 nilai SPI Kabupaten Pesisir Selatan 74,72 meningkat tahun 2023 menjadi 74,77. Dari nilai tersebut terkait integritas yang ditemukan bahwa risiko korupsi pada pelaksanaan tugas dapat dikatakan sangat tinggi, setidaknya pada satu aspek seperti pada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/pemerasan masih tinggi di instansi setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010. Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 adalah: "Pesisir Selatan Daerah yang Maju dan Sejahtera dengan Basis Ekonomi Pangan dan Pariwisata". Selanjutnya visi tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Mengembangkan dan memperkuat industri pangan berbasis keunggulan lokal yang dalam perkembangannya bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata daerah.
3. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dalam rangka membangun sumberdaya insani yang memiliki daya saing tinggi.
4. Mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat
5. Pengendalian bencana dan mempertahankan kelestarian lingkungan

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi tiga tahapan atau lima tahunan, yaitu : Tahapan Pertama (2011-2015) Era persiapan pengembangan dan ekonomi pangan dan pariwisata; Tahapan Kedua (2016-2020) Era menumbuhkembangkan industri pangan berbasis keunggulan lokal dengan strategi proteksi daerah bagi usaha mikro kecil dan menengah; dan Tahapan Ketiga (2021-2025) Era persiapan industri pangan lokal yang berdaya saing nasional. Mengingat periode pemerintahan pada saat itu dilaksanakan dari tahun 2009 dan masih dijabat oleh Penjabat Bupati, maka RPJMD tahap pertama tidak dimulai dari tahun 2009, melainkan pada tahun 2011 (Tahapan Kedua RPJPD). Namun dalam melaksanakan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan RPJPD, periode 2005-2010 tetap dilakukan evaluasi.

Seiring dengan telah dilaluinya periode RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025, maka berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan diuraikan sebagai berikut:

a. Kinerja Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan sumber daya manusia, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS), Umur Harapan Hidup (UHH). Capaian kinerja pembangunan Sumber Daya Manusia yang diukur melalui indikator IPM, RLS, HLS dan UHH telah mencapai 100% dan berada pada tingkat capaian kinerja Sangat Tinggi. Capaian ini menggambarkan bahwa kualitas hidup masyarakat Pesisir Selatan semakin membaik dan diharapkan kedepan perlu mempertahankan kinerja sehingga dapat mencapai hasil akhir yang diharapkan sesuai target pembangunan berikutnya.

b. Kinerja Pembangunan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Capaian pembangunan bidang tata kelola pemerintahan diukur melalui indikator Penilaian Opini BPK dan kualifikasi penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP). Opini BPK telah mencapai kinerja Sangat Tinggi karena penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara untuk hasil penilaian Sakip berada pada capaian Tinggi, yakni mendapatkan predikat B. Capaian ini menunjukkan bahwa dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi

Misi 2 yang bertujuan untuk pengembangan potensi sektor unggulan daerah untuk peningkatan perekonomian daerah. Parameter yang digunakan untuk tujuan ini adalah indikator makro ekonomi, yaitu: pertumbuhan ekonomi, gini ratio, PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Capaian kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 72% berada pada tingkat capaian kinerja tinggi. Sementara capaian kinerja gini rasio sebesar 93,18%, PDRB per kapita sebesar 100%, dan pengeluaran per kapita sebesar 100% berada pada tingkat sangat tinggi. Namun untuk capaian tingkat kemiskinan 57,20% dan tingkat pengangguran terbuka 51,68% berada pada tingkat capaian kinerja rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan pengolahan informasi dan data perencanaan pembangunan daerah berbasis data SIPD, terutama validasi dan reliabilitas data. Hal ini penting karena terkait dengan pengukuran target dan realisasi indikator kinerja utama dan indikator kunci pembangunan daerah.
2. Perlu arah yang fokus pada aspek daya saing daerah antara lain dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas atau infrastruktur wilayah yang mendukung untuk kehidupan sehat dan sejahtera, iklim investasi, dan yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia. Artinya daya saing bukan

- hanya dari kriteria fisik saja, tetapi sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia melalui produktivitas kerja yang makin meningkat
3. Dalam penyusunan dokumen RPJPD ke depan, perlu memperhatikan aspek ketercapaian perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi dan keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan pembangunan.
 4. Indikator pembangunan jangka panjang juga perlu dibangun karena akan sangat menentukan dalam mengukur keberhasilan pembangunan jangka panjang.
 5. Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPD periode selanjutnya, perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana atau on-track
 6. Sebagai tindak lanjut setelah tersusunnya dokumen RPJPD, perlu disusun pentahapan pembangunan lima tahunan yang adaptif, dan berkesinambungan antar setiap tahap pembangunan
 7. Perlu ada mekanisme penyesuaian pada setiap periode pelaksanaan atas dokumen perencanaan (jangka panjang/menengah/tahunan) mengingat perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga seperti pandemi dan isu yang berkembang.
 8. Hasil evaluasi RPJPD diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, program serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025 – 2030 agar selaras dengan RPJMD 2025 – 2030 dan sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan rancangan awal RPJPD 2025 – 2045.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Kependudukan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan penduduk sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Sesuai dengan kebutuhan analisis, BPS telah mengklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan beberapa cara, antara lain berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin.

Tabel 2.24 menjelaskan penduduk berdasarkan klasifikasi kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan selama 12 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,55%, yaitu dari 429.640 jiwa pada tahun 2010 menjadi 516.518 jiwa pada tahun 2022. Fenomena yang menarik dari perkembangan penduduk tersebut adalah terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang minus untuk kelompok umur antara 0-14 tahun, dan laju pertumbuhan penduduk yang positif untuk penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Hal ini bisa diartikan terjadi penurunan kelahiran anak dan peningkatan umur rata-rata penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36.
Perkembangan dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010, Tahun 2015 dan Tahun 2020-2022 (Jiwa)

Umur	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
0-4	44.512	47.310	42.877	42.980	43.236	-0,24
5-9	47.850	47.250	41.981	41.734	41.798	-1,12
10-14	48.473	45.210	45.517	45.068	44.610	-0,69
15-19	38.104	40.340	45.743	45.747	45.951	1,57
20-24	28.272	31.380	43.370	43.246	43.246	3,61
25-29	32.511	33.396	39.251	39.501	39.819	1,70
30-34	32.396	32.463	38.080	38.568	39.169	1,59
35-39	29.260	30.613	36.325	36.853	37.506	2,09
40-44	26.504	28.912	35.333	35.840	36.445	2,69
45-49	23.899	25.446	30.808	31.394	32.105	2,49
50-54	23.499	24.736	28.243	28.810	29.456	1,90
55-59	18.040	21.868	23.123	23.713	24.401	2,55
60-64*	35.926	41.262	20.769	21.375	22.031	N.A
65-69	394		15.218	15.945	16.673	4,67
70-74			9.633	10.334	11.130	7,49
75+			8.147	8.510	8.942	4,77
Jumlah	429.640	450.186	504.418	509.618	516.518	1,55

Catatan:

60-64* : Tidak dapat dihitung karena data tahun 2010 dan tahun 2015 menggambarkan pendudukkan berumur 60 ke atas

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

2.6.1.1. Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu, baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age Specific Net Migration Rate* (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil sensus penduduk tahun 2020.

Hasil proyeksi BPS terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045 menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,06% sehingga pada tahun 2045 diperkirakan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 berjumlah 540.381 jiwa, tahun 2030 berjumlah 576.445 jiwa, tahun 2035 berjumlah 609.985 jiwa, tahun 2040 berjumlah 640.415 jiwa, dan tahun 2045 berjumlah 667.808 jiwa. Di samping itu, BPS juga memproyeksikan proporsi jumlah penduduk laki-laki mengalami laju pertumbuhan negatif 0,04%, dan proporsi perempuan mengalami laju pertumbuhan yang positif 0,04%.

Dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2010-2022 sebesar 1,55% sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berarti terjadi penurunan laju pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga menjadi tugas yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Berbagai kebijakan terkait dengan hal tersebut, terutama program keluarga berencana, sudah harus menjadi perhatian dan dirumuskan dalam RPJPD ini. Selengkapnya proyeksi penduduk dijelaskan pada Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Kondisi 2023	Proyeksi					Pertumbuhan Rerata/ Thn (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
Laki-Laki							
Sub Total	264.295	271.705	289.290	305.445	319.962	332.957	1,02
Proporsi	50,31	50,28	50,19	50,07	49,96	49,86	-0,04
Perempuan							
Sub Jumlah	261.060	268.676	287.155	304.540	320.453	334.851	1,11
Proporsi	49,69	49,72	49,81	49,93	50,04	50,14	0,04
Jumlah	525.355	540.381	576.445	609.985	640.415	667.808	1,06

Sumber: BPS Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2035, dan BPS, Provinsi Sumatera Barat 2040-2045 (diolah)

2.6.1.2. Proyeksi Distribusi Penduduk

Badan Pusat Statistik juga memproyeksikan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan kelompok umur, yang hasilnya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk berumur muda lebih rendah dibandingkan dengan penduduk berumur lebih atau di atasnya; umur 0-4 tahun laju pertumbuhannya 0,44% sedangkan umur 5-9 tahun laju pertumbuhannya 0,66%, demikian seterusnya sampai umur lebih dari 75 tahun.

Laju pertumbuhan penduduk yang jauh lebih rendah untuk umur 0-4 tahun tersebut menggambarkan proyeksi pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan kebijakan yang bijak dan tegas agar laju pertumbuhan yang rendah ini dapat dihasilkan. Di samping itu, dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi untuk penduduk yang berumur lebih tinggi, bisa dimaknai Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan yang terkait dengan peningkatan Angka Harapan Hidup, terutama peningkatan kesehatan masyarakat menjadi salah satu program prioritas dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045. Proyeksi perkembangan penduduk berdasarkan usia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38.
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan Umur (Jiwa)

Umur	Kondisi 2023	Proyeksi					Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
0-4	45.910	48.468	49.034	49.180	48.762	48.831	0,04
5-9	42.660	43.069	48.859	49.424	49.572	49.155	0,66

Umur	Kondisi 2023	Proyeksi					Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
10-14	43.430	42.371	43.643	49.490	50.056	50.199	0,85
15-19	45.990	45.616	42.626	43.916	49.789	50.351	0,50
20-24	44.785	45.383	45.430	42.455	43.750	49.594	0,44
25-29	41.570	43.215	45.371	45.438	42.466	43.759	0,06
30-34	38.630	39.438	43.539	45.704	45.794	42.802	0,41
35-39	37.500	38.352	39.848	43.973	46.156	46.269	0,94
40-44	36.120	36.510	38.702	40.199	44.354	46.556	1,22
45-49	33.480	35.162	36.489	38.700	40.193	44.338	1,17
50-54	29.450	30.279	34.726	36.073	38.287	39.762	1,37
55-59	25.620	27.333	29.463	33.852	35.220	37.407	1,58
60-64	21.210	21.794	25.917	28.009	32.268	33.618	2,19
65-69	17.680	18.866	19.968	23.838	25.866	29.877	2,33
70-74	11.530	12.931	16.228	17.323	20.808	22.676	2,85
75+	9.910	11.594	16.602	22.411	27.074	32.614	5,31
Jumlah	525.355	540.381	576.445	609.985	640.415	667.808	1,06

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2035, dan BPS, Provinsi Sumatera Barat 2040-2045 (diolah)

2.6.1.3. Proyeksi Bonus Demografi

Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, bahkan sudah dimulai dari tahun 2025 sampai 2045 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Namun bonus demografi tersebut tidak akan produktif apabila tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasainya.

Berdasarkan kondisi bonus demografi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, perlu dirumuskan berbagai kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengoptimalkan bonus demografi guna memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, diantaranya: (1) membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini dengan pendekatan siklus hidup; (2) menciptakan lapangan kerja yang berkualitas untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja; (3) meningkatkan produktivitas tenaga kerja; (4) meningkatkan partisipasi kerja perempuan; serta (5) menguatkan literasi keuangan dan investasi. Proyeksi bonus demografi Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39.
Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2045 (Jiwa)

Jenis Kelamin	Kondisi 2023	Proyeksi					Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
Laki-laki	178.790	183.515	193.600	201.813	211.664	219.698	0,90
Proporsi	50,47	50,54	50,67	50,67	50,60	50,57	0,00
Perempuan	175.470	179.567	188.511	196.506	206.613	214.758	0,90

Jenis Kelamin	Kondisi 2023	Proyeksi					Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
Proporsi	49,53	49,46	49,33	49,33	49,40	49,43	0,00
Jumlah	354.260	363.082	382.111	398.319	418.277	434.456	0,90
Persentase dari Total	67,43	67,19	66,29	65,30	65,31	65,06	-0,16

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2035, dan BPS, Provinsi Sumatera Barat 2040-2045 (diolah)

2.6.1.4. Proyeksi Penduduk Usia Tua

Perbaikan di bidang kesehatan, akses pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya, berpengaruh terhadap penurunan angka kematian dan meningkatnya umur harapan hidup. Hal ini mengakibatkan penduduk lanjut usia (lansia) terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 1 poin 2 mendefinisikan penduduk lanjut usia (lansia) sebagai mereka yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Perkembangan penduduk usia di atas 60 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan adanya peningkatan proporsi usia lanjut sampai tahun 2045. Pada tahun 2025, diperkirakan 12,06% dari penduduk berumur lebih dari 60 tahun, sedangkan pada tahun 2035 meningkat menjadi 15,01%, dan meningkat menjadi 17,79% pada tahun 2045.

Fenomena penduduk lanjut usia seperti ini selain memberikan manfaat dalam pembangunan, namun juga dapat menjadi tantangan. Hal ini dimungkinkan karena masih banyak lansia yang rentan karena kurangnya persiapan baik dari sisi finansial maupun non finansial. Lansia mengalami penurunan kapasitas intrinsik seperti kapasitas fisik, mental, dan kognitif, sehingga menghambat kemampuan fungsionalnya. Oleh sebab itu, rumusan kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari penduduk usia lanjut ini perlu dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40.
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2045 (Jiwa)

Jenis Kelamin	Kondisi 2023	Proyeksi					Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
Laki-laki	27.690	29.839	36.041	41.924	48.440	54.117	3,02
Proporsi	45,92	45,78	45,79	45,78	45,69	45,56	-0,02
Perempuan	32.610	35.346	42.674	49.657	57.576	64.668	3,07
Proporsi	54,08	54,22	54,21	54,22	54,31	54,44	0,02
Jumlah	60.300	65.185	78.715	91.581	106.016	118.785	3,05
Persentase dari Total	11,48	12,06	13,66	15,01	16,55	17,79	1,96

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2035, dan BPS, Provinsi Sumatera Barat 2040-2045 (diolah)


2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Per Lima Tahun Sampai Dengan Tahun 2045 Berdasarkan (Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari K/L

Penyediaan Infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat. Untuk itu, cakupan layanan harus terus ditingkatkan. Infrastruktur pelayanan dasar yang difokuskan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk bidang Kesehatan, Pendidikan, perumahan, listrik, air bersih, dan limbah.

Untuk memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai tahun 2045 dibutuhkan kerangka pemikiran yang logis, yang diawali dari perkembangan jumlah penduduk, kecamatan, kesehatan, dan perumahan serta kebutuhan untuk melengkapi sarana prasarana perumahan. Perkembangan jumlah penduduk sebagaimana dijelaskan di atas memungkinkan perkembangan kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Akibat peningkatan atau penambahan kecamatan tersebut maka juga dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu.

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan juga dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Khususnya, jumlah kebutuhan ruang kelas akan dihitung berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan usia sekolah. Sedangkan untuk kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kemampuan keuangan. Oleh sebab itu, proyeksi kebutuhan perumahan akan dilakukan dengan menggunakan tren laju pertumbuhan rata-rata jumlah anggota rumah tangga dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Kerangka berpikir proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.61 berikut.

Gambar 2.61.
Kerangka Berpikir Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana



Sumber : Bapedalitbang, 2024

2.6.2.1. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Penduduk yang sehat cenderung lebih produktif.

Penduduk yang lebih produktif memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi yang pada akhirnya berdampak positif pada tingkat kesejahteraan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menyediakan berbagai sarana dan prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan lainnya. Pada tahun 2023, di samping RSUD Kabupaten Pesisir Selatan juga terdapat rumah sakit swasta dengan jumlah tempat tidur 389 unit.

Sesuai dengan jumlah kecamatan dan peraturan yang berlaku, jumlah puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan dari 18 buah pada tahun 2010 menjadi 20 pada tahun 2022. Demikian juga dengan perkembangan fasilitas kesehatan lain; Puskesmas pembantu dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41.
Perkembangan Jumlah Prasarana Kesehatan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, Tahun 2015 dan Tahun 2020-2022

No	Uraian	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata/Thn/%
1	Rumah Sakit	1	3	4	4	4	12
2	Puskesmas	18	18	20	20	20	0,88
3	FKTP	NA	NA	20	20	20	0
4	Pustu	89	91	88	88	88	-0,09
5	Poskesri	NA	NA	242	242	242	0

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah)

Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menjelaskan bahwa (1) Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, (2) Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pada pasal 4 dijelaskan bahwa persyaratan dasar pembentukan kecamatan baru meliputi (a) jumlah penduduk minimal; (b) luas wilayah minimal; (c) usia minimal Kecamatan; dan (d) jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jumlah penduduk minimal setiap desa 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2017 mengeluarkan Petunjuk Teknis Izin Mendirikan, Izin Operasional dan Peningkatan Kelas Rumah Sakit, yang antara lain menjelaskan bahwa dalam pendirian rumah sakit harus ada surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan data rasio kebutuhan jumlah tempat tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk dengan batas toleransi kelebihan 10% dari kebutuhan tempat tidur di Provinsi/Kabupaten/Kota (yang dinyatakan masih terdapat kekurangan tempat tidur);

Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah tempat tidur di Rumah Sakit, pembentukan kecamatan baru, dan pendirian rumah sakit sebagaimana yang dijelaskan di atas maka jumlah prasarana kesehatan yang harus ada di Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2045 dapat dilihat pada Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42.
Proyeksi Perkembangan Jumlah Prasarana Kesehatan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2045

No	Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Rumah Sakit	4	5	5	5	5	5
2	Puskesmas	21	21	21	22	22	22
3	FKTP	21	21	21	22	22	22
4	Pustu	88	88	88	92	92	92
5	Poskesri	252	252	252	264	264	264

Sumber: BPS, 2011, 2016, 2021-2024 (diolah)

2.6.2.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, kualitas dan daya saing pendidikan. Kabupaten Pesisir Selatan telah menjadikan Pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik berupa peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur, dan juga mutu pendidikan

Dalam Tabel 2.31 dapat dilihat jumlah sekolah pada berbagai tingkatan di Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan selama pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri dan Swasta meningkat dari 96 sekolah pada tahun 2010 menjadi 170 sekolah pada tahun 2022. Jumlah Guru meningkat dari 306 orang pada tahun 2010 menjadi 500 orang pada tahun 2022. Dengan penambahan fasilitas tersebut, jumlah Murid Taman Kanak-Kanak meningkat dari 3.810 orang pada tahun 2010 menjadi 7.009 orang pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43.
Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, Tahun 2015 dan Tahun 2020-2022

Uraian	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
Jumlah Sekolah	96	130	218	161	170	4,88
Jumlah Murid	3.810	4.102	7.888	6.098	7.099	5,32
Jumlah Guru	306	464	872	458	500	4,18
Jumlah Ruang Kelas	275	272	NA	NA	NA	NA

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah).

Jumlah Sekolah Dasar Negeri, Swasta, dan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah meningkat dari 391 sekolah pada tahun 2010 menjadi 429 sekolah pada tahun 2022. Jumlah Guru meningkat dari 4.286 orang pada tahun 2010 menjadi 5.399 orang pada tahun 2022. Jumlah Ruang Kelas meningkat dari 2.385 ruangan pada tahun 2010 menjadi 3.094 ruangan pada tahun 2022. Namun demikian, jumlah Murid Sekolah Dasar mengalami penurunan dari 62.341 orang pada tahun 2010

menjadi 58.107 orang pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.44. berikut.

Tabel 2.44.
Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru, Ruang Kelas, dan Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022

Uraian	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
Jumlah Sekolah	391	387	421	426	429	0,78
Jumlah Murid	62.341	59.654	59.130	58.326	58.107	(0,58)
Jumlah Guru	4.286	2.830	5.227	5.068	5.399	1,94
Jumlah Ruang Kelas	2.385	2.736	2.872	2.954	3.094	2,19

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah). Tahun 2010, hanya SD Negeri dan Swasta

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri, Swasta, dan Sekolah Madrasah Tsanawiyah meningkat dari 74 sekolah pada tahun 2010 menjadi 113 sekolah pada tahun 2022. Jumlah Guru meningkat dari 1.658 orang pada tahun 2010 menjadi 3.402 orang pada tahun 2022. Jumlah Ruang Kelas meningkat dari 438 ruangan pada tahun 2010 menjadi 875 ruangan pada tahun 2022. Dengan penambahan fasilitas tersebut, jumlah Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama meningkat dari 20.049 orang pada tahun 2010 menjadi 27.229 orang pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.45 berikut.

Tabel 2.45.
Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru, Ruang Kelas, dan Murid Sekolah Lanjutan Pertama Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022

Uraian	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
Jumlah Sekolah	74	73	110	111	113	3,59
Jumlah Murid	20.049	20.129	28.716	27.869	27.229	2,58
Jumlah Guru	1.658	1.395	3.443	3.301	3.402	6,17
Jumlah Ruang Kelas	438	774	835	851	875	5,94

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah). Tahun 2010, hanya SMP Negeri dan Swasta

Jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan, Swasta, dan Sekolah Madrasah Aliyah meningkat dari 46 sekolah pada tahun 2010 menjadi 59 sekolah pada tahun 2022. Jumlah Guru meningkat dari 958 orang pada tahun 2010 menjadi 1.891 orang pada tahun 2022. Namun jumlah Ruang Kelas meningkat dari 276 ruangan pada tahun 2010 menjadi 522 ruangan pada tahun 2022. Dengan penambahan fasilitas tersebut, jumlah Murid Sekolah Atas meningkat dari 13.263 orang pada tahun 2010 menjadi 25.430 orang pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46.
Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru, Ruang Kelas, dan Murid
Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022

Uraian	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
Jumlah Sekolah	46	59	59	59	59	2,10
Jumlah Murid	13.263	23.972	25.794	26.187	25.430	5,57
Jumlah Guru	958	1.370	2.452	1.763	1.891	5,83
Jumlah Ruang Kelas	276	475	519	532	522	5,45

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Dalam Angka, Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah).
Tahun 2010, hanya SMA Negeri dan Swasta

Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, menjelaskan persyaratan umur bagi sekolah Taman Kanak-Kanak, yaitu paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, dijelaskan bahwa Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 15 (lima belas) Peserta Didik untuk Pendidikan anak usia dini dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 24 November 2016 menerbitkan Surat Pemberitahuan terkait dengan Rasio Minimal Jumlah Peserta Didik Terhadap Guru. Surat Pemberitahuan bernomor 36762/B.Bi,i/GT/2016 itu ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Perbandingan jumlah Murid dengan Guru untuk Taman Kanak-Kanak sederajat adalah 15 murid banding 1 guru. Dalam perhitungan kebutuhan ruang kelas dan guru, diasumsikan seluruh anak usia pendidikan, masuk/mengikuti sekolah. Berdasarkan peraturan di atas, maka jumlah kebutuhan ruang kelas dan guru tahun 2025-2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47.
Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru Sekolah Taman Kanak-Kanak
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Uraian	Asumsi	Kondisi 2023	Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Anak berumur 0-4 tahun	20%	-	9.694	9.807	9.836	9.752	9.766
Jumlah Anak berumur 5-6 tahun	40%	-	17.228	19.544	19.770	19.829	19.662

Uraian	Asumsi	Kondisi 2023	Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Anak Usia Taman Kanak-Kanak		6.540	26.921	29.350	29.606	29.581	29.428
Ruang Kelas	15 (murid/ruang)*	436	1.149	1.303	1.318	1.322	1.311
Guru	15 (murid/guru)*	495	1.149	1.303	1.318	1.322	1.311

*digunakan untuk proyeksi 2025-2045

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Dalam Angka, Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah).

Sesuai dengan peraturan yang dijelaskan di atas, persyaratan usia calon peserta didik baru Sekolah Dasar adalah 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Di samping ruangan kelas untuk belajar, juga mempertimbangkan kebutuhan ruangan praktikum sebanyak 3 ruangan per sekolah. Perbandingan jumlah Murid dengan Guru untuk Sekolah Dasar adalah 20 banding 1 dan untuk Madrasah Ibtidaiyah adalah 15 banding 1. Dalam perhitungan kebutuhan ruang kelas dan guru, diasumsikan seluruh anak usia pendidikan, masuk/mengikuti sekolah dan diperkirakan 90,00% dari jumlah calon murid masuk Sekolah Dasar dan 10,00% masuk Madrasah Ibtidaiyah. Berdasarkan peraturan di atas, maka jumlah kebutuhan ruang kelas dan guru tahun 2025-2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48.
Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Uraian	Asumsi	Kondisi 2023	Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Calon Murid SD							
Jumlah Anak berumur 7-9 tahun	60%	-	25.841	29.315	29.654	29.743	29.493
Jumlah Anak berumur 10-12 tahun	60%	-	25.423	26.186	29.694	30.034	30.119
Jumlah Anak Usia SD dan MI		57.860	51.264	55.501	59.348	59.777	59.612
Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru							
Ruang Kelas	28 (murid/ruang)*	2.066	3.118	3.269	3.407	3.422	3.416
Guru	19,50 (murid/guru)*	5.731	3.916	4.133	4.331	4.352	4.344

*digunakan untuk proyeksi 2025-2045

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Dalam Angka, Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah).

Sesuai dengan peraturan yang dijelaskan di atas, persyaratan usia calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Di samping ruangan kelas untuk belajar, juga mempertimbangkan kebutuhan ruangan praktikum sebanyak 4 ruangan per sekolah.

Perbandingan jumlah Murid dengan Guru untuk Sekolah Menengah Pertama adalah 20 banding 1 dan untuk Madrasah Tsanawiyah adalah 15 banding 1. Dalam perhitungan kebutuhan ruang kelas dan guru, diasumsikan seluruh anak usia pendidikan, masuk/mengikuti sekolah dan diperkirakan 75,00% dari jumlah calon murid masuk Sekolah Menengah Pertama dan 25,00% masuk Madrasah Tsanawiyah. Berdasarkan peraturan di atas, maka jumlah kebutuhan ruang kelas dan guru tahun 2025-2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49.
Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Uraian	Asumsi	Kondisi 2023	Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Calon Murid SMP dan MTs							
Jumlah Anak berumur 13-14 tahun	40%	-	16.948	17.457	19.796	20.022	20.080
Jumlah Anak berumur 15 tahun	20%	-	3.390	3.491	3.959	4.004	4.016
Jumlah Anak Usia SMP dan MTs		27.123	20.338	20.949	23.755	24.027	24.096
Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru							
Ruang Kelas	32 (murid/ruang)*	848	1.088	1.107	1.194	1.203	1.205
Guru	18,75 (murid/guru)*	3.421	1.537	1.569	1.719	1.733	1.737

*digunakan untuk proyeksi 2025-2045

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Dalam Angka, Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah).

Sesuai dengan peraturan yang dijelaskan di atas, persyaratan usia Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan. Di samping ruangan kelas untuk belajar, juga mempertimbangkan kebutuhan ruangan praktikum sebanyak 5 ruangan per sekolah.

Perbandingan jumlah Murid dengan Guru untuk Sekolah Menengah Atas adalah 20 banding 1. Sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah adalah 15 banding 1. Dalam perhitungan kebutuhan ruang kelas dan guru, diasumsikan seluruh anak usia pendidikan, masuk/mengikuti sekolah dan diperkirakan 50,00% dari jumlah calon murid masuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 25%, dan 25% lainnya masuk Madrasah

Aliyah. Berdasarkan peraturan di atas, maka jumlah kebutuhan ruang kelas dan guru tahun 2025-2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50.
Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Pesisir Selatan, 2025-2045

Uraian	Asumsi	Kondisi 2023	Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Calon Murid SMA, SMK dan MA							
Jumlah Anak Umur 16-19 tahun	80%	-	36.493	34.101	35.133	39.831	40.281
Jumlah Anak Umur 20-21 tahun	0%	-	-	-	-	-	-
Jumlah Anak Usia SMA, SMK dan MA		25.062	36.493	34.101	35.133	39.831	40.281
Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas dan Guru							
Ruang Kelas	$\frac{36}{\text{murid/ruang}}^*$	696	1.309	1.242	1.271	1.401	1.414
Guru	$\frac{17,50}{\text{murid/guru}}^*$	2.461	2.380	2.244	2.303	2.571	2.597

*digunakan untuk proyeksi 2025-2045

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Dalam Angka, Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah).

2.6.2.3. Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Badan pusat statistis mendefinisikan Rumah tangga sebagai seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Dengan demikian, pada 1 rumah dapat saja terdiri dari 1 (satu) atau lebih rumah tangga. Dalam berbagai hal, BPS seringkali hanya menyediakan data perkembangan rumah tangga dan tidak dalam bentuk data rumah atau tempat tinggal, seperti yang juga terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Perkembangan jumlah rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan dalam 12 tahun terakhir menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,51%, yaitu dari 99.350 rumah tangga pada tahun 2010 menjadi 118.989 pada tahun 2022. Sedangkan jumlah anggota keluarga rumah tangga, khususnya antara tahun 2020-2022 terjadi penurunan atau minus 0,17%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51.
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Anggota Rumah Tangga Tahun 2010-2022

No	Uraian	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
1	J. Penduduk	429.640	450.186	504.418	509.618	516.518	1,55
2	J. R.Tangga	99.350	103.758	115.813	117.407	118.989	1,51
3	J. Anggota R.Tangga	4,34	4,34	4,36	4,34	4,34	-0,17*/

Catatan: */ Pertumbuhan Rerata jumlah anggota rumah tangga dihitung untuk tahun 2020-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Dalam Angka Tahun 2011, 2016, dan tahun 2021-2024 (diolah)

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah rumah/tinggal tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 115.464 unit, sedangkan jumlah rumah tangga tahun 2022 adalah 120.123 rumah tangga. Dengan demikian, sebanyak 4,21% dari rumah/tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan ditempati secara bersama-sama (1 rumah/tempat tinggal ditempati lebih dari 1 rumah tangga). Oleh karena perkembangan data rumah/tempat tinggal tidak tersedia, maka dalam memproyeksikan jumlah rumah/tempat tinggal sampai tahun 2045, diproyeksi berdasarkan rumah tangga, kemudian dilakukan penyesuaian sebesar 4,21% sesuai data riil yang tersedia pada tahun 2022.

Berbeda dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam penyediaannya, penyediaan rumah/tempat tinggal tergantung kepada perkembangan jumlah penduduk dan pendapatan penduduk tersebut. Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin besar pendapatannya, maka akan semakin tinggikan kemampuan masyarakat untuk penyediaan rumah/tempat tinggal. Di samping itu, sesuai dengan penjelasan proyeksi laju pertumbuhan penduduk yang mengalami penurunan, dan data riil perkembangan jumlah anggota rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengalami penurunan dari 4,36 tahun 2020 menjadi 4,34 pada tahun 202, yang berarti terjadi penurunan jumlah anggota keluarga sebesar minus 0,17% per tahun, sehingga jumlah anggota keluarga ini dijadikan dasar pertama untuk memproyeksikan jumlah rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, untuk mendapatkan jumlah rumah/tempat tinggal akan dilakukan penyesuaian dari hasil proyeksi jumlah rumah tangga.

Hasil perhitungan proyeksi rumah/tempat tinggal menunjukkan terjadi peningkatan jumlah rumah/tempat tinggal dari 119.648 unit pada tahun 2025 menjadi 152.899 unit pada tahun 2045. Sedangkan jumlah anggota keluarga rata-rata, turun dari 4,33 orang pada tahun 2025 menjadi 4,18 orang pada tahun 2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52.
Proyeksi Rumah/Tempat Tinggal dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Proyeksi Penduduk	525.355	540.381	576.445	609.985	640.415	667.808
2	Anggota Keluarga	4,55	4,33	4,29	4,25	4,22	4,18
3	Rumah/Tempat Tinggal	115.464	119.648	128.707	137.341	145.405	152.899

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Dalam Angka Tahun 2011, 2016, dan tahun 2021-2024 (diolah)

2.6.2.4. Energi/Listrik

Pengembangan sistem jaringan energi terutama jaringan energi listrik meliputi prasarana pembangkit dan jaringan. Penyediaan energi listrik di daerah ini untuk jangka pendek, jika dilihat dari jaringan daya yang ada dengan kapasitas 6.294 KW bersumber dari PLN Cabang Padang. Sampai tahun 2030 diperkirakan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 145.941 MW. Kebutuhan tenaga listrik di daerah ini meningkat setiap tahunnya sebesar 2,83 %.

Di samping melayani rumah tangga, PLN sebagai penyedia utama energi Listrik juga melayani untuk Badan Sosial, Usaha, Industri, Kantor Pemerintah,

Penerangan, dan BTS. Secara total, pelanggan energi Listrik mengalami peningkatan dari 57.740 tahun 2010 menjadi 129.858 pada tahun 2022, atau setiap tahun terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 6,99%. Pelanggan terbanyak adalah untuk rumah tangga; kecil, sedang, dan besar. Analisis berdasarkan pelanggan rumah tangga menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pelanggan listrik dari 54.037 pada tahun 2010 menjadi 112.903 pada tahun 2022, yang berarti setiap tahun terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 6,33%. Perkembangan jumlah pelanggan listrik menurut kelas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53.
Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kelas
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022

No	Pelanggan	Kelas	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
1	Badan-badan Sosial	S	1.626	1.035	2.952	2.998	3.150	5,67
2	Rt Kecil	R-1	51.834	38.902	105.185	106.819	112.456	6,67
3	Rt Menengah	R-2	8	23	269	291	423	39,19
4	Rt Besar	R-3	4	7	17	18	24	16,10
5	Usaha Kecil	B-1	1.323	1.288	8.141	8.996	12.367	20,47
6	Usaha Sedang	B-2	235	141	435	459	542	7,21
7	Usaha Besar	B-3			-	-	-	
8	Industri	I			19	18	38	41,42
9	Kantor Pemerintah	P	265	201	448	459	471	4,91
10	Penerangan	Pju			314	321	368	8,26
11	BTS	L			5	23	19	94,94
	Jumlah		57.740	87.764	117.785	120.402	129.858	7,37

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah)

Analisis cakupan layanan energi Listrik dapat dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah rumah tangga pada tahun yang sama. Data BPS Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan energi Listrik yang lebih tinggi (6,33%) dibandingkan dengan peningkatan jumlah rumah tangga (1,51%). Akibatnya cakupan layanan energi Listrik mengalami peningkatan dari 54,39% pada tahun 2010 menjadi 94,98% pada tahun 2022 sebagaimana yang dijelaskan dalam Tabel 2.42. Hal ini berarti masih terdapat rumah tangga yang belum terlayani energi Listrik sebesar 5,02%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut.

Tabel 2.54.
Cakupan Layanan Energi Listrik
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022

No	Pelanggan	Kelas	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
1	RT Kecil	R-1	54.023	82.440	105.185	106.819	112.456	6,30
2	RT Menengah	R-2	9	36	269	291	423	37,83
3	RT Besar	R-3	5	10	17	18	24	13,96
4	Jumlah Pelanggan Energi Listrik		54.037	82.486	105.471	107.128	112.903	6,33
5	Jumlah Rumah		99.350	103.758	115.813	117.407	118.989	1,51

No	Pelanggan	Kelas	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata/ Thn (%)
	Tangga							
6	Cakupan Layanan (%)		54,39	79,50	91,07	91,24	94,89	4,75

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2024 (diolah)

Daya kWh yang digunakan kelompok rumah tangga kecil pada tahun 2022 adalah 813 kWh, sehingga untuk menghitung kebutuhan daya kWh sampai tahun 2045 secara rata-rata diasumsikan akan menggunakan daya 900 kWh. Di samping itu, semua rumah/tempat tinggal akan menggunakan energi Listrik, yang terutama dihasilkan oleh PLN. Sesuai dengan proyeksi jumlah rumah/tempat tinggal yang telah dibahas sebelumnya, maka jumlah kWh energi Listrik yang dibutuhkan sampai tahun 2045 berjumlah 127.250 MWh. Proyeksi kebutuhan energi listrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55.
Proyeksi Perkembangan Kebutuhan Energi Listrik di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Rumah Tangga	115.464	119.801	125.911	131.593	136.748	141.389
2	Jumlah MWh	107.459	107.821	113.320	118.433	123.073	127.250

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2024 (diolah)

2.6.2.5. Air Minum

Air merupakan kebutuhan dasar dan hak bagi semua warga negara yang menjadi kewajiban oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhinya. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan air minum akan terus meningkat. Pelayanan Air Minum di Indonesia umumnya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), demikian juga di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun karena wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sangat Panjang, maka pengelolaan Air Minum PDAM belum dapat menjangkau kepada semua Masyarakat.

Jumlah pelanggan Air Minum PDAM mengalami peningkatan dari 9.445 pelanggan pada tahun 2010 menjadi 28.017 pelanggan pada tahun 2022. Hal ini berarti dalam kurun waktu 12 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,48%. Pelanggan Air Minum PDAM terutama adalah rumah tangga, yang mengalami peningkatan dari 6.974 pelanggan pada tahun 2010 menjadi 25.002 pelanggan pada tahun 2022, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 11,23%. Perkembangan jumlah pelanggan Air Minum PDAM menurut kelas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56.
Perkembangan Jumlah Pelanggan Air Minum
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2022

Jenis Langganan	2010	2015	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rerata / Thn (%)
Sosial Umum (Kran dan WC Umum)	43	35	31	29	28	-3,51
Sosial Khusus (Puskesmas, Rumah Ibadah, RSU)	57	93	129	152	163	9,15
Rumah Tangga	6.974	14.947	22.598	24.956	25.002	11,23
Kantor/Instansi Pemerintah	173	209	209	223	220	2,02
Niaga dan Industri	188	279	366	464	459	7,72
Organisasi Lainnya	-	-	1.260	3	121	
Jumlahnya	9.445	17.578	26.613	27.848	28.015	9,48

Sumber: BPS, Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2011, 2016, Tahun 2021-2023 (diolah)

Kebutuhan pokok air minum yang diidentikan dengan kebutuhan air bersih, sesuai standar kebutuhan per orang per hari adalah 60 liter. Dengan menggunakan proyeksi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2045, maka diperoleh proyeksi kebutuhan air minum sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.56. Idealnya kebutuhan masyarakat terhadap Air Minum dapat dilayani secara permanen dengan menggunakan pipa Jaringan Distribusi. Namun kondisi dan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang demikian Panjang, maka harus dibuat kebijakan penyediaan Jaringan Distribusi Air Minum pada setiap pusat kota Kecamatan. Minimal setiap tahun dapat ditambahkan 1,00% Jaringan Distribusi Air Minum PDAM dan penambahan Jaringan Pipa Non PDAM juga 1,00% per tahun. Dengan demikian, sampai tahun 2045 jumlah Jaringan Distribusi Pipa PDAM mampu melayani 48,52% rumah tangga dan Jaringan Distribusi Pipa Non PDAM mampu melayani 44,97% rumah tangga. Terjadi peningkatan pelanggan PDAM dari 34.172 pelanggan rumah tangga pada tahun 2025 menjadi 68.607 pelanggan rumah tangga pada tahun 2045. Sedangkan peningkatan pelanggan Jaringan Distribusi Pipa Non PDAM dari 29.290 pelanggan rumah tangga pada tahun 2025 menjadi 63.590 pelanggan rumah tangga pada tahun 2045. Masyarakat yang belum mendapatkan Air Minum melalui Jaringan Pipa Distribusi PDAM dan Non PDAM, akan menggunakan sumber air minum tanpa perpipaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum
di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	525.355	540.381	576.445	609.985	640.415	667.808
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (kubik)/tahun	11.505.274	32.422.860	34.586.700	36.599.100	38.424.900	40.068.480
Rumah Tangga	115.464	119.801	125.911	131.593	136.748	141.389
Cakupan Layanan PDAM (%)						
- PDAM	17,92	28,52	33,52	38,52	43,52	48,52

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
- Non PDAM	21,73	24,97	29,97	34,97	39,97	44,97
- Non Perpipaan	60,35	46,50	36,50	26,50	16,50	6,50
Target Jumlah RT Terlayani						
- PDAM	-	34.172	42.210	50.694	59.518	68.607
- Non PDAM	-	29.920	37.741	46.024	54.665	63.590
- Non Perpipaan	-	55.709	45.959	34.874	22.566	9.192

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2.6.2.6. Persampahan

Sampah beresiko mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah bagi manusia; kesehatan, kenyamanan, serta penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, sampah harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumberdaya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai berbagai target terutama pembangunan berkelanjutan.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Gunung Bungkuak Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai, dengan luas 2,6 Ha. Pelayanan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan terutama berasal dari Kecamatan IV Jurai, Bayang dan Kecamatan Koto XI Tarusan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan 2 unit alat berat berupa satu unit eskavator dan satu unit dan truk, maka pengelolaan sampah bisa dilakukan maksimal. Sebagai daerah satu tujuan wisata utama di Sumbar, produksi sampah harus dikelola dengan baik, jangan sampai menimbulkan persoalan sosial di lingkungan yang bisa berdampak terhadap kenyamanan dan kunjungan wisatawan.

Dalam 5 tahun terakhir timbulan sampah mengalami peningkatan dari 50.448 ton pada tahun 2019 menjadi 56.559 ton pada tahun 2023. Hal berarti produksi sampah setiap hari di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 138,21 ton pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 154,96 ton pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58.
Perkembangan Timbulan Sampah dan Produksi per Hari
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah	50.448	56.037	55.233	55.803	56.559
Produksi Sampah/Hari	138,21	153,53	151,32	152,89	154,96

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2024

Analisis produksi sampah dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis data lapangan tahun 2020 oleh Lembaga berwenang atas “penghasilan sampah” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa jumlah produksi sampah per hari per orang adalah sebesar 0.68 kg. Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka jumlah produksi sampah di Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari 134.122 ton

pada tahun 2025 menjadi 165.750 ton pada tahun 2045. Sedangkan dengan fasilitas layanan yang ada saat ini, jumlah sampah yang terangkut ke TPA meningkat dari 59.172 ton pada tahun 2025 menjadi 75.398 ton pada tahun 2045. Hal ini berarti cakupan layanan persampahan mengalami peningkatan dari 44,12% pada tahun 2025 menjadi 45,49% pada tahun 2045. Capaian cakupan layanan persampahan yang masih rendah ini antara karena wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jarak lebih 300 KM menyulitkan dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu, harus dirumuskan kebijakan mengatasi persampahan untuk kecamatan-kecamatan yang memiliki jarak yang sangat jauh dari pusat kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59.
Proyeksi Produksi Sampah dan Cakupan Layanan Persampahan
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	525.355	540.380	576.450	609.990	640.415	667.808
Produksi sampah/tahun (ton)	130.685	134.122	143.075	151.400	158.951	165.750
Sampah Terangkut ke TPA (ton)	56.233	59.172	63.121	66.794	70.966	75.398
Cakupan Layanan Persampahan (%)	43,03	44,12	44,12	44,12	44,65	45,49

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2024

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Perencanaan pembangunan merupakan suatu pendekatan strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan dalam suatu wilayah. Proses perencanaan pembangunan melibatkan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan dan potensi suatu daerah, dengan tujuan mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan infrastruktur serta sumber daya yang ada.

Dalam konteks global, regional, maupun lokal, perencanaan pembangunan memainkan peran kunci dalam menanggulangi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadapi oleh suatu wilayah. Upaya ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, lingkungan, dan budaya. Adanya perubahan dinamis dalam pola kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi menambah kompleksitas dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan inklusif.

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan, perlu terlebih dahulu meninjau dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan. Kemudian melakukan evaluasi terhadap sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah mencapai sasaran pembangunan.

2.7.1. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten Pesisir Selatan

Pembangunan ekonomi suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis dan topografis daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui secara konkrit tentang kategori dan subkategori potensi pengembangan ekonomi suatu wilayah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi geografis daerah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan secara optimal.

Pada setiap wilayah pada dasarnya akan selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis atau berpotensi memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan antar sektoral dan kaitan sektor dengan spasialnya. Perkembangan sektor strategis atau potensial memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung akibat perkembangan suatu sektor berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya, dan secara spasial berpengaruh secara luas di seluruh wilayah sasaran.

Kondisi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah hutan, keterbatasan lahan budidaya, serta wilayah yang rawan terhadap bencana alam, maka penataan ruang wilayah diupayakan dapat mengakomodir serta menunjang perkembangan wilayah dalam kurun waktu 20 tahun. Rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2010-2030 sebagai berikut.

A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Memperhatikan rumusan tujuan penataan ruang, kapasitas sumber daya wilayah, kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi untuk Kabupaten Pesisir Selatan maka rumusan kebijakan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan. (Konservasi).
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi : TNKS; hutan lindung; kawasan lindung; cagar alam laut; dan lain-lainnya. (Konservasi)
3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Konservasi)
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan. (Ekonomi)
5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat permukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah. (Ekonomi Pangan)
6. Mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. (Ekonomi dan Pangan)
7. Pendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi,

- dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan. (Ekonomi dan Konservasi)
8. Peningkatan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam. (Sumber daya manusia)
 9. Pengembangan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan. (Pariwisata)
 10. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana. (Mitigasi Bencana)

Strategi Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Strategi yang perlu diterapkan dalam rangka “Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan” melalui :
 - a. memantapkan fungsi kawasan lindung.
 - b. menyelesaikan konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
 - c. menyelaraskan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.
2. Strategi yang perlu diterapkan dalam rangka “Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi TNKS, Hutan Lindung, HSAW” adalah :
 - a. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan Kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 - b. menyusun program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi TNKS dan hutan lindung yang berbasis masyarakat
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati, dan
 - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama TNKS, Hutan Lindung.
3. Strategi yang perlu diterapkan dalam rangka “Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dilakukan melalui :
 - a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain.
 - b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, Hutan tanaman rakyat.
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (*renewable energy*).
4. Strategi yang perlu diterapkan dalam rangka “Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara- Selatan” melalui:
 - a. mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer.

- b. menetapkan dan memantapkan Painan, Kambang dan Tapan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - c. mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah.
 - d. mengembangkan pusat pelayanan kawasan berbasis pelayanan wilayah, dengan membagi fungsi pelayanan berbasis kegiatan ekonomi wilayah.
 - e. meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/pembangunan jaringan jalan Kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Strategi yang perlu diterapkan dalam rangka “Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah” melalui:
- a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan
 - b. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
 - c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
 - d. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
 - e. menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan.
 - f. Mendorong untuk mengembangkan industri pengolahan.
 - g. mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan.
 - h. memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
 - i. Mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep ekowisata.
6. Strategi yang perlu diterapkan dalam rangka “Pendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan” dilakukan melalui:
- a. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - b. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi
 - c. menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan
7. Strategi yang perlu diterapkan dalam rangka “Pendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan” adalah:
- a. Mengembangkan agroindustri dan agrobisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar.

- b. Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir.
- 8. Strategi untuk membangun kawasan wisata melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan, melalui:
 - a. menetapkan dan mengembangkan kawasan wisata unggulan yang berwawasan lingkungan.
 - b. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
- 9. Strategi yang perlu diterapkan dalam rangka “Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana” adalah :
 - a. menyediakan jalur dan titik kumpul evakuasi bencana.
 - b. mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam upaya mitigasi bencana.
 - c. menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan.

B. Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota yang diarahkan untuk pengembangan kota dan dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 4 (empat) kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan 18 (delapan belas) pusat permukiman di nagari sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- a. Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan :
 - 1. Pengembangan dan penataan PKL di Perkotaan Painan, Perkotaan Kambang dan Perkotaan Tapan.
 - 2. Pengembangan PPK di Tarusan (Kecamatan Koto XI Tarusan), Pasar Baru (Kecamatan Bayang), Inderapura (Kecamatan Pancung Soal) dan Lunang (Kecamatan Lunang).
 - 3. Pengembangan PPL di Barung Barung Balantai, Asam Kumbang, Lumpo, Pasar Kuok, Surantih, Amping Parak, Koto Baru, Lubuk Sarik, Lakitan, Balai Salasa, Air haji, Muaro Sakai, Tamuan, Pasar Beriang, Sindang, Silaut, dan Kumbang.
- b. Program Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana
 - 1. Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yaitu : a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer. b. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal. c. peningkatan dan pembangunan kapasitas dan pelayanan pelabuhan laut.
 - 2. Pengembangan Sistem Prasarana Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu :
 - a) Pengembangan dan optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Bayang di Kecamatan Bayang Utara sebesar 43 MW dan di seluruh Kecamatan yang mempunyai potensi untuk di kembangkan.
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di seluruh Kecamatan.

- c) Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL). Daerah ini melingkupi daerah lepas pantai yang panjang dengan ombak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan PLTGL.
 - d) Pengembangan PLTD di Lakuak, Balai Selasa, Indera Pura, Tapan, Lunang.
 - e) Pengembangan PLTMH sesuai potensi di Salido Kecil, Bayang, Tarusan, Induring, Tuik, Muaro Sako, Kerambil dan lokasi yang berpotensi lainnya di seluruh kecamatan.
 - f) Pengembangan PLTMH di Induring, Muaro Sako, Palangai Hilir, Palangai Hulu, Tarusan dan Tuik.
 - g) Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui Peningkatan dan pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV Teluk Sirih - Kambang, dan Kambang - Mukomuko.
 - h) Penetapan lokasi gardu induk (GI) meliputi peningkatan GI Kambang dan GI Tapan, serta
 - i) Peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik di seluruh kecamatan.
3. Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi, yakni:
- a) Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan nagari.
 - b) Menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
 - c) Mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terestrial;
 - d) Mendukung pengembangan telekomunikasi seluler berlokasi di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut;
 - e) Pemanfaatan menara bersama pada setiap kecamatan.
4. Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air, yakni berupa:
- a) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi
 - b) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten
 - c) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air kabupaten
 - d) Peningkatan pengairan irigasi teknis: - Melalui pengembangan Irigasi Indrapura seluas ± 6.000 Ha. - Melalui Pengembangan Irigasi Tarusan
 - e) Pengembangan dan rehabilitasi area rawa seluas ± 18.500 Ha.
 - f) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan bangunan penampung.
 - g) Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan
 - h) Program pembangunan prasarana pengendalian banjir pada: - Alur sungai Batang Bayang Lubuk Gambir, Batang Lumpo, Batang Lengayang, Batang Kambang, Batang Kapeh, Batang Surantih, Batang Lubuk Nyiur Batang Pelangai, Batang Air Haji, Batang Inderapura, Batang Tapan dan Batang Nilau.
 - i) Program pengamanan abrasi pantai yaitu di Pesisir Pantai Air Haji dan Luhung, dan Sepanjang Pantai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan terdiri dari :

- a) Tempat Pemrosesan akhir sampah dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja beserta jangkauan pelayanannya direncanakan sebagai berikut :
 1. TPA di Kecamatan IV Jurai dengan Kawasan Pelayanan Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai dan Kec. Batang Kapas.
 2. TPA di Kecamatan Lengayang dengan kawasan pelayanan Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti dan Air Pura.
 3. TPA di Kecamatan Basa IV Balai Tapan dengan kawasan pelayanan Kecamatan Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- b) Sistem Pengolahan air minum pada SPAM yang berada di setiap Kecamatan dengan kegiatan berupa :
 - o pengembangan jaringan pipa distribusi air minum
 - o peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air minum perdesaan dan perkotaan; dan
 - o pengembangan jaringan perpipaan air minum berada di kawasan perkotaan.
- c) Jalur Evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana ditentukan berdasarkan sektor evakuasi yang telah ditetapkan.

C. Rencana Pola Ruang

1. Rencana kawasan lindung
 - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung, kawasan lindung gambut dan kawasan resapan air
 - Kawasan perlindungan setempat yang meliputi : kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan Ruang Terbuka Hijau
 - Kawasan konservasi yang meliputi : kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam
 - kawasan lindung geologi
 - kawasan rawan bencana yakni kawasan rawan longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan bencana kebakaran hutan, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami, dan kawasan abrasi pantai.
 - kawasan cagar budaya yang berpotensi di seluruh kecamatan
 - kawasan ekosistem mangrove.
2. Rencana Kawasan Budidaya
 - Kawasan peruntukan hutan produksi
 - Kawasan peruntukan hutan rakyat
 - Kawasan pertanian
 - Kawasan pertambangan
 - Kawasan industri
 - Kawasan pariwisata
 - Kawasan permukiman
 - Kawasan pertahanan dan keamanan

Pada dokumen Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030, rencana pola ruang secara garis besar dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan lindung (52,37%) dan kawasan budidaya (47,63%). Melalui SK Bupati telah ditetapkan 4 (empat) kawasan pembangunan perdesaan, yaitu:

- 1) Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata di Kecamatan Koto XI Koto Tarusan
- 2) Kawasan Perdesaan Berbasis Padi dan Durian yang terintegrasi dengan Pariwisata di Kecamatan Batang Kapas
- 3) Kawasan Unggulan Sapi Potong di Kecamatan Sutera
- 4) Kawasan Perdesaan Berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dan Ternak Sapi Bali di Kecamatan Silaut.

Dari kawasan pengembangan ekonomi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan faktor jarak dan jumlah penduduk sebagaimana dirumuskan dalam formula model gravitasi, dapat dihitung nilai daya tarik-menarik antar kawasan pengembangan ekonomi. Data jumlah penduduk yang digunakan dalam analisis ini adalah jumlah penduduk pada Semester I Tahun 2020 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam analisis ini juga ditambahkan kawasan ibukota kabupaten yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tetapi juga pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Matrik hasil analisis kekuatan gravitasi atau tarik-menarik antar kawasan pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60.
Nilai Interaksi antar Kawasan Pengembangan Ekonomi
Kabupaten Pesisir Selatan

Kawasan Pengembangan Ekonomi	Silaut	Sutera	Batang Kapas	IV Jurai	Koto XI Tarusan
Silaut	0	52.253,38	25.408,89	25.508,88	22.501,78
Sutera	52.253,38	0	4.754.884,75	1.476.062,94	793.249,55
Batang Kapas	25.408,89	4.754.884,75	0	3.475.675,69	1.188.002,32
IV Jurai	25.508,88	1.476.062,94	3.475.675,69	0	6.651.322,82
Koto XI Tarusan	22.501,78	793.249,55	1.188.002,32	6.651.322,82	0

Sumber : Bapedalitbang, 2024 (diolah)

Nilai interaksi tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Jurai. Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata dan Kecamatan IV Jurai adalah pusat aktivitas pemerintahan dan perekonomian daerah. Sehingga perkembangan daerah ini akan lebih cepat dibandingkan daerah lainnya.

Daerah yang berpotensi untuk menjadi kawasan yang memiliki daya tarik berikutnya adalah Kecamatan Batang Kapas yang merupakan Kawasan Perdesaan Berbasis Padi dan Durian yang terintegrasi dengan Pariwisata, dimana nilai interaksinya dengan Kecamatan Sutera berada di urutan kedua. Sementara nilai interaksi antara Kecamatan Batang Kapas dengan Kecamatan IV Jurai Kecamatan IV Jurai sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan berada di urutan ketiga.

Sedangkan daerah yang memiliki nilai interaksi paling kecil adalah Silaut. Hal ini disebabkan oleh jarak yang jauh dan jumlah penduduknya paling sedikit diantara kawasan yang lain. Oleh sebab itu, daerah ini perlu disangga atau

didukung oleh daerah sekitarnya, juga kebutuhan infrastruktur yang dapat mendorong aktivitas ekonomi di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dan Ternak Sapi Bali.

Adapun strategi yang dipilih adalah mendorong terjadinya aglomerasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan kawasan dengan penetapan kawasan pertumbuhan ekonomi prioritas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini dinamakan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE). Pengembangan Kawasan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan tertentu yang bersifat khusus dan spesifik. Strategi dan kebijakan pembangunan ini disusun dengan memperhatikan kondisi geografis daerah serta potensi ekonomi wilayah yang dimiliki oleh daerah. Disamping itu, permasalahan dan kendala pembangunan yang dihadapi daerah juga perlu diperhatikan agar perumusan strategi dan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh daerah dewasa ini dan prospek di masa yang akan datang.

Pendekatan kawasan merupakan strategi yang dipilih dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) adalah kawasan yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui keunggulan (*advantage*) dan daya saing (*competitiveness*) sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien. KPE merupakan kawasan andalan karena faktor lokasi atau karena memiliki potensi besar dengan membangun prasarana dasar untuk pengembangan di masa mendatang. Dari aspek lokasi, KPE lebih mudah diakses dengan adanya dukungan sarana sehingga investasi lebih menguntungkan. Selain itu, kawasan ini didukung oleh sistem pemukiman penduduk sehingga kelangsungan produksi lebih terjamin karena ketersediaan berbagai kebutuhan sumber daya manusia, baik sebagai faktor produksi maupun konsumsi.

Kawasan Pengembangan Ekonomi idealnya merupakan kawasan strategis yang cenderung berada dalam wilayah yang sudah tumbuh dan berkembang serta berdekatan dengan pusat kota atau memiliki akses ke pusat kota sehingga nilai ekonomi produk yang dihasilkan akan lebih tinggi. Kawasan ini difokuskan untuk kegiatan usaha produk unggulan daerah atau lapangan usaha unggulan, sehingga mampu bersaing dan menguasai pangsa pasar.

Dalam penentuan KPE, harus memperhatikan dan mengacu kepada dokumen RTRW Kabupaten Pesisir Selatan yang menetapkan adanya kawasan strategis daerah. Rencana Kawasan Strategis yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan sosial budaya.

D. Kawasan Strategis

Pada RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030, kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria: (1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; (2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional; (3) memiliki potensi ekspor; (4) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; (5) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; (6) berfungsi

untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; (7) berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; (8) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Berdasarkan pada peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, ditetapkan kawasan strategis di wilayah kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

I. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis yang bertumpu pada peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, maka kawasan strategis di wilayah Pesisir Selatan, yaitu :

1) Kawasan Strategis Pelabuhan Panasahan – Wisata Carocok – Bukit Langkisau (PACARBULAN)

Pelabuhan Panasahan merupakan salah satu pelabuhan perhubungan yang berada di Painan. Secara administratif, Pelabuhan Panasahan – Wisata Carocok Bukit Langkisau ini berada di Kecamatan IV Jurai yang sekaligus merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan. Pengembangan kawasan ini diyakini dapat menjadi *prime mover* kemajuan ekonomi kabupaten secara keseluruhan karena kegiatan perekonomian yang berada di wilayah ini memiliki kaitan ke depan dan ke belakang yang cukup kuat dengan sektor lainnya. Sehingga dengan berkembangnya kawasan ini peluang kerja dan peluang usaha menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja di daerah.

2) Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan

Kawasan Agropolitan ini secara administratif berada pada 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Komoditi utama di wilayah pengembangan ini adalah sapi potong. Dalam pengembangannya, beberapa sarana prasarana yang telah dilengkapi adalah pusat pembibitan ternak, gedung pelatihan peternak, dan pasar peternakan. Pengembangan ke depan diharapkan populasi ternak dapat meningkat secara signifikan, sehingga memungkinkan berkembangnya industri-industri yang memiliki kaitan ke depan dan ke belakang dari usaha ini.


Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. KPE I : Kecamatan IV Jurai sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi daerah yang akan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya.
2. KPE II : Kecamatan Koto XI Tarusan dengan daerah penyangga Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Bayang dan IV Jurai
3. KPE III : Kecamatan Batang Kapas, dengan daerah penyangga Kecamatan IV Jurai, Lengayang dan Sutera
4. KPE IV : Kecamatan Sutera, dengan daerah penyangga Kecamatan Ranah Pesisir, Lengayang, Batang Kapas dan Linggo Sari Baganti
5. KPE V : Kecamatan Silaut, dengan daerah penyangga Kecamatan

Lunang, Basa Ampek Balai Tapan, Pancung Soal dan Air Pura

Dengan memperhatikan penetapan kawasan sesuai SK Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan tindak lanjut dari upaya pengembangan ekonomi berbasis wisata dan ekonomi pangan, maka dapat digambarkan pengembangan KPE dengan sumberdaya unggulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.62 berikut.

Gambar 2.62.
Kawasan Pengembangan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, 2021-2026

Lebih lanjut dengan berdasarkan pemetaan kawasan pengembangan ekonomi, maka ditetapkan pusat pertumbuhan ekonomi pada setiap kecamatan serta menetapkan sumber daya unggulannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.61.
Kawasan Pengembangan Ekonomi, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Ekonomi Unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan

Kawasan Pengembangan Ekonomi	Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan	Sumber Daya Ekonomi Unggulan
Kawasan Ibukota Kabupaten	Painan	IV Jurai	Pusat Utama Pertumbuhan
Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata	Nanggalo	Kawasan Utama : Kecamatan Koto XI Tarusan Kawasan Penyangga : Kec. IV Nagari Bayang Utara Kec. Bayang Kec.IV Jurai	1. Pariwisata (Agro-Ekowisata Bahari) 2. Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perairan 3. Budidaya Hortikultura 4. Industri Makanan Berbasis Sumber Daya Lokal (Ubi Kayu, Pisang) 5. Industri Kerajinan Sulaman dan Bordir (Souvenir), Batik Lumpo 6. Industri Kimia/ Pengolahan Gambir
Kawasan Perdesaan Berbasis Padi dan Durian yang Terintegrasi dengan Pariwisata	Pasar Kuok	Kawasan Utama : Kecamatan Batang Kapas Kawasan Penyangga : Kec. IV Jurai Kec. Lengayang Kec. Sutera	1. Budidaya Padi dan Hortikultura 2. Durian dan Industri Pengolahan Durian 3. Pariwisata (Agro Ekowisata) 4. Industri Kerajinan (Souvenir) 5. Industri Makanan Ringan (Oleh-oleh)

Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, 2021-2026

II. Kawasan Strategis dari Sisi Sosial Budaya/Sejarah

Berdasarkan analisis yang bertumpu kepada sosial budaya maka kawasan strategis sebagai berikut :

1). Kawasan Strategis Istana Indrapura

Kawasan strategis Istana Indrapura berada di Kecamatan Pancung Soal dan sekitarnya. Situs yang ditinggalkan istana ini berupa anak tangga istana beserta pondasi istana, meriam, perlengkapan istana yang masih ada dan disimpan dengan baik oleh keturunan raja Indrapura.

2). Kawasan Strategis Rumah Mande Rubiah

Kawasan strategis rumah Mandeh Rubiah berada di Kecamatan Lunang dan sekitarnya. Pada kawasan Rumah Gadang Mandeh Rubiah ini terdapat situs Kuburan Bundo Kandung yang terdahulu serta Panglima atau Pengawal Mandeh Rubiah. Rumah Mande Rubiah juga difungsikan sebagai museum yang didalamnya terdapat benda-benda bersejarah seperti: tombak, keris, leher garuda, dan lain-lain.

3). Kawasan Strategis Jembatan Akar – Bayang Sani

Jembatan akar merupakan salah satu keajaiban alam yang berada di Kecamatan Bayang Utara. Keberadaan jembatan ini telah menarik kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Keberadaan jembatan akar ini tentu

perlu dipelihara, agar dapat dijadikan sebagai salah satu objek pengembangan wisata di masa mendatang.

E. Kawasan Transmigrasi

Daerah Lunang Silaut sejak tahun 1987 telah dijadikan kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut, menjadikan kawasan transmigrasi ini sebagai salah satu wilayah strategis cepat tumbuh. Luas kawasan KTM Lunang Silaut adalah 56.984 Ha dengan struktur ruang KTM yang terdiri dari :

1. Pusat KTM seluas 18 Ha yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan; pusat pelayanan kesehatan; pusat olahraga dan seni budaya; pusat perdagangan dan jasa; dan pusat pelayanan umum lainnya.
2. Penyangga KTM dengan luas 56.966 Ha dengan fungsi sebagai wilayah pemukiman; wilayah budidaya; wilayah/kawasan industri; dan ruang terbuka hijau.


Sasaran pembangunan KTM Lunang Silaut adalah :

- a. Meningkatnya akses transmigran dan masyarakat sekitar terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, olah raga, ibadah dan layanan umum lainnya.
- b. Meningkatnya sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investor untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- c. Meningkatnya pendapatan asli daerah;
- d. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar.

2.7.2. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi Sumatera Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat mengarahkan struktur ruang wilayah dengan membentuk pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota hirarki 1 sebagai PKN yaitu Kawasan Perkotaan Palapa yang terdiri dari Kota Padang dan Lubuk Alung. Sementara itu untuk PKW terdiri atas 7 kota yaitu Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Muara Siberut, dan Tua Pejat. PKL sendiri terdiri atas 15 kota. Gambar 2.63 secara jelas menunjukkan struktur ruang Provinsi Sumatera Barat secara spasial. Posisi kota-kota ini dengan jaringan jalan yang ada membentuk pola radial konsentris.

Gambar 2.63.
Peta Sistem Pusat Permukiman dan Jaringan Jalan Arteri dan Kolektor Primer
Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pusat-pusat pertumbuhan ini dalam struktur ruang wilayah menjadi wilayah yang diharapkan mampu menjadi simpul kegiatan masyarakat baik ekonomi maupun sosial budaya. Wilayah ini juga diharapkan mampu menjalin keterkaitan dengan wilayah penyangganya sehingga terbentuk hubungan *urban-rural* yang bersinergi satu sama lain.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreativitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Hal ini telah diatur dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang akurat dan bersifat strategis akan menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Dalam penyusunan perencanaan jangka panjang ini, penjaringan permasalahan dan isu strategis dilakukan secara partisipatif dan teknokratis dengan menggunakan prinsip integrasi dan inklusif *no one left behind* (tidak seorang pun yang tertinggal). Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, kelompok rentan serta marjinal (perempuan, anak, lansia, disabilitas, kelompok masyarakat adat) dalam proses perencanaan jangka panjang ini dilakukan secara bertahap. Proses identifikasi dan penjaringan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 dilakukan sebagai berikut:

a. Evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah berkontribusi dan dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Urgensi evaluasi RPJPD adalah untuk melihat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), kejelasan arah pembangunan dan mengukur keberhasilan upaya-upaya untuk mewujudkan misi. Hasil evaluasi RPJPD ini diutamakan untuk pedoman dan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Berdasarkan hasil evaluasi akan diperoleh analisis kinerja RPJPD periode 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dan informasi dalam menentukan permasalahan dan isu strategis yang akan dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045.

b. Kuesioner elektronik

Penjaringan permasalahan dan isu strategis pada berbagai lapisan masyarakat dilakukan melalui penggunaan kuesioner elektronik pada sebuah tautan (*link*). Kuesioner ini disebarluaskan secara masif melalui media sosial dan kanal-kanal komunikasi lainnya, sehingga dapat menjangkau aspirasi seluruh lapisan masyarakat Pesisir Selatan baik yang berdomisili di kabupaten maupun di luar kabupaten (rantau). Berdasarkan analisis hasil kuesioner, diketahui bahwa

sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan untuk dua puluh tahun ke depan.

c. Orientasi

Pelaksanaan orientasi dilakukan untuk membuka ruang komunikasi bagi berbagai pemangku kepentingan guna mendapatkan saran dan masukan, harapan, penggalan ide gagasan, pandangan, arah, gambaran masa depan, cita-cita, curah pendapat serta menemukenali permasalahan daerah. Orientasi dilaksanakan melalui dua cara yaitu : pertemuan secara langsung dengan menghadirkan tokoh-tokoh beserta audiens dan menggunakan media TVRI dalam bentuk dialog dengan menghadirkan akademisi dan praktisi serta disiarkan secara langsung.

d. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Perangkat Daerah

Diskusi terarah dengan seluruh Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengumpulkan seluruh data-data dukung yang akan dijadikan landasan analisis menemukenali permasalahan dan isu daerah sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu Perangkat Daerah.

e. Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musrenbang

Untuk lebih mempertajam permasalahan dan isu daerah, maka dalam tahapan FKP dan Musrenbang masih dibuka ruang komunikasi antar pemangku kepentingan. Hal ini dimungkinkan karena dalam FKP dan Musrenbang dihadirkan perwakilan seluruh lapisan masyarakat (LSM, Komunitas, kelompok rentan, akademisi, tokoh, legislatif, birokrasi, generasi muda dan lain-lain).

Selanjutnya berdasarkan hasil penjaringan permasalahan dan isu yang diperoleh dari setiap tahapan diatas, dikompilasi serta dirumuskan permasalahan dan Isu strategis daerah yang akan diselesaikan dalam dua puluh tahun ke depan. upaya perumusan isu strategis ini tentu saja dengan memperhatikan kondisi umum daerah, pencapaian kinerja RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, upaya perumusan isu strategis juga memperhatikan tantangan pembangunan global, nasional dan daerah, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan daerah sekitar serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan. daerah.

3.1. Permasalahan

Pada dasarnya permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat dan dibandingkan dengan capaian daerah lain yang memiliki kemiripan potensi dan karakteristik daerah. Potensi kemunculan permasalahan pembangunan suatu daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi dengan tepat.

Selanjutnya, perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data kesenjangan (gap) kinerja pembangunan yang dicapai saat ini sesuai dengan kondisi aspek geografi dan demografi serta pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan kemampuan daya saing daerah yang

dibandingkan dengan pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Barat.

Identifikasi masalah kondisi umum daerah sebagaimana yang disampaikan sebelumnya dilihat dari aspek-aspek geografi dan demografi serta pencapaian aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan kemampuan daya saing daerah sepanjang periode RPJPD tahun 2005-2025.

3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

3.1.1.1. Topografi

Permasalahan topografi yang dihadapi, yaitu bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tingkat kemiringan >40% (sangat curam) atau 52,91% dari luas wilayah total. Selanjutnya, bentuk daerah yang memanjang lebih dari 200 km, juga menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi wilayah memanjang ini adalah tingginya biaya operasional pelayanan bagi masyarakat dan kecepatan pelayanan publik bagi masyarakat relatif lambat akibat adanya konstrain jarak antara wilayah.

3.1.1.2. Penggunaan Lahan

Permasalahan lahan yang paling mendasar adalah bahwa sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung, yaitu mencapai 52,37%, yang pemanfaatannya sangat dibatasi oleh aturan. Kawasan budidaya mencapai 47,63% yang di dalamnya termasuk hutan produksi konversi (HPK), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi (HP). Keterbatasan penggunaan lahan ini berakibat pada terbatasnya lahan yang boleh digunakan untuk kegiatan produktif.

3.1.1.3. Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait lingkungan hidup:

- Belum optimalnya pengelolaan sampah
Masalah terkait pengelolaan sampah, yaitu belum adanya pengurangan sampah yang masuk ke TPA akibat belum tersedianya TPST/TPS3R, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, belum adanya regulasi terkait persampahan, kurangnya cakupan pelayanan dan masih terbatasnya sarana prasarana persampahan.
- Berkurangnya tutupan lahan akibat alih fungsi lahan.
Penurunan tutupan hutan salah satunya terindikasi dari kondisi kritis pada sejumlah kawasan hutan di Kabupaten Pesisir Selatan akibat illegal logging, kebakaran hutan serta penambangan galian C. Dampak utama yang ditimbulkan adalah deforestasi, kehilangan biodiversitas, dan pemanasan global.

3.1.1.4. Kebencanaan

Secara geografis, Kabupaten Pesisir Selatan di satu sisi memiliki banyak potensi baik potensi kelautan, kehutanan dan sumber-sumber air. Namun disisi lain juga terdapat beberapa potensi permasalahan yang dapat ditimbulkannya, terutama masalah bencana alam. Beberapa bencana alam yang sering mengancam masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa dan tsunami. Tingginya kejadian dan potensi kebencanaan menjadi

permasalahan yang setiap tahun terus berulang yang sering menimbulkan kerugian, korban serta membutuhkan biaya besar untuk penanganannya.

3.1.1.5. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

Pada dasarnya kebutuhan energi di Kabupaten Pesisir Selatan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan energi masyarakat, namun sejalan akan berkembangnya investasi ke depan, perlu dicari sumber-sumber energi lainnya. Potensi sumber energi baru terbarukan yang berlimpah merupakan peluang yang belum dimanfaatkan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga memenuhi kebutuhan energi di wilayah sekitarnya.

Sementara itu untuk ketahanan air secara umum, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi air baku yang sangat besar yang berasal dari sungai dan sumber mata air tanah yang mampu memenuhi kebutuhan air. Dimasa yang akan datang ketersediaan air tersebut akan terus berkurang akibat tidak terjaganya hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Dari segi kualitas air, kurangnya sarana prasarana pengolahan dan masih rendahnya cakupan pelayanan air perpipaan masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Dilihat dari capaian indeks ketahanan pangan, Kabupaten Pesisir Selatan dikategorikan sebagai kabupaten yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Namun capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh peningkatan stunting pada tahun tersebut. Selanjutnya dari aspek ketersediaan pangan, permasalahan yang timbul antara lain: dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, kurangnya diversifikasi pangan di masyarakat, sarana prasarana yang belum memadai, serta kurangnya regenerasi dan keterampilan petani.

3.1.1.6. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat angka kelahiran cukup tinggi.

3.1.1.7. Kepadatan Penduduk

Permasalahan kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu ketidakmerataan penduduk. Kecamatan Bayang menjadi kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk mencapai 539,27 jiwa/km².

3.1.1.8. Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah 101,24. Pada rentang usia 0-39 tahun jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan, namun dimulai dari usia 40 ke atas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk usia produktif laki-laki saat ini dan 20 tahun yang akan datang lebih banyak dari jumlah penduduk usia produktif perempuan. Tantangan ke depan dengan banyaknya penduduk usia produktif, maka perlu dicarikan lapangan pekerjaan.

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah cenderung mengalami perlambatan, hal ini disebabkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan masih tergantung pada sektor pertanian yang belum dikelola secara optimal serta memiliki daya ungkit yang kecil bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1.2.2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan masih yang tertinggi di Sumatera Barat setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3.1.2.3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan masih tinggi karena beberapa faktor seperti : kapasitas dan kompetensi tenaga kerja yang masih rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan formal.

3.1.2.4. Gender

Indeks ketimpangan gender mengalami peningkatan, hal ini mencerminkan bahwa terjadi kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari ketidaksetaraan gender.

3.1.2.5. Indeks Keluarga Sehat

Masih rendahnya capaian indeks keluarga sehat (0,334), capaian tersebut dikategorikan sebagai keluarga tidak sehat.

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

3.1.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Sektor pertanian yang merupakan sektor dominan belum mampu mendorong sektor perindustrian

Peranan Sektor Pertanian dari waktu ke waktu masih sangat dominan dan serapan tenaga kerja di sektor ini pun juga dominan, namun jika dikaitkan dengan sektor industri pengolahan, masih sedikit keterkaitannya. Hal ini dapat kita lihat bahwa masih cukup rendahnya kontribusi sektor Industri pengolahan yaitu berada pada kisaran 6-7% saja. Artinya masih sedikit hasil pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan yang diolah.

2. Sektor Perikanan yang memiliki potensi besar masih belum termanfaatkan dan berkembang secara optimal

Potensi yang ada di sepanjang pantai dan laut yang ada di Pesisir Selatan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Meskipun memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, namun produksi sektor perikanan masih relatif sedikit dibandingkan dengan sektor perkebunan. Pada dasarnya, potensi yang dimiliki perikanan tidak hanya sebatas hasil perikanan tangkap saja, namun masih banyak komoditi lain yang dapat dihasilkan dari pantai dan perairan di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Perkembangan pariwisata belum mampu mendorong sektor- sektor terkait secara signifikan

Pada periode RPJPD sebelumnya, Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Pariwisata sebagai salah satu sektor utama dan unggulan. Hasilnya adalah pada saat ini Kabupaten Pesisir Selatan berhasil menjadi salah satu destinasi Pariwisata yang banyak dikunjungi di Sumatera Barat. Namun jika dilihat keterkaitannya dengan sektor pendukung seperti penyediaan akomodasi makan minum, transportasi, pergudangan dan perdagangan, terlihat bahwa perkembangan sektor pariwisata belum mampu mendorong peningkatan pada sektor-sektor tersebut.

3.1.3.2. Kewirausahaan

1. Masih rendahnya persentase koperasi berkualitas

Koperasi sebagai lembaga keuangan non Bank dirasakan cukup signifikan dalam mendorong perekonomian masyarakat/ pengusaha UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari tahun ke tahun, jumlah koperasi relatif bertambah meskipun ada yang tumbuh dan mati. Namun jika dilihat dari persentase koperasi berkualitas yang cukup rendah, masih perlu dorongan dan pembinaan terhadap lembaga keuangan ini.

2. Masih diperlukan dorongan yang cukup besar untuk perkembangan UMKM agar dapat menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing

Mayoritas usaha yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada level mikro. Untuk perkembangan skala usaha dimasa yang akan datang, sangat diperlukan dorongan peningkatan skala usaha ini agar dapat ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permodalan, skill dan manajemen usaha merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian.

3.1.3.3. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Pendidikan

Capaian rata-rata lama sekolah masih berada di angka 8,58 tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan baru pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Capaian TPAK tahun 2022 mencapai 65,7%, ini menunjukkan ketersediaan angkatan kerja yang cukup tinggi. Tantangan ke depan, perlu disiapkan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang tersedia.

3. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 48,3 dan hampir sama dengan angka ketergantungan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,61% dan angka kemiskinan yang mencapai 7,11%, terlihat bahwa usia produktif yang ada belum menjamin kesejahteraan usia non produktif (yang ditanggung).

3.1.3.4. Daya Saing Infrastruktur

1. Masih rendahnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.
2. Perlu peningkatan dalam pembangunan dan rehabilitasi Irigasi untuk mendukung sektor pertanian.

3. Persentase RT yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi belum mencapai 100%. Sampai tahun 2022 capaiannya masih 89,88% Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi. Perlu upaya kedepannya agar seluruh masyarakat mendapatkan akses air minum (100%).
4. Diperlukan peningkatan layanan pengolahan air limbah domestik untuk sekitar 24% RT.
5. Rasio Rumah layak huni masih rendah
6. Persentase Lingkungan perumahan kumuh masih tinggi
7. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan

3.1.3.5. Investasi

1. Layanan perizinan secara *online* belum dapat dilaksanakan sepenuhnya (100%).

3.1.3.6. Ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat

1. Belum adanya layanan pemadam kebakaran di setiap kecamatan

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Belum optimalnya pelayanan publik tata kelola pemerintahan
2. Belum optimalnya penerapan sistem merit

3.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
- 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
- 5) Memiliki Kemungkinan atau berpotensi untuk dikelola;
- 6) Prioritas janji politik yang harus diwujudkan.

3.2.1. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Isu Strategis

Isu strategis disepakati bersama stakeholders untuk dijadikan prioritas penanganan masalah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Selain bersumber dari masalah-masalah yang teridentifikasi berdasarkan urusan pembangunan dan kinerja pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan selama ini, isu strategis juga perlu mempertimbangkan beberapa isu lain yang bersifat eksternal tetapi akan mempengaruhi pembangunan

Kabupaten Pesisir Selatan masa datang. Berikut diuraikan beberapa dinamika yang akan mempengaruhi isu strategis Kabupaten Pesisir Selatan.

A. Faktor Dinamika Internasional

Faktor dinamika internasional yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ke depan adalah munculnya megatrend dunia. Tren adalah pola perubahan yang muncul yang cenderung akan mempengaruhi cara manusia dalam bekerja dan menjalani kehidupan sedangkan megatrend adalah suatu perubahan besar bahkan sangat besar dalam banyak aspek, bisa saja dalam masalah sosial, ekonomi, industri, politik, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat terbentuk, tetapi begitu terjadi akan memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas, proses, dan persepsi, yang mungkin saja akan terjadi selama beberapa dekade. Megatrend adalah kekuatan mendasar yang mendorong terjadinya perubahan besar pada ekosistem global dan kehidupan manusia. megatrend merupakan rambu-rambu yang sangat berharga, berwawasan, dan memberikan peranan penting untuk masa depan.

Megatrend global yang penting dalam 20 tahun ke depan meliputi perubahan iklim, perubahan teknologi terutama digitalisasi, pergeseran demografi, serta perubahan geopolitik dan geoekonomi yang akan merubah paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta meningkatnya penggunaan sistem keuangan digital.

Dari sisi geopolitik dan geoekonomi meliputi eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan seperti kenaikan nilai output negara berkembang yang mencapai 71%. Selain itu, demografi global juga akan bergeser yang ditandai dengan jumlah penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat, terutama di kawasan Asia yang mencapai 55%, kondisi ini dikenal dengan *ageing population*. Disrupsi teknologi semakin menguat dan akan menggantikan 40% pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Peran perdagangan internasional akan tumbuh 3,4% per tahun. Fenomena urbanisasi dunia meningkat, sehingga penduduk perkotaan mencapai 65% yang berperan terhadap 70% PDB. Perkembangan bidang luar angkasa mempengaruhi sektor ekonomi, kelestarian, dan keamanan lingkungan.

Di sektor keuangan akan terjadi pergeseran yang signifikan dimana keuangan internasional akan mengalami pergeseran dari Dollar AS menjadi **multi currencies**. Sedangkan pada aspek lingkungan, permasalahan perubahan iklim akan semakin meningkat yang ditandai dengan peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana. Sementara itu, meningkatnya peran ekonomi Asia dan jumlah penduduk Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam, yang akan menimbulkan pula masalah kelangkaan sumber daya alam. Jumlah penduduk kelas menengah yang terus tumbuh mencapai lebih dari 90% atau 8,8 miliar jumlah penduduk dunia.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak, pada tahun 2022 berada pada peringkat keempat dunia tentunya harus sangat memperhatikan dinamika megatren dunia untuk pembangunan 20 tahun ke depan dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Kabupaten Pesisir Selatan juga akan berupaya untuk mewujudkan Indonesia Emas melalui upaya sinkronisasi dan mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

B. Faktor Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan di berbagai bidang. Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi, pembangunan dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan resiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Hal ini disebabkan karena berkembangnya teknologi di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, seperti; *nanotechnology*; *blockchain*; *robotika cerdas*, *IoT*, *AI*, dan *teknologi imersif*, *digitalisasi* yang mendukung konektivitas, material maju, rekayasa genetik dan bioteknologi. Berikut adalah beberapa cara dimana perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam pembangunan:

- 1) Akses Informasi dan Pengeketenteraman: Teknologi informasi telah mengubah cara kita mengakses informasi dan pengeketenteraman. Melalui internet, akses terhadap berbagai sumber informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Penduduk di daerah terpencil sekalipun dapat mengakses berita, edukasi, dan pengeketenteraman dari seluruh dunia.
- 2) e-Government: Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah memungkinkan terciptanya *e-government* atau pemerintahan elektronik. Pemerintah dapat menyediakan layanan dan informasi secara online, seperti pembuatan dokumen resmi, pembayaran pajak, dan pengajuan izin usaha. *e-government* dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- 3) Pengembangan Ekonomi Digital: Teknologi informasi telah menciptakan peluang baru dalam bidang ekonomi digital. *e-commerce*, *fintech* (teknologi keuangan), *start-up*, dan layanan digital lainnya telah mengubah cara bisnis dijalankan. Ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
- 4) Pendidikan dan Keterampilan: Teknologi informasi telah mengubah pendekatan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pembelajaran online, kursus jarak jauh, dan platform edukasi digital telah membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk mengakses pendidikan berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara.
- 5) Kesehatan dan Pelayanan Medis: Teknologi informasi juga telah memberikan kontribusi besar dalam sektor kesehatan. Penggunaan *telemedicine* (konsultasi medis jarak jauh), rekam medis elektronik, dan analisis data kesehatan telah meningkatkan kualitas pelayanan medis dan mempercepat diagnosis serta perawatan pasien.
- 6) Penguatan Inklusi Sosial: Teknologi informasi dapat membantu memperkuat inklusi sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Akses terhadap teknologi informasi dapat memberdayakan masyarakat melalui peluang ekonomi, pendidikan, dan partisipasi politik.

- 7) Pengelolaan Lingkungan: Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Sistem Informasi Geografis (SIG) membantu pemetaan dan pemantauan sumber daya alam, serta penanganan perubahan iklim.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan melalui peningkatan akses informasi, efisiensi layanan, inovasi ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Namun demikian penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi juga diikuti dengan upaya untuk mengurangi kesenjangan digital, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

C. Faktor Dinamika Kebijakan Pembangunan Nasional

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (tujuan) dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapan misi, tujuh belas arah dan empat puluh lima indikator utama, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan di tahun 2045 pada saat perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka (Visi Indonesia Emas 2045). Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1.
Kerangka Pikir RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045
STRATEGI 8/17/45 (17 Agustus 1945) BERLANDASKAN PANCASILA



Sumber: RPJPN 2025-2045

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 ini diukur dengan lima sasaran visi Indonesia 2025-2045. Kelima sasaran utama tersebut adalah :

- 1) Pendapatan per kapita setara negara maju,
- 2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang,

- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat,
- 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat,
- 5) Intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (*net zero emission*).

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunannya. Langkah reformasi saja tidak cukup, tetapi harus dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Gambar di atas memperlihatkan bahwa Visi Indonesia Emas ini dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi/agenda pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan. Selanjutnya, 17 arah (tujuan) pembangunan ini diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, angka: 5/8/17/45 mencerminkan Pancasila dan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945)

RPJPN 2025-2045 sebagai pedoman pembangunan nasional 20 tahun ke depan dirancang dengan memuat seluruh aspek pembangunan. Namun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat beberapa langkah transformatif prioritas, yaitu:

1. Transformasi Sosial, yang mencakup :
 - 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar menengah).
 - 2) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics*), termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
 - 3) Perkuatan pengelolaan guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 - 4) Penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC, Kusta, dan lain-lain).
 - 5) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi. Meliputi:
 - a) Peningkatan anggaran IPTEKIN dan menuju komersialisasi oleh Industri.
 - b) Industrialisasi: hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
 - c) Sumber pertumbuhan ekonomi baru: ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
 - d) Percepatan transisi energi didukung jaringan listrik terintegrasi, serta transportasi hijau.
 - e) Super Platform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
 - f) Integrasi konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
 - g) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi Tata Kelola, fokus pada;
 - a) Transformasi tata kelola pemerintahan (terutama penegakan hukum dan pemberantasan korupsi) dan manajemen ASN (terutama single salary dan sistem pensiun).
 - b) Pembentukan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).


Selanjutnya untuk Landasan Transformasi telah ditetapkan pula upaya Super Prioritas yang mencakup:

1. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi, yakni
 - a) Transformasi kelembagaan hukum utamanya pembentukan badan tunggal perumus regulasi dan kelembagaan Keamanan Nasional.
 - b) Transformasi Industri Pertahanan: *Spending to invest* dan akuisisi industri pertahanan luar negeri (adopsi teknologi dan *value chain* industri nasional).
 - c) Reformasi Perencanaan dan Fiskal: Perencanaan berbasis risiko, penerapan *fiscal rule adaptive*, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
 - d) Reformasi Subsidi energi terbarukan dan pupuk organik tepat sasaran.
2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - a) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - b) Pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

D. Pembangunan Wilayah serta Sarana dan Prasarana Menuju Indonesia Emas

Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, faktor pendorong yang penting adalah pembangunan sarana dan prasarana, terutama faktor konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana dasar. Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah memegang peranan utama dalam pembangunan wilayah. Disisi lain, dalam menerapkan kebijakan dan pembangunan wilayah harus memperhatikan karakteristik wilayah dan tidak dilakukan secara *one size fits off*, serta memberikan pemihakan kepada daerah afirmasi.

Gambar 3.2.
Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah
Tahun 2025-2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Gambar 3.2 di atas menjelaskan tematik-tematik transformasi sehingga terdapat keterhubungan antar koridor sebagai jalur distribusi logistik dan transportasi menjadi tulang punggung pembangunan yang efektif dan efisien, memungkinkan pengiriman barang dan jasa serta mobilitas penduduk secara cepat dan tepat waktu ke berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur logistik dan transportasi yang andal, efisien, yang terintegrasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi sebagai negara Nusantara. Dengan begitu, Indonesia dapat meningkatkan perekonomian negara dan

mengurangi kesenjangan antar wilayah. Untuk itu, RPJPN 2025-2045 telah merancang tematik transformasi ekonomi berdasarkan wilayah. Pulau Sumatera dititikberatkan kepada industri berbasis sumber daya alam dan ekonomi biru di kawasan barat Indonesia sebagai perwujudan pertumbuhan ekonomi hijau.

Sedangkan pengembangan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 lebih difokuskan kepada titik poros pertanian dan pariwisata (*fulcrum of agriculture and tourism*). Pengembangan kawasan Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk 4 (empat) kawasan strategis, terdiri dari; 1) kawasan strategis agrikultur dan ketahanan pangan, 2) kawasan perkotaan prioritas sebagai growth pole, 3) kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, serta 4) kawasan afirmasi.

Mengacu pada *key policies* pembangunan jangka panjang nasional terhadap pengembangan spasial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, seluruh Kabupaten/Kota menjadi pengembangan kawasan strategis agrikultur dan ketahanan pangan. Sedangkan pengembangan kawasan perkotaan prioritas sebagai *growth pole* difokuskan kepada Kota Padang. Sementara itu, pengembang kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan pengembangan kawasan Minangkabau-Mentawai, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi pengembangan kawasan afirmasi atau prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah Sumatera Barat.

Gambar 3.3.
Pengembangan Spasial Provinsi Sumatera Barat dalam RPJPN 2025-2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

E. Tantangan Pembangunan Daerah Lainnya yang Mempengaruhi Kabupaten Pesisir Selatan

Tantangan pembangunan daerah tidak terlepas dari tantangan pembangunan global dan nasional yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu pembangunan jangka panjang daerah. Hal ini disebabkan karena perkembangan dinamika global yang terjadi saat ini, seperti; bonus demografi, krisis pangan, disrupsi teknologi dan persaingan pemanfaatan sumber daya alam yang

berkelanjutan serta pelestarian budaya lokal akan menjadi tantangan pembangunan daerah secara jangka panjang guna terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan berbudaya, pertumbuhan ekonomi hijau dan inklusif serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.


1) Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan sebuah kondisi dimana penduduk berusia produktif paling sedikit menanggung penduduk usia tidak produktif. Ketika kondisi ini tercapai, maka masyarakat akan memiliki tabungan yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan produktif. Artinya, setiap penduduk usia produktif menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Ketika beban ketergantungan terendah mengandung makna bahwa pembentukan tingkat tabungan masyarakat akan semakin meningkat dan konsekuensi ikutannya adalah akan terjadi akumulasi investasi. Bonus demografi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu;

- a) bonus demografi rendah dengan beban ketergantungan di atas 50%,
- b) bonus demografi sedang dengan beban ketergantungan penduduk adalah 40-49%
- c) bonus demografi tinggi dengan angka beban ketergantungan di bawah 40%.

Bonus demografi, selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi daerah, juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah daerah jika tidak dipersiapkan dengan baik. Terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peluang ini. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan meningkat dan tidak dapat terkendali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.

Gambar 3.4.
Tingkat Ketergantungan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2035



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Jumlah pengangguran yang meningkat menjadi awal bagi daerah yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sehingga dapat berdampak ke berbagai aspek kehidupan, seperti; berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Tingkat Ketergantungan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan selalu lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan gambaran grafik di atas, terlihat Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh bonus demografi pada kategori rendah Tahun 2035-2045. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pesisir Selatan menjadi prioritas utama untuk memanfaatkan bonus demografi pada Tahun 2025-2035 dan berkelanjutan pada Tahun 2035-2045. Karena itu, arah pembangunan lebih dititikberatkan pada peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan *life skill* masyarakat secara merata dalam upaya mengantisipasi industri 5.0 serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhindar dari ancaman "*middle trap income*" atau dimaknai keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

2) Krisis Pangan

Terjadinya krisis pangan global yang tengah melanda dunia diantaranya disebabkan oleh; pertama, terjadinya perubahan iklim yang membuat keberadaan musim menjadi tidak menentu, semakin meningkatnya suhu bumi rata-rata, serta ancaman pemburukan lingkungan yang membawa dampak terhadap keberlangsungan pembangunan khususnya sektor pertanian.

Kedua adalah laju pertumbuhan penduduk secara global dan nasional yang relatif cepat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Jumlah penduduk justru bertambah melebihi dari perkiraan sebagai akibat tidak adanya tanda-tanda turunnya angka kelahiran selama lebih kurang sepuluh tahun terakhir. Sebagai akibat pertumbuhan penduduk ini, secara langsung Indonesia semestinya mampu memastikan ketersediaan dan keamanan pangan. Proyeksi ketersediaan setidaknya harusnya lebih 10% dari asumsi sebelumnya, untuk berbagai jenis keperluan pangan dan gizi. Semula keamanan yang dikhawatirkan adalah disintegrasi dari sisi ancaman eksternal dan internal, pada masa yang akan datang pangan masuk sebagai variabel baru mempengaruhi keamanan internal.

Ketiga, adalah laju pertumbuhan penghasilan masyarakat Indonesia yang unik. Uniknya adalah semakin banyaknya keluarga yang masuk kategori berpenghasilan menengah yang disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat. Hukum permintaan menunjukkan semakin meningkatnya penghasilan, maka semakin besar proporsi penghasilan masyarakat yang digunakan pada pangan sekunder. Permintaan protein akan meningkat, disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protein, vitamin dan mineral. Hal ini juga telah membuat permintaan protein, vitamin dari buah-buahan tersebut meningkat tajam, di sisi lain luas lahan pertanian meskipun dijaga tetapi produktivitasnya cenderung menurun, ditambah lagi dari hasil sensor pertanian menemukan bahwa usia pelaku usaha pertanian 70% masuk dalam kategori lansia, sehingga sulit untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong masyarakat untuk mempertahankan luas sawah sesuai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sehingga dapat terjaganya ketahanan pangan.

3) Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*)

Pertumbuhan ekonomi hijau atau *green growth* merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengenyampingkan permasalahan lingkungan, dengan selalu mengedepankan pembangunan rendah karbon serta inklusif secara sosial. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan program *green growth* sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim. Langkah ini meliputi bauran kebijakan baik secara substansi, kelembagaan maupun pembiayaan. Melalui pertumbuhan ekonomi hijau, diharapkan sektor industri ekonomi dapat terintegrasi untuk mewujudkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi serta menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan sosial dengan membangun ekonomi hijau (*green economy*), sehingga pembangunan berkelanjutan semakin dapat diwujudkan berdasarkan pada pemahaman bahwa konflik antara ekonomi dan lingkungan dapat terekonsiliasi dan terintegrasi dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan tantangan pembangunan bagi Kabupaten Pesisir Selatan secara jangka panjang karena memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan diproduksi kedepannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong bertumbuhnya ekonomi daerah secara berkualitas dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Namun disisi lain, ekonomi hijau bergantung pada tiga strategi utama, yaitu ; pengurangan emisi karbon, efisiensi energi yang lebih besar dan penggunaan sumber daya alam, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Oleh karena itu, dalam penerapan konsep ekonomi hijau perlu melakukan penyesuaian dan harmonisasi regulasi, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga dukungan investasi publik dan swasta baik dalam maupun luar negeri harus dapat melestarikan, memperkuat, serta membangun kembali modal alam sebagai aset ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

4) Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi merujuk pada perubahan mendalam dalam cara suatu industri atau sektor beroperasi yang diakibatkan oleh adopsi atau perkembangan teknologi baru. Perubahan ini bisa bersifat transformasional dan mengubah lanskap bisnis, struktur pasar, dan cara orang bekerja.

Disrupsi teknologi merupakan transformasi atau perubahan masif pada hal-hal mendasar yang diakibatkan oleh pesatnya perkembangan sistem teknologi digital. Salah satu contoh, disrupsi teknologi adalah tergantikannya peran manusia oleh robot, sehingga berdampak meningkatnya jumlah pengangguran teknologi.

Di sisi lain, disrupsi teknologi adalah suatu inovasi yang mengganti cara hidup dan pola pikir masyarakat, mengubah budaya kerja, atau bahkan menciptakan pasar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Terjadinya disrupsi teknologi yang dapat membuat transformasi besar-besaran tentu diakibatkan oleh beberapa faktor. diantaranya; 1) berkembangnya revolusi industri 4.0, menuju 5,0; 2) berubahnya perilaku masyarakat menggunakan teknologi digital; dan 3) adanya inovasi usaha bagi produsen barang dan jasa untuk mempengaruhi pasar secara signifikan dari konvensional menjadi berbasis teknologi. Selain itu, manfaat disrupsi

teknologi dapat mendorong terciptanya inovasi baru, memberikan pilihan produk atau layanan yang lebih beragam, serta mempercepat proses bisnis.

Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya untuk memitigasi dampak negatif disrupsi teknologi tersebut diharapkan semua pihak, terutama pemerintah untuk mencegah masyarakat menjadi konsumen produk asing di negeri sendiri karena kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis teknologi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing baik secara langsung maupun tidak langsung.

5) Pelestarian dan Daya Tahan Budaya Lokal

Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat menuju tatanan kehidupan yang lebih modern. Sehingga masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Untuk mengatasi hal ini, perlu kesadaran akan pentingnya budaya kearifan lokal sebagai jati diri bangsa. Merupakan kewajiban bagi setiap lapisan masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikannya, terutama generasi muda sangat diharapkan untuk terus berusaha mewarisi budaya lokal dan akan menjadi kekuatan bagi eksistensi budaya lokal itu sendiri walaupun diterpa arus globalisasi.

Mempertahankan dan melestarikan budaya lokal masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi suatu pembangunan di era globalisasi karena adanya perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat serta nilai-nilai sosial yang disadari maupun tanpa disadari. Budaya lokal sebagian besar masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sangat dipengaruhi oleh adat dan istiadat Minangkabau yang memiliki filosofis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Syarak (ABS-SBK). ABS-SBK bertujuan untuk memperkuat jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang mampu menggerakkan ruang lingkup kehidupan yang harmonis dan demokratis.

3.2.2. Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pertimbangan di atas, maka penetapan isu strategis RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045 menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat;
2. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
3. Mudah terulang ditempat dan diwaktu yang lain;
4. Sesuai tugas dan kewenangan serta didukung dengan sumber daya yang cukup;
5. Berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi;

Setelah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis Kabupaten Pesisir Selatan, maka ditetapkan Isu Strategis Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembangunan 20 tahun ke depan guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif

Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif dan inovatif merupakan aset penting yang dapat mendorong transformasi daerah menuju keberhasilan yang lebih besar. unggul di tengah persaingan. Kedepan diharapkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan mampu menghasilkan ide-ide baru, solusi unik, dan pendekatan yang segar untuk mengatasi tantangan atau mencapai tujuan pembangunan sehingga memastikan daerah tetap kompetitif, relevan, dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan.

2) Kualitas dan Produktivitas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan serta perekonomian berkelanjutan.

Ketahanan pangan dan perekonomian berkelanjutan adalah dua pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan tangguh. Dalam mencapai tujuan ini, kualitas dan produktivitas menjadi pondasi penting yang harus dikelola dengan baik. Dengan kualitas yang terjamin dan produktivitas yang terus meningkat, diharapkan dapat mencapai ketahanan pangan yang kokoh sekaligus mendorong perekonomian menuju keberlanjutan. Kombinasi ini akan memastikan generasi mendatang mewarisi lingkungan yang sehat, sistem pangan yang tangguh, dan perekonomian yang inklusif.

3) Ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang inklusif

Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif merupakan konsep yang berfokus pada menciptakan keseimbangan yang harmonis antara manusia, budaya, dan lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Inklusivitas dalam ketahanan ini mencakup keberlanjutan yang berpihak pada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, menjaga kekayaan budaya lokal, dan melestarikan sumber daya alam untuk masa depan. Dengan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang inklusif, kita membangun masa depan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia yang kita huni bersama. Mewujudkan ketahanan yang inklusif membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, hingga pelaku bisnis. Pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal, melibatkan semua pihak, dan berpihak pada keberlanjutan adalah kunci utama keberhasilan.

4) Infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Infrastruktur bukan sekadar fondasi fisik bagi pembangunan, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial dan mempercepat transisi menuju pembangunan hijau. Infrastruktur inklusif memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, memiliki akses yang setara. Dengan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan ramah lingkungan, kita tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan peluang untuk kehidupan yang lebih baik, masyarakat yang lebih setara, dan lingkungan yang

lebih sehat. Infrastruktur seperti ini menjadi pondasi bagi masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera.

5) Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dalam kerangka Pembangunan ekonomi hijau

Kualitas lingkungan hidup berkelanjutan mencakup pemeliharaan ekosistem yang sehat, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan pengendalian dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, sekaligus memberikan layanan ekosistem seperti udara bersih, air yang aman, dan tanah subur. Dengan menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengadopsi kerangka pembangunan ekonomi hijau, kita tidak hanya menciptakan ekosistem yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Pembangunan ekonomi hijau adalah solusi untuk menghadirkan kemakmuran yang inklusif, keberlanjutan, dan tangguh di masa depan.

6) Optimalisasi Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan

Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kelembagaan yang kokoh dan tata kelola yang baik merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, diharapkan tercipta pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, mampu menghadapi tantangan global, dan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi penggerak pembangunan, tetapi juga pelindung hak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

7) Kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan

Kualitas pelayanan masyarakat **dan** pemerataan pembangunan adalah dua aspek penting yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketika layanan publik berjalan dengan baik dan pembangunan dilakukan secara merata, masyarakat tidak hanya mendapatkan hak dasar mereka, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya. Pelayanan masyarakat yang berkualitas mendukung pemerataan pembangunan dengan memastikan bahwa setiap individu dan wilayah mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Sebaliknya, pemerataan pembangunan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Panjangnya jarak dari utara sampai selatan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan membuat rentang kendali yang sangat jauh dan tidak efektif serta efisien terhadap kualitas pelayanan pada masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memastikan pemerataan pembangunan, diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Setiap

individu, dimana pun mereka berada, memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat pembangunan dan mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah.

8) Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan

Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim serta kebencanaan adalah upaya strategis yang diperlukan untuk melindungi kehidupan manusia, ekosistem, dan pembangunan dari ancaman yang semakin nyata. Perubahan iklim telah membawa berbagai dampak, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, kenaikan suhu global, dan perubahan pola cuaca, yang mengancam keberlanjutan hidup di bumi. Dengan mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi dalam setiap aspek pembangunan, kita dapat memitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana, dan memastikan keberlanjutan hidup manusia serta kelestarian bumi.

9) Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan

Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) adalah pendekatan strategis untuk memastikan bahwa pembangunan bersifat adil, inklusif, dan tidak meninggalkan siapa pun. Dengan memberikan ruang yang setara bagi semua individu, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, pembangunan menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan fisik, sosial, dan ekonomi yang menghalangi partisipasi mereka secara penuh dalam masyarakat. Dengan demikian pembangunan inklusif disabilitas ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan tersebut. Selanjutnya Inklusi sosial merupakan proses memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat adat, minoritas, dan kelompok marginal lainnya, dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Manfaat Pengarusutamaan GEDSI dalam Pembangunan. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Dengan memastikan semua individu dapat berkontribusi dan merasakan manfaat pembangunan, akan memperkuat pondasi masyarakat untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keberlanjutan dan keadilan.

Tujuan pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sudah saatnya berada sejajar dengan penduduk dunia 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk mempersiapkan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah maju dan berbudaya sebagaimana yang telah diharapkan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025, namun belum optimal dalam mewujudkannya. Untuk itu dalam pembangunan 20 tahun mendatang guna mencapai Indonesia Emas, Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan transformasi terkait aspek Pembangunan, yakni :

- a. Transformasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (pembangunan Ekonomi Hijau); dengan memperhatikan isu strategis:
 - 1) Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan
 - 2) Keadilan dan Pemerataan Ekonomi

- 3) Pengembangan Agroindustri dan Inovasi
 - 4) Peningkatan dan keterbukaan Perdagangan dan peningkatan daya saing produk
 - 5) Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
 - 6) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- b. Transformasi dalam pembangunan sumberdaya manusia dan pelestarian sosial budaya ini dengan isu strategis:
- 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan
 - 2) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat berbasis keluarga
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat berbasis desa/nagari
 - 4) Pemajuan Kebudayaan dan Tata laksana sosial berbasis budaya lokal
 - 5) Pelestarian warisan budaya dan sejarah
- c. Transformasi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan dengan isu strategis :
- 1) Infrastruktur yang Berkelanjutan
 - 2) Konektivitas dan Aksesibilitas
 - 3) Pengelolaan Risiko dan mitigasi bencana
 - 4) Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Lingkungan
 - 5) Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan
- d. Transformasi dalam pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan isu strategis :
- 1) Transparansi dan Akuntabilitas
 - 2) Anti Korupsi dan Etika Pemerintahan
 - 3) Kolaborasi Antar lembaga/institusi pemerintah
 - 4) Perubahan Budaya Organisasi dan Inovasi
 - 5) Peningkatan Kapasitas dan kualitas SDM

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan daerah yang dilakukan dalam jangka panjang selama 20 tahun mendatang, diarahkan untuk tercapainya suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dari kondisi saat ini. Gambaran keadaan pada masa depan yang diinginkan tersebut sering disebut sebagai visi pembangunan panjang. Sehingga visi merupakan kondisi yang menjadi cita-cita dan merupakan harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan esensi pentingnya penyusunan dokumen RPJPD periode 2025-2045.

Visi RPJPD adalah pandangan jangka panjang selama 20 tahun mengenai pembangunan daerah yang didasarkan pada kepentingan daerah. Visi RPJPD menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan dengan upaya yang dilakukan oleh semua pihak, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

4.1. VISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Visi daerah menjelaskan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan dengan kondisi saat ini dengan mempertimbangkan dan menganalisis tren periode sebelumnya sehingga dapat ditentukan target masa depan yang diinginkan.

Visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2045 adalah:

“ Pesisir Selatan Maju, Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Pariwisata yang berlandaskan ABS-SBK ”

Visi Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Terdapat 5 (lima) kata kunci dalam Visi RPJPD yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang maju dan berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Pariwisata pada Tahun 2045.



Maju



Berkelanjutan



Agroindustri



Pariwisata



ABS – SBK

Terdapat 5 (lima) kata kunci dalam Visi RPJPD yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang maju dan berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Pariwisata pada Tahun 2045, hal ini dijabarkan sebagai berikut.

- Maju** : Kabupaten Pesisir Selatan tumbuh menjadi Daerah yang mempunyai daya saing ekonomi tinggi, inovatif, mandiri dengan didukung sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan memiliki kemampuan daya tahan terhadap dinamika Global. Hal ini ditandai dengan basis sektor strategis daerah yang berdaya saing dan nilai tambah tinggi didorong dengan kompetensi sumber daya manusia yang menguasai teknologi, kreatif, inovatif dan berkarakter serta diikuti kuatnya ketahanan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta didukung penyediaan infrastruktur yang merata diseluruh wilayah dan pemerintahan yang profesional, bersih, adaptif dan berorientasi pelayanan.
- Berkelanjutan** : Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan dan menerapkan tata kelola yang baik terhadap sumber daya ekonomi, alam dan lingkungan untuk menjaga kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya bagi kenyamanan sistem kehidupan saat ini dan masa yang akan datang, memanfaatkan sumber daya alam secara berkesinambungan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung perbaikan kualitas dan keberlanjutan kehidupan dalam meningkatkan kesejahteraan.
- Agroindustri** : Pembangunan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, baik dari bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (yang dihasilkan oleh hewan) menjadi produk yang bernilai jual dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan menjadi basis perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
- Pariwisata** : Pengembangan pariwisata hijau sebagai basis ekonomi dengan tata kelola yang baik sehingga sektor pariwisata menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan
- ABS-SBK** : Kehidupan bermasyarakat yang menjadikan Islam sebagai landasan dalam tata dan pola perilaku kehidupan melalui penerapan falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

Visi Kabupaten Pesisir Selatan di atas telah diselaraskan dengan visi pembangunan nasional dan provinsi guna mendorong pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana berikut.

Tabel 4.1.
Keselarasan Visi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya	Pesisir Selatan Maju, Berkelanjutan Berbasis Agroindustri dan Pariwisata yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Sumber: RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, RPJPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 juga telah selaras dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, yaitu **"Mewujudkan Keterpaduan Ruang Yang Memberikan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Sampai Tahun 2030 Melalui Konservasi, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pangan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pariwisata Dan Mitigasi Bencana Secara Berkelanjutan"**.

4.2. SASARAN VISI

Visi yang telah dirumuskan sebelumnya dijabarkan secara rinci melalui lima sasaran visi sebagai berikut.

Gambar 4.1.
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045



- Sasaran Pertama : Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita setara dengan negara maju pada 2045, dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau GNI 30.300 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim sebesar 17,5%, serta kontribusi PDB Industri 28%. Selaras dengan itu, PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan diupayakan akan dapat ditingkatkan dari 34,88 Juta Rupiah pada tahun 2025 menjadi 200,57 Juta Rupiah pada tahun 2045. Ini berarti bahwa PDRB perkapita harus ditingkatkan secara rata-rata 0,5 kali setiap tahunnya. Jika hal ini dapat dicapai maka penduduk Kabupaten Pesisir Selatan akan memiliki kesejahteraan yang setara dengan Negara maju.
- Sasaran Kedua : Indonesia menarget kemiskinan ekstrim di angka 0 persen pada 2024 dan membuat target kemiskinan di kisaran 0,5-0,8% pada tahun 2045. Selaras dengan sasaran ini, Kabupaten Pesisir Selatan akan berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan di daerah dan mencapai 0,05-0,71% pada tahun 2045. Untuk itu penurunan kemiskinan per 5 tahun diupayakan 1%. Hal ini akan diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah ini
- Sasaran Ketiga : Sejalan peningkatan perekonomian nasional, maka pemerintah Indonesia menarget kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia Internasional meningkat ditandai dengan *Global Power Index* berada pada ranking 15 besar pada 2045. Untuk di daerah indikator yang digunakan adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pada tahun 2045 ditargetkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan akan bernilai 4,0.
- Sasaran Keempat : Peningkatan Sumber daya Manusia menjadi sasaran visi nasional, karena sumber daya manusia adalah modal dasar pembangunan yang akan mempengaruhi dan menentukan kondisi negara dalam menuju negara maju. Untuk itu ditargetkan nilai Indeks Modal Manusia sebesar 0,73 pada tahun 2045. Selaras dengan ini indikator di daerah yang digunakan adalah 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, masing-masing ditargetkan pada tahun 2045 secara berurut sebesar 81,57 dan 248,16 (juta rupiah/orang).

Sasaran Kelima : Indonesia pada 2045 akan menuju *net zero emission* atau nol emisi karbon dengan penurunan gas rumah kaca 93,5%. Sejalan dengan target ini, Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan indikator, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan 87,06 pada tahun 2045.

Merujuk pada indikator yang digunakan secara nasional, maka dilakukan penyesuaian dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 melalui penyesuaian sasaran visi tersebut dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2.
Keselarasn Sasaran Visi Provinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045				RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	58,82	336,86	Peningkatan Pendapatan Perkapita	1. PDRB Perkapita ADHB (Rp Juta)	34,88	200,57
	2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06		2. Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan (%)	8,33	9,0
	3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,75	10,14
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)	4,50-5,10	0,04-0,54	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	5,66-6,41	0,05-0,71
	5. Rasio Gini (Indeks)	0,274	0,216		5. Rasio gini (Indeks)	0,249	0,211
	6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58				
	7. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16				
	8. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,00		6. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,37	4,95
Peningkatan Daya Saing Daerah	9. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	3,2	4,0
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,58	0,76	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)	72,40	81,57
					9. Tingkat	71,806	248,167

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045				RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					produktivitas tenaga kerja (Juta Rp/Orang)		
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>zero emission</i>	11. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	52,62	91,21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-
	12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	85,10		10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	79,82	87,06

Dengan penetapan sasaran visi yang selaras sasaran visi nasional, maka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun mendatang dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Selanjutnya ditetapkan target sasaran visi pada setiap tahap per lima tahunan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan jangka menengah. Sasaran visi dan target RPJPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3.
Sasaran Visi dan Target RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Kode	RPJPD KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2025-2045	TARGET RPJPD KABUPATEN PESIR SELATAN				
		2025	2030	2035	2040	2045
SV.1	Peningkatan Pendapatan Perkapita					
SV.1.1	PDRB Perkapita (Rp Juta)	34,88	85,03	135,26	185,44	200,57
SV.1.2	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	8,33	8,56	8,78	8,91	9,0
SV.1.3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	6,75	7,60	8,45	9,29	10,14
SV.2	Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang					
SV.2.1	Tingkat Kemiskinan	5,66-6,41	4,33-5,06	2,94-3,65	1,51-2,19	0,05-0,71
SV.2.2	Rasio Gini (Indeks)	0,249	0,239	0,229	0,220	0,211
SV.2.3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,37	5,79	5,94	5,44	4,95
SV.3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
SV.3.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,2	3,5	4	4	4
SV.4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia					
SV.4.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,4	74,3	76,41	78,93	81,57
SV.4.2	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Juta Rp/Orang)	71.806	155.937	219.201	223.485	248.167
SV.5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
SV.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,82	80,88	81,93	82,99	87,06

SV : Sasaran Visi

4.3. MISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025-2045 merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi dari pembangunan 20 tahun mendatang sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian di atas, maka ditempuh melalui penjabaran dalam bentuk misi pembangunan daerah.

Mengacu pada misi pembangunan nasional maka pembangunan daerah harus melakukan perubahan signifikan dari reformasi menjadi transformasi, dimana transformasi pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan yang meliputi; 1) transformasi sosial; 2) transformasi ekonomi; dan 3) transformasi tata kelola. Ketiga transformasi tersebut, merupakan kunci penting pembangunan jangka panjang, dimana saling terkait dan saling memengaruhi serta didukung ketahanan sosial budaya dan ekologi lingkungan yang kuat sehingga terwujudnya visi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2045.

Dalam mewujudkan visi dari pembangunan Jangka panjang kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

Misi 1 : Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Upaya-upaya yang dilaksanakan pada misi ini dilakukan secara berkesinambungan agar terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, diantaranya dengan melakukan upaya meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi dan produktif melalui transformasi layanan kesehatan yang merata; meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang berilmu pengetahuan, kreatif dan inovatif; meningkatkan *life skill* masyarakat melalui vokasi pendidikan dan pelatihan serta pembangunan literasi; meningkatkan kualitas pemuda yang berdaya saing; terjaminnya perlindungan sosial bagi masyarakat secara merata dan adaptif; meningkatkan ketahanan pangan; dan akses air minum dan sanitasi yang terlayani secara merata. Kondisi ini diharapkan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan kualitas kehidupan masyarakat di masa depan.

Misi 2 : Transformasi Ekonomi Berbasis Agroindustri dan Pariwisata untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Upaya-upaya yang dilaksanakan pada misi ini dilakukan secara berkesinambungan guna terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi, diantaranya; meningkatkan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi hijau melalui optimalisasi produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor strategis daerah serta hilirisasi industri menjadi agroindustri melalui investasi berwawasan lingkungan dan pemerataan infrastruktur wilayah; memperluas kesempatan kerja kepada angkatan kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja; meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis nagari/desa; meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kerja sama antara badan usaha/lembaga kemasyarakatan dan pemerintah; meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata daerah dan ekonomi kreatif berbasis digitalisasi yang menjangkau pasar nasional dan global. Kondisi ini diharapkan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita serta menurunnya angka

kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan antar masyarakat (gini rasio).

Misi 3 : Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Inovatif

Pelaksanaan misi ini dilakukan secara berkesinambungan yang memegang prinsip *good governance* dan *good government*, agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tanggap, optimal dan adaptif melalui penerapan reformasi birokrasi meliputi; menyederhanakan organisasi serta membangun birokrasi yang lincah (*agile bureaucracy*) guna terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan kolaboratif; memantapkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah secara akuntabel; meningkatkan kompetensi ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga terbangunnya *employer branding* birokrasi “bangga melayani bangsa”; mengembangkan digitalisasi pemerintahan secara terintegrasi untuk seluruh sistem pemerintahan; meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan bersih berbasis digitalisasi; dan meningkatkan kemandirian fiskal pembangunan daerah. Kondisi ini diharapkan meningkatnya indeks reformasi birokrasi dan kapasitas fiskal daerah serta kemandirian daerah.

Misi 4 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di suatu daerah adalah prasyarat penting untuk menciptakan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan jalannya pembangunan yang berkelanjutan. Keamanan dan ketertiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang akan dilakukan secara berkesinambungan meliputi : mengadopsi strategi keamanan berbasis komunitas untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan lokal; menetapkan sistem pemantauan dan penegakan hukum yang efektif; memastikan adanya distribusi yang adil dari manfaat pembangunan ekonomi; menyediakan infrastruktur yang mendukung keamanan dengan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem keamanan dalam upaya mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, suatu daerah dapat menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sesuai Kearifan Lokal yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam rangka melaksanakan misi Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan kearifan lokal yang inklusif dan berkelanjutan ini dibutuhkan serangkaian upaya yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Ketahanan sosial budaya merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik budaya dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Ketahanan sosial budaya mencakup upaya untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya, mempromosikan inklusi sosial, dan membangun kedekatan dan kekuatan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya mengembangkan kebijakan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya

pelestarian warisan budaya, melindungi, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya lokal ke tingkat nasional dan global. Memastikan kesetaraan hak dan perlindungan hukum bagi semua individu tanpa memandang suku, agama, gender, atau status sosial yang diterapkan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*.

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Dalam upaya pelaksanaan misi Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Mendorong diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi di setiap wilayah dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil dan mikro untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga dapat memberikan jaminan dan kepastian bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan lokal dan perencanaan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan misi ini.

Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Inklusif dan Ramah Lingkungan untuk Peningkatan Daya Tahan Daerah

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, inklusif dan ramah lingkungan memerlukan komitmen jangka panjang, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya tahan daerah terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya dalam membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memanfaatkan teknologi hijau dan solusi ramah lingkungan dalam pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Memanfaatkan teknologi hijau dan solusi ramah lingkungan dalam pengembangan infrastruktur adalah langkah kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan dapat mendukung peningkatan daya tahan daerah sehingga mampu menghadapi dan beradaptasi terhadap berbagai resiko dan tantangan. Daya tahan daerah mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur.

Misi 8 : Mewujudkan Penguatan Kebijakan untuk Kestinambungan Pembangunan

Pelaksanaan misi Mewujudkan penguatan kebijakan untuk kestinambungan pembangunan melibatkan serangkaian tindakan yang berorientasi pada pembangunan yang ekonomis, sosial, dan ekologis; Mengembangkan rencana pembangunan jangka panjang yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dan memastikan bahwa konsep kestinambungan terintegrasi dalam semua tahap perencanaan pembangunan, dengan meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi

kebijakan berkelanjutan; adanya perangkat pengukuran kinerja yang memantau dampak kebijakan pada ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Mendorong riset dan inovasi untuk menciptakan solusi baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keterkaitan delapan misi diatas dalam upaya mewujudkan visi untuk 20 tahun kedepan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4.
Keterkaitan Antara Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi	Pokok Visi
Pesisir Selatan Maju, Berkelanjutan Berbasis Agroindustri Dan Pariwisata Yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Maju dan Berkelanjutan
	Transformasi Ekonomi Berbasis Agroindustri dan Pariwisata Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Agroindustri, Pariwisata dan Berkelanjutan
	Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Inovatif	Maju dan Berkelanjutan
	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Keamanan Daerah tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Maju
	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sesuai Kearifan Lokal yang Inklusif dan Berkelanjutan	Maju, Berkelanjutan dan ABS-SBK
	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Maju, Berkelanjutan
	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Inklusif dan Ramah Lingkungan untuk Peningkatan Daya Tahan Daerah	Berkelanjutan
	Mewujudkan Penguatan Kebijakan untuk Kesenambungan Pembangunan	Berkelanjutan

Delapan misi pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan (tujuan) pembangunan dengan mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5.
Keselarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
Sosial	Kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua
	Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan yang Berkualitas

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
	Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dalam upaya untuk memastikan dan melihat keselarasan agenda pembangunan nasional serta menunjukkan konsistensi serta sinkronisasinya dengan agenda/misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan maka dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6.
Keselarasan Misi Nasional, Sumatera Barat dan Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

No.	RPJPD Nasional 2025-2045		RPJPD Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Pesisir Selatan 2025-2045
	Agenda	Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya	Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

No.	RPJPD Nasional 2025-2045		RPJPD Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Pesisir Selatan 2025-2045
	Agenda	Misi	Misi	Misi
			Saing	
		Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Inklusif, Adil Dan Setara Melalui Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Transformasi Ekonomi Berbasis Agroindustri dan Pariwisata untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
		Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Inovatif	Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Inovatif
2	Landasan Transformasi	Memantapkan Supremasi hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Masyarakat Damai, Demokratis, Dan Inklusif, serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk Keamanan Daerah tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		Memantapkan Ketahanan sosial Budaya dan ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya sesuai Dengan Nilai "ABS-SBK" dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sesuai Kearifan Lokal yang Inklusif dan Berkelanjutan
3	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun Wilayah Secara Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Inklusif dan Ramah Lingkungan untuk Peningkatan Daya Tahan Daerah
		Mewujudkan Kesenambungan pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Daerah	Mewujudkan Penguatan Kebijakan untuk Kesenambungan Pembangunan

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 20 ke depan secara bertahap dari tahun 2025 sampai 2045.

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah adalah suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahunan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan arah pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah pada tahapan pelaksanaan lima tahunan RPJPD.

Arah kebijakan yang dirumuskan secara bertahap tersebut dijadikan sebagai pedoman dan kerangka kerja dalam penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah. Dengan melaksanakan tahapan arah kebijakan tersebut maka pencapaian misi dapat menjadi lebih terarah dan menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang semakin berkembang, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah.

Rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 dilakukan melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan yang sejalan dengan pentahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana berikut.

Gambar 5.1.
Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045



Selanjutnya arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 pada setiap pentahapannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Daerah pada masing-masing Misi

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
1	Transformasi Sosial Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	1) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM berdaya saing	1) Penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM untuk mewujudkan SDM berdaya saing	1) Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	1) Mewujudkan SDM yang berdaya saing, sejahtera, adaptif, dan berakhlak mulia
		2) Pengembangan transformasi layanan kesehatan untuk pemenuhan kesehatan masyarakat	2) Peningkatan kualitas layanan kesehatan secara merata	2) Pemerataan kualitas layanan kesehatan pada seluruh penduduk dan daerah	2) Memantapkan capaian pembangunan yang berkelanjutan difokuskan pada; pemantapan daya saing ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tumbuh sebagai pusat ekonomi baru dan pelayanan sosial di kawasan pantai barat provinsi sumatera barat yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, adaptif, berakhlak mulia, maju, unggul, dan berdaya saing.
		3) Pengembangan transformasi sistem pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan mempersiapkan pencapaian wajib belajar 12 tahun	3) Peningkatan kualitas sistem pendidikan secara merata dan inklusi	3) Pemerataan kualitas layanan pendidikan pada seluruh penduduk dan daerah	3) Pemerataan kualitas layanan pendidikan pada seluruh penduduk dan daerah
		4) Penguatan keterampilan masyarakat berbasis pendidikan dan vokasi	4) Peningkatan keterampilan masyarakat berbasis pendidikan dan vokasi	4) Pemerataan kualitas keterampilan masyarakat secara menyeluruh	4) Pemerataan kualitas keterampilan masyarakat secara menyeluruh
		5) Penguatan literasi masyarakat melalui digitalisasi dan inovasi	5) Peningkatan kualitas literasi masyarakat secara merata	5) Optimalisasi literasi masyarakat secara merata dan menyeluruh	5) Optimalisasi literasi masyarakat secara merata dan menyeluruh
		6) Penguatan peran serta pemuda	6) Peningkatan kualitas peran serta	6) Optimalisasi peran serta pemuda	6) Optimalisasi peran serta pemuda

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
		dalam pembangunan	pemuda dalam pembangunan	dalam pembangunan	dalam pembangunan
		7) Penguatan kualitas gender serta perlindungan perempuan dan anak	7) Peningkatan kualitas gender serta perlindungan perempuan dan anak	7) Pemerataan kualitas gender serta perlindungan perempuan dan anak	7) Pemerataan kualitas gender serta perlindungan perempuan dan anak
		8) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui ketahanan keluarga	8) Peningkatan kualitas pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui ketahanan keluarga	8) Pemerataan kualitas pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui ketahanan keluarga	8) Pemerataan kualitas pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui ketahanan keluarga
		9) Penguatan kualitas perlindungan sosial	9) Peningkatan kualitas perlindungan sosial secara menyeluruh dan adaptif	9) Optimalisasi perlindungan sosial secara menyeluruh dan adaptif	9) Optimalisasi perlindungan sosial secara menyeluruh dan adaptif
2	Transformasi Ekonomi Berbasis Agroindustri Dan Pariwisata Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera	1) Penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan konektivitas, dan pemenuhan infrastruktur digital.	1) Optimalisasi penerapan ekonomi hijau dalam hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pariwisata serta mendorong inovasi daerah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	1) Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi, serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata	1) Terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global berbasis Agroindustri dan pariwisata yang menyejahterakan rakyat
		2) Penguatan produktivitas dan hilirisasi produk pertanian unggulan daerah	2) Percepatan peningkatan kualitas pembangunan melalui transformasi ekonomi yang difokuskan pada peningkatan kualitas nilai tambah dan hilirisasi produk pertanian unggulan berbasis agroteknologi dan agroindustri yang berkelanjutan	2) Pengembangan kapabilitas pembangunan secara menyeluruh melalui transformasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan sektor-sektor strategis daerah dan penguatan daya saing berbasis ekonomi hijau	2) Pengembangan kapabilitas pembangunan secara menyeluruh melalui transformasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan sektor-sektor strategis daerah dan penguatan daya saing berbasis ekonomi hijau
		3) Pengembangan agroindustri dan agroteknologi berbasis ekonomi hijau	3) Pengembangan agroindustri dan agroteknologi berbasis ekonomi hijau	3) Pengembangan agroindustri dan agroteknologi berbasis ekonomi hijau	3) Pengembangan agroindustri dan agroteknologi berbasis ekonomi hijau
		4) Aglomerasi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan	4) Aglomerasi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan	4) Aglomerasi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan	4) Aglomerasi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
		5) Mendukung pengembangan sistem pemasaran produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif berbasis digitalisasi terhadap pasar domestik tingkat regional dan nasional	5) Perluasan sistem pemasaran hasil produk unggulan dan strategis daerah serta ekonomi kreatif berbasis digitalisasi yang terjangkau ke seluruh pasar domestik dan global	5) Optimalisasi kapasitas dan kualitas sistem pemasaran produk agribisnis dan ekonomi kreatif berbasis digitalisasi yang mampu menjangkau pasar domestik, nasional dan global;	5) Optimalisasi kapasitas dan kualitas sistem pemasaran produk agribisnis dan ekonomi kreatif berbasis digitalisasi yang mampu menjangkau pasar domestik, nasional dan global;
		6) Pengembangan dan penguatan daya tarik wisata untuk perluasan akses kesempatan kerja	6) Peningkatan daya tarik wisata daerah;	6) Penguatan daya tarik dan promosi sektor pariwisata	6) Penguatan daya tarik dan promosi sektor pariwisata
		7) Peningkatan produktivitas angkatan kerja	7) Pemerataan kesempatan kerja dengan meningkatnya produktivitas angkatan kerja	7) Perluasan kesempatan kerja secara menyeluruh dan merata	7) Perluasan kesempatan kerja secara menyeluruh dan merata
		8) Perluasan akses investasi berbasis digital	8) Peningkatan realisasi investasi	8) Optimalisasi realisasi investasi	8) Optimalisasi realisasi investasi
		9) Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Nagari/Desa	9) Perluasan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis nagari/desa	9) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang tumbuh tinggi berbasis Nagari/Desa	9) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang tumbuh tinggi berbasis Nagari/Desa
		10) Penguatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan graduasi dan kolaborasi antara badan usaha dan lembaga kemasyarakatan	10) Pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan graduasi dan kolaborasi antara badan usaha dan lembaga kemasyarakatan	10) Optimalisasi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan graduasi dan kolaborasi antara badan usaha dan lembaga kemasyarakatan	10) Optimalisasi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan graduasi dan kolaborasi antara badan usaha dan lembaga kemasyarakatan
3	Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Dan Inovatif	1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah	1) Penguatan akuntabel tata kelola berbasis teknologi informasi dan terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, serta SDM ASN yang sejahtera, proporsional dan berkompeten	1) Penguatan regulasi dan kelembagaan yang adaptif, serta SDM ASN yang profesional dan kompetitif	1) Penerapan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel dan inovatif
		2) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas	2) Optimalisasi penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	2) Optimalisasi penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan secara terintegrasi seluruh unit kerja	2) Semua aspek transformasi difokuskan pada pemantapan sistem ekonomi, sosial budaya dan pemerintah yang profesional, kolaboratif, adaptif dan bersih

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					serta berorientasi pelayanan serta meningkatnya kapasitas fiskal daerah.
		3) Peningkatan kualitas ASN yang berakhlak berbasis sistem merit	3) Pemantapan kualitas ASN yang berakhlak sehingga terciptanya employer branding birokrasi	3) Pemantapan kualitas ASN yang berakhlak sehingga terciptanya employer branding birokrasi	3) Pemantapan kualitas ASN yang berakhlak sehingga terciptanya employer branding birokrasi
		4) Penguatan kelembagaan yang tepat fungsi	4) Penguatan kelembagaan yang tepat fungsi	4) Penguatan kelembagaan yang tepat fungsi	4) Penguatan kelembagaan yang tepat fungsi
		5) Penguatan employer branding birokrasi	5) Terciptanya employer branding birokrasi	5) Terciptanya employer branding birokrasi	5) Terciptanya employer branding birokrasi
		6) Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	6) Pemantapan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh di setiap unit kerja	6) Pemantapan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh di setiap unit kerja	6) Pemantapan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh di setiap unit kerja
		7) Penguatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	7) Optimalisasi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	7) Optimalisasi peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan	7) Optimalisasi peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan
		8) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan transparansi	8) Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dan transparansi	8) Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang berintegritas dan transparan	8) Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang berintegritas dan transparan
		9) Penguatan efektivitas pengendalian korupsi dalam sistem pemerintahan	9) Peningkatan efektivitas pengendalian korupsi dalam sistem pemerintahan	9) Optimalisasi efektivitas pengendalian korupsi dalam sistem pemerintahan;	9) Optimalisasi efektivitas pengendalian korupsi dalam sistem pemerintahan;
		10) Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi	10) Peningkatan kualitas SPBE secara terintegrasi semua sistem pemerintah	10) Optimalisasi SPBE secara terintegrasi semua sistem pemerintahan	10) Optimalisasi SPBE secara terintegrasi semua sistem pemerintahan
		11) Penguatan pelayanan publik berbasis digitalisasi dan berintegritas	11) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi dan berintegritas	11) Optimalisasi pelayanan publik berbasis digitalisasi dan berintegritas seluruh unit kerja pelayanan publik (ukpp)	11) Optimalisasi pelayanan publik berbasis digitalisasi dan berintegritas seluruh unit kerja pelayanan publik (ukpp)

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
		12) Penguatan potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah.	12) Peningkatan kualitas pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak dan pemanfaatan kekayaan daerah secara efektif dan efisien.	12) Optimalisasi intensifikasi pajak dan pemanfaatan kekayaan daerah melalui kerjasama pihak ketiga.	12) Optimalisasi intensifikasi pajak dan pemanfaatan kekayaan daerah melalui kerjasama pihak ketiga.
4	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Keamanan Daerah tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1) Peningkatan ketentraman dan ketertiban berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan	1) Penguatan ketentraman dan ketertiban berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan	1) Penguatan resiliensi masyarakat terhadap perubahan dinamika sosial nasional dan global untuk pembangunan berkelanjutan	1) Menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum daerah untuk pembangunan berkelanjutan
5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sesuai Kearifan Lokal yang Inklusif dan Berkelanjutan	1) Peningkatan ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan	1) Penguatan perlindungan sosial dan daya saing SDM berbasis budaya lokal untuk pembangunan berkelanjutan	1) Pengembangan kerjasama internasional untuk pertukaran, pengalaman, dan sumber daya dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya global	1) Terwujudnya ketahanan sosial budaya yang inklusif terhadap dinamika sosial global

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
		2) Memastikan bahwa perubahan tidak merusak atau menghapuskan nilai-nilai dan identitas budaya yang melekat pada suatu komunitas	2) Peningkatan kualitas ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama dan adat istiadat melalui;	2) Optimalisasi kualitas ketahanan sosial budaya;	2) Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan budaya serta bencana. Selain itu, memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, sejahtera dan mampu berkontribusi dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup serta terjaganya ekosistem secara berkelanjutan, mencapai pesisir selatan yang maju, berbudaya dan berkelanjutan dalam satu perwujudan Indonesia Emas.
		3) Peningkatan kapasitas kelembagaan agama dan adat serta seni budaya yang berlandaskan ABS-SBK	3) Optimalisasi kapasitas kelembagaan agama dan adat serta seni budaya	3) Optimalisasi kapasitas kelembagaan agama dan adat serta seni budaya	3) Optimalisasi kapasitas kelembagaan agama dan adat serta seni budaya
		4) Penguatan kualitas pemahaman agama dan adat bagi generasi muda berbasis kearifan lokal	4) Peningkatan kualitas pemahaman agama dan adat bagi generasi muda berbasis keluarga	4) Peningkatan kualitas pemahaman agama dan adat bagi generasi muda berbasis keluarga	4) Peningkatan kualitas pemahaman agama dan adat bagi generasi muda berbasis keluarga
		5) Penguatan peran tokoh adat dan masyarakat dalam melestarikan warisan budaya masyarakat	5) Peningkatan kualitas peran tokoh adat dan masyarakat dalam melestarikan warisan budaya masyarakat	5) Pemerataan peran tokoh adat dan masyarakat dalam melestarikan warisan budaya masyarakat	5) Pemerataan peran tokoh adat dan masyarakat dalam melestarikan warisan budaya masyarakat
		6) Penguatan ekspresi budaya masyarakat	6) Peningkatan kualitas ekspresi budaya masyarakat; dan	6) Pemerataan ekspresi budaya masyarakat	6) Pemerataan ekspresi budaya masyarakat
		7) Penguatan budaya literasi masyarakat	7) Peningkatan kualitas budaya literasi masyarakat	7) Pemerataan budaya literasi masyarakat	7) Pemerataan budaya literasi masyarakat
		8) Penguatan kualitas masyarakat yang taat hukum	8) Peningkatan kualitas masyarakat yang taat hukum dan menjunjung	8) Optimalisasi kualitas masyarakat yang taat hukum.	8) Optimalisasi kualitas masyarakat yang taat hukum.

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
			nilai-nilai adat dan budaya minangkabau		
		9) Peningkatan kualitas perempuan berbasis kearifan lokal	9) Optimalisasi kualitas perempuan berbasis kearifan lokal	9) Optimalisasi pemerataan kualitas perempuan berbasis kearifan lokal	9) Optimalisasi pemerataan kualitas perempuan berbasis kearifan lokal
		10) Pengembangan pertanian berbasis pangan lokal yang berkelanjutan sehingga terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan kreatif sebagai salah satu modal dasar pembangunan.	10) Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan secara merata melalui diversifikasi pangan sehingga terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, terpelajar, cerdas, produktif dan kreatif.	10) Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan secara merata melalui diversifikasi pangan sehingga terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, terpelajar, cerdas, produktif dan kreatif.	10) Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan secara merata melalui diversifikasi pangan sehingga terbentuknya sumber daya manusia yang sehat, terpelajar, cerdas, produktif dan kreatif.
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang inklusif dan terintegrasi 2) Pemerataan akses air minum dan sanitasi layak.	1) Penguatan pelaksanaan pembangunan daerah yang inklusif dan terintegrasi 2) Perluasan sumber-sumber air minum dan meratanya sanitasi yang layak.	1) Pengembangan pembangunan daerah yang inklusif dan terintegrasi untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan 2) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak secara menyeluruh setiap wilayah sehingga terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat, cerdas, produktif, kreatif dan inovatif	1) Menjaga keberlangsungan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan 2) Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak secara menyeluruh setiap wilayah sehingga terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat, cerdas, produktif, kreatif dan inovatif
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Inklusif dan Ramah Lingkungan untuk Peningkatan Daya Tahan Daerah	1) Pengendalian zona lindung, pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata dan inklusif di seluruh wilayah, serta peningkatan ketangguhan bencana dan ketahanan pangan	1) Penguatan ketersediaan infrastruktur untuk akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata dan inklusif di seluruh wilayah, serta peningkatan ketangguhan bencana dan ketahanan pangan	1) Penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan penggunaan transportasi massal dan penerapan energi bersih dan terbarukan	1) Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas baik, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
		2) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar sesuai rencana struktur ruang sehingga bertumbuh dan meratanya ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat	2) Pemerataan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkeadilan sesuai dengan rencana struktur ruang dengan demikian tereksplotasinya sumber daya ekonomi secara optimal serta pemerataan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.	2) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan rencana pola ruang	2) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan rencana pola ruang
	3) Menjaga keberlanjutan dan daya dukungnya dalam menghadapi perubahan lingkungan, bencana alam, dan tekanan manusia	3) Peningkatan kualitas ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.	3) Optimalisasi ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana secara merata.	3) Optimalisasi riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup	
		4) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan rencana pola ruang	4) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan rencana pola ruang	4) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan rencana pola ruang	
		5) Peningkatan kualitas riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup	5) Optimalisasi riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;	5) Optimalisasi riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;	
	4) Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan ekosistem dengan tujuan menjaga keseimbangan alam dan fungsi ekologi.	6) Peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah untuk pengurangan dan penanganan sampah	6) Optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah	6) Optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah	
	5) Mengembangkan program pemulihan dan pelestarian lingkungan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi atau terancam punah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.	7) Mengembangkan program pemulihan dan pelestarian lingkungan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi atau terancam punah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.	7) Mengembangkan program pemulihan dan pelestarian lingkungan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi atau terancam punah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.	7) Mengembangkan program pemulihan dan pelestarian lingkungan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi atau terancam punah dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.	

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
		6) Melindungi dan mengelola kawasan konservasi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang unik.	8) Melindungi dan mengelola kawasan konservasi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang unik.	8) Melindungi dan mengelola kawasan konservasi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang unik.	8) Melindungi dan mengelola kawasan konservasi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang unik.
		7) Mengembangkan rencana penggunaan lahan yang mempertimbangkan konservasi dan restorasi ekosistem untuk meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi.	9) Mengembangkan rencana penggunaan lahan yang mempertimbangkan konservasi dan restorasi ekosistem untuk meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi.	9) Mengembangkan rencana penggunaan lahan yang mempertimbangkan konservasi dan restorasi ekosistem untuk meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi.	9) Mengembangkan rencana penggunaan lahan yang mempertimbangkan konservasi dan restorasi ekosistem untuk meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi.
		8) Penguatan dan penerapan kebijakan dan regulasi yang mewajibkan penyediaan fasilitas aksesibel dalam semua proyek infrastruktur serta kesetaraan akses terhadap fasilitas umum untuk semua kalangan tanpa diskriminasi.	10) Penguatan dan penerapan kebijakan dan regulasi yang mewajibkan penyediaan fasilitas aksesibel dalam semua proyek infrastruktur serta kesetaraan akses terhadap fasilitas umum untuk semua kalangan tanpa diskriminasi.	9) Penguatan dan penerapan kebijakan dan regulasi yang mewajibkan penyediaan fasilitas aksesibel dalam semua proyek infrastruktur serta kesetaraan akses terhadap fasilitas umum untuk semua kalangan tanpa diskriminasi.	10) Penguatan dan penerapan kebijakan dan regulasi yang mewajibkan penyediaan fasilitas aksesibel dalam semua proyek infrastruktur serta kesetaraan akses terhadap fasilitas umum untuk semua kalangan tanpa diskriminasi.
		11) Mengadopsi prinsip Desain Universal yang memastikan semua fasilitas dapat diakses oleh semua orang tanpa memerlukan adaptasi khusus.	11) Mengadopsi prinsip Desain Universal yang memastikan semua fasilitas dapat diakses oleh semua orang tanpa memerlukan adaptasi khusus.	10) Mengadopsi prinsip Desain Universal yang memastikan semua fasilitas dapat diakses oleh semua orang tanpa memerlukan adaptasi khusus.	10) Mengadopsi prinsip Desain Universal yang memastikan semua fasilitas dapat diakses oleh semua orang tanpa memerlukan adaptasi khusus.
		12) Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal) dalam proses perencanaan dan evaluasi efektivitas fasilitas yang telah disediakan.	12) Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal) serta kelompok inklusif lainnya dalam proses perencanaan dan evaluasi	11) Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal) serta kelompok inklusif lainnya dalam proses perencanaan dan evaluasi	11) Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal) serta kelompok inklusif lainnya dalam proses perencanaan dan evaluasi

No	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
		Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
			efektivitas fasilitas yang telah disediakan.	efektivitas fasilitas yang telah disediakan.	efektivitas fasilitas yang telah disediakan.
		13) Melibatkan sektor swasta, masyarakat, dan organisasi internasional dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek.	13) Melibatkan sektor swasta, masyarakat, dan organisasi internasional dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek.	12) Melibatkan sektor swasta, masyarakat, dan organisasi internasional dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek.	12) Melibatkan sektor swasta, masyarakat, dan organisasi internasional dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek.
8	Mewujudkan Penguatan Kebijakan untuk Kesenambungan Pembangunan	1) Penerapan manajemen risiko pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pemenuhan konsistensi perencanaan dan pendanaan dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas, untuk kesinambungan pembangunan daerah	1) Penguatan penerapan manajemen risiko pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah, ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal untuk kesinambungan pembangunan daerah	1) Pemantapan manajemen risiko pembangunan daerah dan penguatan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasi dengan kebijakan pendanaan untuk kesinambungan pembangunan daerah	1) Mewujudkan kebijakan pembangunan berdasarkan manajemen risiko, konsistensi dan terkendali serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan
		2) Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	2) Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2) Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2) Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
		3) Melibatkan kolaborasi pentahelix dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	3) Melibatkan kolaborasi pentahelix dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	3) Melibatkan kolaborasi pentahelix dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	3) Melibatkan kolaborasi pentahelix dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 5.2.
Arah Kebijakan Daerah pada masing-masing Sasaran Visi

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
SV.1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Peningkatan Pendapatan per kapita	Peningkatan Pendapatan per kapita				
SV.1.1	GNI Per Kapita (US\$)	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	<p>1) Pembangunan Infrastruktur Dasar Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata, dan Industri olahan dalam memperkuat fondasi transformasi pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.</p> <p>2) Penguatan Kolaborasi dan interaksi sektor Pertanian dan Industri pengolahan dalam mendukung pondasi transformasi pengembangan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.</p> <p>3) Penguatan pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan fondasi</p>	<p>1) Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata, dan Industri olahan dalam memperkuat Akselerasi transformasi pengembangan kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.</p> <p>2) Lanjutan Kolaborasi dan interaksi sektor Pertanian dan Industri pengolahan dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.</p> <p>3) Lanjutan pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendukung pengembangan Akselerasi</p>	<p>1) Meningkatkan ekspor dan Impor produk dan jasa Unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>2) Meningkatkan investasi langsung Luar Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>3) Mengembangkan pasar baru internasional untuk produk dan jasa unggulan Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	<p>1) Peningkatan lanjutan pengembangan infrastruktur.</p> <p>2) Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan berstandar Internasional.</p> <p>3) Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju.</p>

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.	transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.		
				4) Penguatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dan laut antar pulau dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi sentra agrikultur nasional dan pariwisata.	4) Lanjutan pembangunan infrastruktur transportasi darat dan laut antar pulau dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi sentra agrikultur nasional dan pariwisata.	4) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan Kabupaten Pesisir Selatan.	4) Pembangunan Ekonomi berkelanjutan .
				5) Penguatan pembangunan infrastruktur jaringan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, industri olahan dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan pondasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.	5) Lanjutan pembangunan infrastruktur jaringan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian, perkebunan, industri olahan dan pariwisata daerah dalam mendukung pengembangan Akselerasi transformasi kawasan sentra agrikultur nasional dan pariwisata.	5) Meningkatkan kemampuan akses sumber daya manusia dan talenta Kabupaten Pesisir Selatan. 6) Meningkatkan pengaruh dan Branding Global Kabupaten Pesisir Selatan.	5) Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan. 6) Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat. 7) Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							8) Peningkatan Kualitas kerjasama internasional di Kabupaten Pesisir Selatan. 9) Pembangunan kawasan di Kabupaten Pesisir Selatan berwawasan lingkungan.
SV.1.2	Kontribusi PDB Maritim (%)	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui : a) Implementasi kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. b) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal. c) Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut untuk melestarikan ekosistem laut. 2) Infrastruktur Kelautan dan Konektivitas Maritim melalui :	1) Diversifikasi Ekonomi Biru melalui : a) Stimulasi investasi dan inovasi dalam sektor-sektor baru ekonomi biru, seperti energi laut terbarukan dan bioteknologi kelautan. b) Diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan dengan tujuan pasar di luar Provinsi Sumatera Barat dan ekspor ke luar negeri. c) Peningkatan nilai tambah produk-produk kelautan melalui teknologi dan pemasaran yang inovatif. sumber daya kelautan. 2) Teknologi dan Inovasi melalui : a) Penelitian dan	1) Pengembangan Kluster Ekonomi Biru melalui : a) Pembentukan kluster ekonomi biru untuk mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, peneliti, dan pemerintah. b) Inisiatif kewirausahaan dan dukungan bagi <i>start-up</i> di sektor ekonomi biru. 2) Kebijakan Pendukung melalui : a) Pemantapan	1) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya melalui : a) Penerapan teknologi pengelolaan sumber daya kelautan yang tepat guna. b) Meningkatkan kapasitas monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi keberlanjutan. di sektor ekonomi biru. 2) Kolaborasi Internasional melalui : a) Kolaborasi

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				a) Investasi dalam infrastruktur kelautan, termasuk pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penunjang. b) Peningkatan konektivitas maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru.	pengembangan teknologi berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. b) Promosi penggunaan teknologi digital dalam pengelolaannya.	kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi biru. b) Stimulasi investasi swasta melalui insentif fiskal dan kebijakan lainnya.	dan pertukaran pengetahuan dengan komunitas global untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi biru. b) Partisipasi aktif dalam inisiatif dan perjanjian internasional terkait kelautan dan perikanan.
				3) Pariwisata bahari yang Berkelanjutan melalui: a) Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan menekankan pelestarian lingkungan. b) Pelibatan masyarakat setempat dalam manajemen dan keuntungan dari pariwisata.	3) Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui: a) Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui diversifikasi ekonomi dan akses yang lebih baik ke layanan sosial. b) Pengembangan mata pencaharian alternatif nelayan pada waktu musim paceklik. c) Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah pesisir.	3) Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim melalui : a) Integrasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan ekonomi biru. b) Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di sektor kelautan.	3) Pengembangan Ekosistem Inovasi melalui : a) Peningkatan dukungan untuk riset dan pengembangan dalam ekosistem inovasi kelautan. b) Pengembangan kapasitas lokal untuk penelitian dan inovasi.
				4) Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui: a) Program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen sumber daya kelautan. b) Penguatan kelembagaan lokal untuk partisipasi aktif dalam			4) Peningkatan Literasi Lingkungan dan Sosial melalui : a) Program pendidikan dan kampanye literasi lingkungan untuk mendorong kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				pengambilan keputusan. 5) Pengurangan Pencemaran Laut dan Limbah Plastik melalui : a) Implementasi kebijakan pengurangan plastik dan manajemen limbah laut yang efektif. b) Kampanye kesadaran untuk mengurangi pencemaran laut di kalangan masyarakat.			konservasi.
SV.1.3	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1) Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	1) Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	1) Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	1) Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
SV.2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan				
SV.2.1	Tingkat Kemiskinan(%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan(%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1) Pemberdayaan ekonomi kelompok rentan melalui pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan berbasis kebutuhan lokal dan melibatkan masyarakat miskin dalam program padat	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui: 1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Perwujudan masyarakat Pesisir Selatan yang unggul melalui: 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal guna

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					karya.		memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
				2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	2) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	2) Pengembangan/ peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah	
				3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.		3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	
				4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.		4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi,	

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. 6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya 5) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan.	
SV.2.2	Rasio Gini (indeks)	Rasio Gini (indeks Gini)	Rasio Gini (indeks Gini)	1) Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di semua wilayah. 2) Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan. 3) Meningkatkan alokasi anggaran guna Pemerataan dan peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan.	1) Peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita. 2) Peningkatan kualitas SDM Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelatihan Keterampilan Kerja, Pemberdayaan Usaha, serta Akses pada Pasar Tenaga Kerja. 3) Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal (Bantuan Sosial, Jaminan Sosial)	1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 2) Penguatan pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan guna memperkecil ketimpangan. 3) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional.	1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high value economy</i>). 2) Membangun ekonomi yang inklusif dengan memastikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi bagi semua masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan. 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					(Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan Subsidi).		menjaga kelestarian lingkungan hidup.
				4) Inisiasi program pengentasan kemiskinan multidimensional yang disesuaikan dengan kondisi penduduk dan masing-masing kelompok usia.	4) Peningkatan akurasi cakupan penerima, ketercukupan manfaat dan mekanisme pelaksanaan program.	4) Memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan.	4) Mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi hijau dan praktik ekonomi yang berkelanjutan.
				5) Pengurangan beban pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan.	5) Penguatan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	5) Memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan.	5) Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
			6) Peningkatan akurasi cakupan penerima, ketercukupan manfaat dan mekanisme pelaksanaan program.				
			7) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.				
SV.2.3	Kontribusi PDRB KTI (%)	Kontribusi PDRB Kab. Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (%)	-	-	-	-	-

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
SV.2.4	Kontribusi PDRB KTI (%)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	-	1) Konsolidasi dan penguatan fondasi dengan difokuskan pada : a) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik serta komunikasi yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pusat-pusat pemasaran. b) Peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian. c) Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama perikanan dan hutan, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan nilai tambah produk.	1) Pemantapan sektor unggulan yang difokuskan pada : a) pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan mengembangkan produk-produk wisata baru yang unik dan bernilai tambah tinggi, serta meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata. b) meningkatkan perikanan tangkap dan budidaya melalui pengembangan teknologi budidaya, serta pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan. c) pengembangan agropolitan yang terintegrasi, dengan menggabungkan pertanian, pengolahan, dan pemasaran.	1) Industrialisasi sektor unggulan melalui a) mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk, b) mengembangkan industri pariwisata yang lebih besar, seperti pembangunan hotel dan resort, serta fasilitas pendukung lainnya. c) mengembangkan Industri Agro-based atau industri berbasis pertanian, seperti pengolahan buah buahan, kopi, dan coklat.	1) Membangun Smart Region dengan a) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. b) Mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta c) Menerapkan sistem pemerintahan elektronik secara keseluruhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
SV.2.5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2) Stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan difokuskan pada : a) Mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas, dengan melibatkan masyarakat lokal	2) Pengembangan ekonomi kreatif melalui a) pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner, dan seni pertunjukan dan	2) Meningkatkan Investasi dengan a) menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi	2) Meningkatkan kualitas hidup dengan a) tetap memprioritaskan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan b)

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				dalam pengelolaan destinasi wisata. b) Pemberdayaan UMKM dengan memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan, pelatihan, dan pembinaan. c) Peningkatan produktivitas pertanian dengan mendorong diversifikasi produk pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern, dan pengembangan pasar.	b) menyediakan ruang kreatif dan inkubator bisnis untuk mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif.	investor serta b) embangun kerjasama dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri.	pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
SV.3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Peningkatan Daya Saing Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
SV.3.1	Global Power Index (peringkat)	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1) Kabupaten akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk memperkuat fondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing	1) Kabupaten akan mengakselerasi transformasi melalui penguatan inovasi teknologi, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan	1) Kabupaten akan melakukan ekspansi global dengan meningkatkan integrasi pasar, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing produk lokal untuk mencapai penetrasi pasar	1) Kabupaten akan berfokus pada perwujudan Indonesia Emas dengan memperdalam integrasi ekonomi global, mendorong inovasi sektor-sektor kunci, dan

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				daerah.	ekonomi yang berkelanjutan.	internasional yang lebih luas.	memperluas kemitraan internasional untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
SV.4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan daya saing sumber daya manusia				
SV.4.1	Indeks Modal Manusia	Indeks Modal Manusia	-	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.</p> <p>2) Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional</p>	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.</p> <p>2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional</p>	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.</p> <p>2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem</p>	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.</p> <p>2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang</p>

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
						jaminan kesehatan nasional	profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional
				3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah	3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah	3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah	3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah
				4) pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah	4) Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan	4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan	4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							pemagangan
				5) memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja	5) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja	5) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja	5) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja
				6) membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja	6) Melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja	6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja	6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja
				7) Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja	7) Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
				8) Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha	8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha	8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha	8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							usaha
				9) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja I	9) pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja	9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja	9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja
				10) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial.	10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial	10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial	10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial
				11) Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan	11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam	11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam	11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.	keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.	keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.	kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
				12) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi.	12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi.	12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi.	12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi.
				13) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.	13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.	13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.	13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.
				14) Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk	14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema	14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial,	14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan .	termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
					15) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.		
SV.4.2	-	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2) Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.	1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan . 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.	1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.	1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							nasional.
				3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah.	3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah.	3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah.	3) Meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah.
				4) Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah.	4) Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan.	4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan.	4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan.

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				5) Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.	5) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.	5) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.	5) meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.
				6) Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja.	6) Melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja.	6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja.	6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja.
				7) Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.	7) Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.	7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.	7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
				8) Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha.	8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha.	8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha	8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha.
				9) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global	9) Pengembangan rintisan dalam membangun jejaring	9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama	9) Perluasan pengembangan dan

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja.	global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja.	jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja.	peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja.
				10) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial.	10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial.	10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial.	10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial.
				11) Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.	11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas	11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan	11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					dan relevansi pendidikan;	meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan;	pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
				12) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi.	12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi	12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi	12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi.
				13) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.	13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal	13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal	13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.
				14) Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				15) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	15) Melanjutkan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	15) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	15) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1) Peningkatan alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat..	1) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.	1) Optimalisasi serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.	1) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional;
				2) Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja	2) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.	2) Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.	2) Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.
				3) Membuka peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja.	3) Melanjutkan peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja	3) Memantapkan peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja.	3) Memantapkan peran aktif industri perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							angkatan kerja.
				4) Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha.	4) Melanjutkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha.	4) Melanjutkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha.	4) Melanjutkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha.
				5) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja.	5) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja.	5) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja.	5) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja.
				6) Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial.	6) Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial.	6) Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial. Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan	6) Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial.
				7) Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk	7) Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk		7) Menyusun dan memperkuat kebijakan

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.	mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.	pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.	dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
SV.5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>net zero emission</i>	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				
SV.5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		<p>1) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.</p> <p>2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik</p>	<p>1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.</p> <p>2) Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi</p>	<p>1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif.</p> <p>2) Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.</p>	<p>1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.</p> <p>2) Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim</p>

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - <i>nature based solution</i>).</p> <p>3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan.</p> <p>4) Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.</p>	<p>3) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah.</p> <p>4) Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.</p>		
SV.5.2		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;	1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau	1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

NO	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJP PROVINSI 2025-2045	RPJP KABUPATEN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
						dan biru yang komprehensif.	
				2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - <i>nature based solution</i>).	2) Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi.	2) Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.	2) Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim.
				3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan.	3) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah.		
				4) Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.	4) Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.		

Adapun rincian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3.

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan Indikator Utama Pembangunan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
MISI 1	TRANSFORMASI SOSIAL	TRANSFORMASI SOSIAL	TRANSFORMASI SOSIAL				
ARAH PEMBANGUNAN 1	Kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua					
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Usia Harapan Hidup (Tahun)	1. Usia Harapan Hidup (Tahun)	1) Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 2) Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN 3) Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan 4) peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan	1) Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas 2) Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi 3) Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 4) Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan	1) Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional 2) Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global 3) Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif 4) Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan	1) Mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas 2) Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing 3) Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif 4) Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
2a	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	2a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	1) Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	1) Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1) Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan	1) Mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan				
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan	
	Kelahiran hidup)	Kelahiran hidup)				standar internasional	berkualitas;	
				2) meningkatkan cakupan kepesertaan JKN	2) pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi	2) mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global.	2) Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing;	
				3) peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan;	3) perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.		3) Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif	
				4) peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI	4) Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan		4) Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan	
2b	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	2b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	1) Pencegahan dan Percepatan penurunan stunting;	1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas berkeadilan	1) Mewujudkan akses layanan kesehatan universal;	
				2) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi nakes yang berkualitas	2) pemerataan tenaga kesehatan sesuai kompetensi		2) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	
				3) Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;	3) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;		3) Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompeten dengan standar internasional	3) Mewujudkan kualitas SDM berkualitas dengan keterpenuhan gizi masyarakat
				4) Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	4) Percepatan peranan lintas sektor dan lintas sektor dalam keterlibatan penanganan stunting			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
3a	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	3a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	1) Peningkatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC	1) Peningkatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC	1) Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi	1) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi, profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC
				2) Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi	2) Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi	2) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi, Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC	2) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien.
				3) Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi Tuberculosis	3) Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi Tuberculosis	3) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;	3) Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat
				4) Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	4) Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	4) Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat	
				5) peningkatan skrining Tuberkulosis dimulai dari level Nagari, Kecamatan, kabupaten dalam perwujudan wilayah bebas TBC	5) peningkatan skrining Tuberkulosis dimulai dari level Nagari, Kecamatan, Kabupaten dalam perwujudan wilayah bebas TBC		
3b	-	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment	3b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment	1) Peningkatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah untuk mendukung	1) Peningkatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah untuk mendukung	1) Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan	1) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi, profesi, multisektor, dunia pendidikan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
		success rate) (%)	success rate) (%)	percepatan eliminasi TBC	percepatan eliminasi TBC	pencegahan TBC dan pengendalian infeksi	dalam rangka eradikasi TBC
				2) Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi	2) Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi	2) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi, Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC	2) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien
				3) Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi Tuberkulosis	3) Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi Tuberkulosis	3) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	3) Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat
				4) Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	4) Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien	4) Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat	
				5) Peningkatan skrining Tuberkulosis dimulai dari level Nagari, Kecamatan, Kabupaten dalam perwujudan wilayah bebas TBC	5) peningkatan skrining Tuberkulosis dimulai dari level Nagari, Kecamatan, Kabupaten dalam perwujudan wilayah bebas TBC		
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	4.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	1) Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN	1) Peningkatan cakupan dan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau	1) Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional;	1) Memastikan seluruh penduduk Pesisir Selatan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				2) Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta Non PBI	2) Peningkatan kualitas pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan	2) Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global	2) Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat
				3) Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administratif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta	3) Digitalisasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN		3) Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu
				4) Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan	4) Edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit		4) Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti <i>telemedicine</i> untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN
				5) Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas,	5) Melakukan program edukasi dan kampanye literasi		5) Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta	kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN		pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal
				6) Meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, sektor swasta dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN	6) Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN		6) Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN
				7) Pengawasan dan penegakkan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program	7) Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN		7) Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN
							8) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme
ARAH PEMBANGUNAN 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata				
5a.1	Rata-rata Nilai PISA: a-i Membaca a-ii Matematika a-iii Sains	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	-	1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	1) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan
				2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	2) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	2) Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global
				3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan	3) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	3) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta	3) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
						didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)
				4) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	4) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.		4) Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global
				5) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.			5) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
							6) Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
5a.2	-	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	5a.2 Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;	1) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan	1) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter,

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
			nasional			kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
				2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar	2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	2) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	2) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan
				3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan;	3) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan;	3) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	3) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
				4) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	4) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		
				5) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	5) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran		
				6) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
		a.i. Literasi Membaca	a.i. Literasi Membaca	1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	1) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan
				2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	2) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	2) Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global
				3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan	3) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	3) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	3) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)
				4) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi	4) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan		4) Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	tenaga kependidikan		program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global
				5) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	5) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah		5) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah
				6) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama	6) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas		6) Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan
		a.ii Numerasi	a.ii Numerasi	1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.)	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan	1) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
						pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	
				2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	2) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	2) Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global
				3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan	3) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	3) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	3) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)
				4) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan	4) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		4) Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering,

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. sesuai kondisi daerah			<i>Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global
				5) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik	5) Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah		5) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah
				6) Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah	6) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas		
5b	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	5b.Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah	1) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
						(termasuk kondisi kebencanaan daerah)	
				2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	2) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	2) Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global
				3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan	3) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	3) Revitalisasi pendidikan non formal;	3) Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
				4) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	4) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		4) Revitalisasi pendidikan non formal
				5) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana,	5) Revitalisasi pendidikan non formal		

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah 6) Penyaluran bantuan pendidikan 7) Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 8) Revitalisasi pendidikan non formal			
5c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	5c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) 3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan 2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan 3) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	1) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) 2) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan 3) Revitalisasi pendidikan non formal	1) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2) Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global 3) Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
				4) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	4) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		4) Revitalisasi pendidikan non formal
				5) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	5) Revitalisasi pendidikan non formal		
				6) Penyaluran bantuan pendidikan			
				7) Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)			
				8) Revitalisasi pendidikan non formal			
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang	1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	1) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar, berbasis	1) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
		Pendidikan Tinggi (%)	Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)			pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	
				2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	2) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	2) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	2) Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global
				3) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.	3) Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan;	3) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	3) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)
				4) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki	4) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		4) Fasilitasi penerapan sistem pembelajaran vokasi berbasis industri

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				prestasi			
				5) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah			5) Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
							6) Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	1) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri	1) Mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru	1) Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan	1) Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global;
				2) Penyesuaian Kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas	2) Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi	2) Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkariir di bidang keahlian menengah tinggi	2) Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
				3) Kolaborasi dalam penyelenggaraan	3) Penerapan sistem pendidikan dan	3) Menciptakan tenaga kerja yang terampil,	3) Penyelenggaraan dan peningkatan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa</p> <p>4) Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja</p>	<p>pelatihan sepanjang hayat, serta penyediaan layanan penempatan kerja dan konseling karir</p>	<p>adaptif, dan berdaya saing global</p>	<p>akses pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global</p>
ARAH PEMBANGUNAN 3							
8	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	8. Tingkat Kemiskinan (%)	<p>Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui :</p> <p>1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah</p> <p>2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar</p>	<p>Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui :</p> <p>1) Pemberdayaan ekonomi kelompok rentan melalui pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan berbasis kebutuhan lokal dan melibatkan masyarakat miskin dalam program padat karya</p> <p>2) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi</p>	<p>Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui :</p> <p>1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan</p> <p>2) Pengembangan/ peningkatan <i>government induced activities</i> dalam rangka peningkatan</p>	<p>1) Perwujudan masyarakat Pesisir Selatan yang unggul melalui : 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat</p>

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah</p>	<p>kelompok marginal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien</p>	<p>pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand</p>	
			<p>3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas</p>	<p>3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling</p>			
			<p>4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p>	<p>4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan</p>			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
						<p>pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan</p>	
				5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan		5) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan	
				6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi			
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	1) Mendorong Internal Manajemen Sistem Pendataan, Kelembagaan/ Penataan Institusi, Penyediaan Data dan Informasi, Penguatan Kepesertaan/akuisisi dan Peningkatan Kebijakan yang	1) <i>Good Governance</i> untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target cakupan kepesertaan	1) Mendorong Penguatan dan Penyesuaian Sistem dengan Manufaktur Teknologi, Menjaga Eksistensi Peran Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	<p>1) Pemantapan Sistem ; Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universal,</p> <p>2) Evaluasi Program Berjalan dan Berprinsip Mewujudkan Program yang Adaptif dan Inovatif</p>

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				Inklusif			
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	1) Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi Hak Penyandang Disabilitas sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat	1) Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	1) Penyandang Disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi	1) Memastikan Keberlanjutan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ekonomi yang Inklusif
MISI 2	TRANSFORMASI EKONOMI	TRANSFORMASI EKONOMI	TRANSFORMASI EKONOMI				
ARAH PEMBANGUNAN 4	lptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	lptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	lptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1) Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	1) Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	1) Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	1) Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
				2) Pengembangan dan penguatan komoditas sub sektor industri melalui hilirisasi komoditas 3) Optimalisasi kemudahan investasi	2) Pengembangan kawasan strategis industri ramah lingkungan berbasis inovasi 3) Peningkatan diversifikasi dan	2) Pengembangan infrastruktur pendukung ekspansi ke pasar global dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan perluasan	2) Penguatan dan stabilitas pertumbuhan Lapangan usaha industri untuk mendukung pertumbuhan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				usaha industri berbasis komoditas unggulan daerah 4) Mendorong investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan inovasi dalam proses produksi, teknologi, dan produk. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan	produktivitas hasil produk industri; Peningkatan realisasi investasi Lapangan usaha industri	pangsa pasar Pengembangan sistem penjaminan mutu dan standarisasi produk industri berbasis teknologi digital	ekonomi yang stabil, Penguatan produktivitas, daya saing tinggi, dan nilai tambah tinggi
12a	Rasio PDB Pariwisata (%)	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	12a. Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman (%)	1) Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial 2) Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainability Tourism</i>) 3) Inovasi pengembangan pembangunan	1) Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global 2) Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global 3) Inovasi pengembangan aktivitas dan	1) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan 2) Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan 3) Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang	1) Inovasi pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata; 2) Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi 3) Peningkatan partisipasi pada rantai pasok

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	pengalaman wisatawan (<i>local and authentic experiences</i>)	berkualitas dan berkelanjutan	ekonomi kreatif global
				4) Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	4) Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi	4) Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi	4) terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global berbasis Agroindustri dan pariwisata yang mensejahterakan rakyat
				5) Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	5) Inovasi pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan	5) Inovasi pengembangan zona kreatif berbasis kreativitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE;	
					6) Optimalisasi penerapan ekonomi hijau dalam hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pariwisata serta mendorong inovasi daerah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	6) Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi, serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata	
12b.1	Devisa Pariwisata (miliar USD)	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)	12b.1 Jumlah Tamu Asing	1) Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial	1) Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing	1) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang	1) Inovasi pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					global	didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan 1)	bisnis pariwisata
				2) Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainability Tourism</i>)	2) Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global	2) Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan	2) Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi
				3) Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	3) Inovasi pengembangan aktivitas dan pengalaman wisatawan (<i>local and authentic experiences</i>)	3) Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan	3) Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global
				4) Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	4) Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi	4) Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi	4) terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global berbasis Agroindustri dan pariwisata yang mensejahterakan rakyat
				5) Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	5) Inovasi pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan	5) Inovasi pengembangan zona kreatif berbasis kreativitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE	
					6) Optimalisasi penerapan ekonomi	6) Peningkatan produktivitas yang	5)

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					hijau dalam hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pariwisata serta mendorong inovasi daerah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	berkelanjutan melalui implementasi teknologi, serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata	
12b.2	Devisa Pariwisata (miliar USD)	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)	12b.2 Jumlah hotel berbintang	6) Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial	7) Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global	7) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan	6) Inovasi pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata
				7) Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainability Tourism</i>);	8) Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global;	8) Peningkatan inovasi pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan;	7) Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi;
				8) Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal	9) Inovasi pengembangan aktivitas dan pengalaman wisatawan (<i>local and authentic experiences</i>)	9) Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan	8) Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global
				9) Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan	10) Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi	10) Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan	9) terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global berbasis Agroindustri dan pariwisata yang

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				mananegara dan wisatawan nusantara	dengan promosi perdagangan dan investasi	blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi	mensejahterakan rakyat
				10)Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	11) Inovasi pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan	11) Inovasi pengembangan zona kreatif berbasis kreativitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE	
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	13. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1) Pemaksimalan kolaborasi pariwisata dan industri kreatif	1) Peningkatan kolaborasi hexa helix untuk meningkatkan skala usaha industri kreatif	1) Pemaksimalan teknologi dan inovasi untuk peningkatan standardisasi	1) Fasilitasi ekspansi pasar dan internasionalisasi produk ekonomi kreatif
				2) Peningkatan kolaborasi multipihak untuk inovasi pemasaran dan produk ekonomi kreatif	2) Optimalisasi penerapan ekonomi hijau dalam hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pariwisata serta mendorong inovasi daerah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	2) Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi, serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata	2) Terwujudnya integrasi ekonomi domestic dan global berbasis Agroindustri dan pariwisata yang mensejahterakan rakyat
				3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di industri kreatif			
				4) Penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan konektivitas, dan pemenuhan infrastruktur digital, serta peningkatan bauran energi			
14a	Proporsi Jumlah	Proporsi jumlah	14a. Proporsi	1) Pemetaan dan	1) Pemaksimalan	1) Fasilitasi kolaborasi	1) Fasilitasi untuk

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
	Usaha Kecil dan Menengah	UKM non pertanian (%)	jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian (%)	pembentukan kluster UMKM secara komprehensif berdasar karakteristik UMKM untuk merumuskan kebijakan UMKM yang tepat sasaran .	peran kluster inovasi untuk UMKM terkait pariwisata (e.g. kuliner, fashion, kriya)	UKM dan pihak luar	internasionalisasi UKM
				2) Peningkatan jumlah UKM formal dan berbadan hukum	2) Pendampingan standardisasi dan kualitas produk UKM	2) Pendampingan UKM dengan pertumbuhan tinggi.	2) Pemaksimalan jejaring dan interaksi dengan perantau dan jejaringnya untuk pasar luar negeri
				3) Fasilitasi UKM potensial naik kelas	3) Pendampingan untuk UKM yang melakukan hilirisasi pertanian	3) Fasilitasi tenaga kerja kompeten untuk UKM	
				4) Peningkatan jumlah UMKM yang memenuhi kriteria standarisasi	4) Pendampingan dengan fokus pemasaran dan peluang pasar	4) Peningkatan standarisasi yang sesuai untuk pasar internasional	
				5) Penyiapan manajemen talenta untuk penguatan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia UMKM.	5) Peningkatan kontribusi inkubator bisnis universitas maupun non-universitas untuk memperkuat UMKM berbasis teknologi.		
				6) Pemaksimalan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai one stop service layanan peningkatan kinerja UMKM	6) Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pasar dan nilai tambah untuk produk-produk UMKM		
				7) Edukasi inovasi dan peluang bisnis bagi pelaku usaha baru. .	7) Kolaborasi multipihak untuk UMKM sebagai		

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				8) Edukasi literasi keuangan dan strategi bisnis	penggerak hilirisasi pertanian dan ekonomi biru. Fasilitasi sinergi UMKM, usaha besar, dan pasar		
				9) Koordinasi untuk fasilitasi bantuan pengetahuan dan akses pasar untuk produk UMKM.			
				10) Pendampingan UMKM oleh sumber daya manusia di perguruan tinggi dan dari dunia industri secara terintegrasi, konsisten, dan komprehensif.).			
				11) Koordinasi pengembangan UKM inklusif (e.g penyandang disabilitas, masyarakat berpendapatan rendah			
				12) Ketersediaan platform penyedia kebutuhan tenaga kerja UKM			
				13) Ketersediaan informasi/pengetahuan/penelitian pasar yang relevan dengan produk/layanan UMKM.			
				14) Pemaksimalan peran multipihak terutama pelaku usaha berbasis aspirasi			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>pertumbuhan tinggi untuk melakukan percepatan UMKM naik kelas unggulan</p> <p>15) Fasilitasi keterhubungan antara pelaku usaha sosial (rintisan), industri, dan pemerintah untuk memecahkan masalah sosial</p> <p>16) Sinkronisasi pendidikan vokasi dan kebutuhan sumber daya manusia untuk UMKM</p>			
14b	-	Proporsi Jumlah IKM	14b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	1) Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi	1) Peningkatan skala bisnis dan implementasi strategi bisnis IKM	1) Peningkatan kuantitas dan kualitas IKM yang secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah	1) Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi
14c	Rasio Kewirausahaan (%)	Rasio Kewirausahaan	14c. Rasio Kewirausahaan (%)	1) Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan	1) Implementasi inovasi dan kolaborasi dan penguatan ekonomi kewirausahaan	1) Pertumbuhan bisnis tinggi dan penguatan untuk internasionalisasi	1) Penguatan wirausaha berbasis teknologi dan internasionalisasi
14d			14d. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	1) Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis	1) Pendampingan koperasi berdasarkan profil dan karakteristik koperasi	1) Koordinasi dan pengembangan untuk pengembangan skala usaha koperasi unggulan	1) Pengembangan koperasi sebagai entitas bisnis yang kompetitif dengan memiliki sumber daya manusia berbasis pengeketenteraman
				2) Penyusunan profil	2) Peningkatan peran	2) Fasilitasi koperasi	2) Penguatan koperasi

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia	kaum muda sebagai pengelola dan anggota koperasi	unggulan berbasis potensi daerah dan inovasi untuk meraih pasar global	sebagai entitas bisnis melalui jejaring dan kemitraan bisnis di tingkat nasional dan internasional, peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata
				3) Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi	3) Peningkatan jumlah usaha rintisan berbentuk koperasi	3) Peningkatan capaian inovasi teknologi koperasi, peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi, serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata	
				4) Pemaksimalan peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (<i>governance</i>) dan sumber daya manusia koperasi	4) Peningkatan efektifitas implementasi teknologi digital pada organisasi dan operasional bisnis koperasi;		
				5) Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi	5) Peningkatan produktivitas koperasi yang disumbang oleh semakin banyak dan berkualitasnya sumber daya manusia pengelola koperasi		
				6) Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi	6) Peningkatan jumlah koperasi yang bisa mengelola usaha di sektor riil berbasis potensi ekonomi daerah		
				7) Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				8) Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan kelautan 9) Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (<i>role model</i>) untuk koperasi produksi dan jasa 10) Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi			
14e			14e. ROA BUMD (%)	1) Penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan konektivitas, dan pemenuhan infrastruktur digital, serta peningkatan bauran energi penguatan sumber dana	1) Optimalisasi penerapan ekonomi hijau dalam hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pariwisata serta mendorong inovasi daerah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja Kerjasama antar pemerintah daerah	1) Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi, serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata ekspansi dan transformasi digital	1) Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi, serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata pemantapan capaian kinerja BUMD
15a			15a. Tingkat Pengangguran Terbuka	1) Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi	1) Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga	1) Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan	1) Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial	kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif	ekonomi dan menciptakan lapangan kerja	kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif
				2) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)	2) Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat	2) Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, yang menjadi potensi daerah	2) Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat
				3) Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang	3) Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM;	3) Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat	3) Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
				4) memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	4) Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja	4) memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak	4) Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang
					5) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh	5) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi	5) Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global	masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital	lapangan kerja 6) Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak
15b.			15b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	1) Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang di fokuskan pada : Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri melalui pembangunan serta meningkatkan infrastruktur dan sarana serta prasarana yang mendukung investasi dari sisi akses, transportasi kawasan serta teknolog informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata. kurikulum vokasi	1) Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas SDM yang difokuskan pada : Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui perluasan program pelatihan keterampilan yang bersertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja formal, serta mendorong perusahaan untuk terlibat dalam program magang dan reskilling.	1) Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi yang difokuskan pada : Ekspansi sektor industri hijau dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, industri hijau, dan pengelolaan limbah yang mendorong terciptanya pekerjaan formal serta memberikan insentif untuk investasi di sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.	1) Konsolidasi dan Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang dengan fokus pada Konsolidasi sistem ketenagakerjaan yang inklusif dengan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mendapat akses yang setara terhadap lapangan kerja formal serta perbaikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi dinamika baru di

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							pasar kerja. dan logistik
				2) Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun	2) Pengembangan sektor berbasis teknologi melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan mendorong inovasi teknologi di sektor-sektor utama, seperti manufaktur cerdas dan pertanian digital, serta mendorong inkubasi startup teknologi yang bisa menciptakan lapangan kerja formal baru	2) Diversifikasi ekonomi daerah melalui mendorong pengembangan ekonomi berbasis klaster di berbagai sektor seperti agroindustri, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa keuangan serta mengembangkan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sektor formal	2) meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan daerah melalui kebijakan diversifikasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan pasar global dan fluktuasi ekonomi serta mengembangkan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis, seperti pertanian modern, teknologi kesehatan
				3) melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor	3) penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan akses pekerja formal terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbaiki kebijakan terkait upah minimum yang proporsional dengan produktivitas dan tingkat inflasi	3) Memperluas Pasar Kerja Formal di Daerah Terpencil melalui mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja formal di daerah tersebut serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	3) Mengembangkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan membangun sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi siap masuk ke lapangan kerja formal dan juga meningkatkan kerja

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pematapan Capaian Visi Pembangunan
							sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merancang program ketenagakerjaan yang berorientasi pada masa depan
				4) Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif	4) Penataan ketenagakerjaan di sektor pertanian dan maritim melalui peningkatan dukungan guna modernisasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan menarik pekerja formal serta melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan nilai tambah dari sektor primer tersebut.	4) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui mendorong investasi pada sektor ekstraktif dengan pendekatan berkelanjutan dan menciptakan pekerjaan formal yang lebih banyak di bidang pengolahan hasil tambang, energi, dan kehutanan	4) Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dengan mendorong wirausaha berbasis teknologi yang menciptakan lapangan kerja formal, melalui akses permodalan, pelatihan, dan inkubasi bisnis serta meningkatkan ekosistem startup dan inovasi teknologi di berbagai sektor ekonomi
				5) mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas	5) Digitalisasi sektor publik dan swasta melalui peningkatan penggunaan teknologi dalam administrasi publik dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan	5) Penguatan Kerja Sama Internasional melalui penguatan hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara luar untuk membuka lapangan kerja formal yang lebih luas melalui peningkatan ekspor dan kerja	5) Konsolidasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, yang mampu

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				SDM serta membangun infrastruktur pendukung	pekerjaan baru yang lebih modern	sama teknologi	memberikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dan perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal serta mengoptimalkan peran kelembagaan lokal dalam mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan publik pada skala nasional dan internasional
16			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	1) Penguatan SDM Penguatan akses pendidikan dan pelatihan: Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan	1) Akselerasi Kelembagaan Inklusi perempuan di sektor formal dan informal: Mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan	1) Mengokohkan Regulasi dan Penyebaran Masyarakat Penguatan Perlindungan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender	1) Pengakuan dan Kontributif Pengakuan dan Apresiasi: Mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja dan memperingati pencapaian mereka alam mencapai kesetaraan gender

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				2) Pengembangan kebijakan keluarga: Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga	2) Pengembangan Usaha Mikro dan kecil (UMK): Memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan jaringan	2) Kampanye Penyadaran Masyarakat: Melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif	
17b	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	Indeks Inovasi Daerah	17b. Indeks Inovasi Daerah	1) Penciptaan Ekosistem dan Budaya Inovasi yang Inklusif dan Kolaboratif, melalui : Penguatan regulasi daerah tentang inovasi Penguatan organisasi riset dan inovasi daerah	1) Percepatan inovasi sebagai katalisator kesejahteraan masyarakat, melalui: Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif berkelanjutan	1) Penguatan inovasi untuk daya saing sektor unggulan daerah pada rantai jaringan global, melalui: Peningkatan kerjasama riset dan inovasi domestik dan Internasional	1) Pesisir Selatan Berdaya Saing Tinggi berbasis Inovasi Berkelanjutan, melalui: Inovasi sebagai salah satu penggerak utama daya saing daerah
				2) Penguatan pelibatan dan kolaborasi unsur-unsur aktor inovasi (<i>multiple helix</i>)	2) Peningkatan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis IoT (<i>Internet of Things</i>)	2) Pengembangan inovasi <i>economic powerhouse</i> ;	2) Peningkatan penetrasi sektor dan produk unggulan daerah pada pasar domestik dan global;
				3) Pembentukan	3) Peningkatan	3) Peningkatan	3) Pengembangan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p><i>innovation hub</i> sebagai wadah interaksi antar sektor inovasi</p> <p>4) Penataan manajemen inovasi melalui peningkatan kapasitas organisasi inovasi dan manajemen pengelolaan inovasi</p> <p>5) Penguatan budaya kerja inovasi pada perangkat daerah dan aktor inovasi lainnya</p> <p>6) Memacu kompetisi dengan pemberian penghargaan dan insentif inovasi</p>	<p>pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam inovasi daerah</p> <p>4) Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah berbasis inovasi</p> <p>5) Pengembangan inovasi pada semua potensi sektor dan produk unggulan daerah</p>	<p>pengembangan inovasi digital berbasis IoT dalam upaya peningkatan penetrasi produk unggulan daerah pada jaringan global</p> <p>4) Inovasi ekspansi kolaborasi global dalam proses bisnis sektor dan produk unggulan daerah</p>	<p>inovasi daerah yang berkelanjutan</p>
ARAH PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau				
18.a.1.			18a. Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	<p>1) Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta</p>	<p>1) Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : Pengembangan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan</p>	<p>1) Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak</p>	<p>1) Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata</p>

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				adopsi teknologi	koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	karbon	<i>urban tourism</i> , terutama pada Kawasan perkotaan
				2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. <i>marketplace/platform</i>	2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya	
				3) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan	3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)		

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital</p> <p>4) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global</p> <p>5) Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</p> <p>6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.</p>	<p>4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian</p>		
18.a.2.			18b. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	<p>1) Penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan konektivitas, dan pemenuhan infrastruktur digital, serta peningkatan bauran energi</p>	<p>1) Optimalisasi penerapan ekonomi hijau dalam hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pariwisata serta mendorong inovasi daerah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja</p>	<p>1) Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi, serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata</p>	<p>1) Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi, serta peningkatan daya saing produk hilirisasi dan pariwisata</p>
ARAH PEMBANGUNAN	Transformasi Digital	Transformasi	Transformasi				

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
6		Digital	Digital				
19.			19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	<p>1) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Sinergitas kegiatan pembangunan TIK;</p> <p>2) Intensifikasi literasi digital masyarakat;</p> <p>3) Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil;</p> <p>4) Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusivitas dan</p>	<p>1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi Koordinasi multipihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata;</p> <p>2) Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusivitas dan pemerataan layanan TIK;</p> <p>3) Pendekatan efektivitas pelayanan publik berbasis TIK;</p> <p>4) Koordinasi multipihak untuk menjamin keamanan dalam</p>	<p>1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing: Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusivitas dan pemerataan layanan TIK;</p> <p>2) Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan UMKM;</p> <p>3) Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan;</p>	<p>1) Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital: Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusivitas dan pemerataan layanan TIK;</p> <p>2) Koordinasi memaksimalkan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;</p> <p>3) Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian</p>

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				pemerataan layanan TIK;	penggunaan teknologi digital;		inovasi TIK;
				5) Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi;	5) Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi;		
				6) Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik;	6) Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan		
				7) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil;			
				8) Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK;			
				9) Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah;			
				10) Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				mengimplementasikan teknologi digital secara efektif; 11) Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik;			
ARAH PEMBANGUNAN 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
20a.			20a Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	1) Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja : Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis 2) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui	1) Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi: Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan	1) Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh: Peningkatan rantai nilai global melalui skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya	1) Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i></p>	<p>ketahanan dan kemandirian <i>pangan dan water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian</p>		
				<p>3) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global</p>	<p>3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)</p>		
					<p>4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas</p>		

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					pertanian dan daya saing produk pertanian		
			20b. Koefisien Variasi Harga Rata-rata	<p>1) Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja : Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. marketplace/platform .</p> <p>2) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan</p>	<p>1) Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi :Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.</p> <p>2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat.</p>	<p>1) Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh : Peningkatan rantai nilai global melalui skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.</p>	<p>1) Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional</p>

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital</p> <p>3) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p>	<p>3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p>		
21.			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	1) Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar): Meningkatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan	1) Akselerasi transformasi Memberikan Fasilitasi Akses Pembiayaan: Meningkatkan akses ke	1) Ekspansi dan Transformasi Digital Mendorong Investasi Digitalisasi dan Transformasi Digital: Mendorong investasi dalam	1) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan yakni :Mendorong Peningkatan Daya Saing Global: Melibatkan sektor

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	pembiayaan melalui lembaga keuangan dan pasar modal dapat membantu perusahaan mengakses modal yang diperlukan untuk proyek investasi.	teknologi digital, termasuk infrastruktur digital, e commerce, dan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing daerah	swasta dan public dalam inisiatif untuk meningkatkan daya saing global melalui kebijakan regulasi yang mendukung dan lingkungan bisnis yang kondusif.
				2) Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan kemudahan berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Pesisir Selatan;	2) Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Membentuk kawasan ekonomi khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel dan insentif khusus untuk menarik investasi ke wilayah Sumatera Barat.	2) Meningkatkan Kerjasama Internasional: mendorong peningkatan hubungan yang baik dengan negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk membuka peluang investasi lintas negara dan meningkatkan akses terhadap modal asing.	2) Mendorong Peningkatan Konektivitas Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas global, termasuk pelabuhan, jalan, dan sarana transportasi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional.
				3) Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal: Mendorong	3) Meningkatkan Promosi Investasi Asing Langsung: Melalui promosi	3) Meningkatkan kemampuan Adopsi Industri 4.0: Mendukung	3) Kebijakan Perlindungan Investasi: Menyusun

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>pengusaha lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat basis ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing daerah.</p>	<p>dan fasilitasi investasi asing langsung, akan dapat mempercepat aliran modal ke dalam sektor sektor usaha unggulan daerah. Penguatan Pendampingan Investasi: penguatan layanan pendampingan investasi bagi investor baru, termasuk dukungan dalam proses perizinan dan integrasi dengan jaringan bisnis lokal, dapat mempercepat waktu penyelesaian investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan</p>	<p>transformasi industri dengan meningkatkan kemampuan mengadopsi teknologi seperti IoT (Internet of Things), kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur otomatis untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi investasi. Mendorong peningkatan Inovasi dan Teknologi: Mendorong investasi dalam sektor-sektor inovatif dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan insentif dan dukungan bagi riset dan pengembangan dapat meningkatkan daya saing global.</p>	<p>kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi: Membangun ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi, pengelolaan risiko, dan pengembangan sektor-sektor yang tahan terhadap guncangan global</p>
				<p>4) Meningkatkan investasi bidang Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan</p>			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Promosi Investasi: Meningkatkan upaya promosi untuk menarik investor domestik dan asing. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam konferensi internasional, roadshow investasi, dan kampanye pemasaran yang menyoroti potensi investasi dan keuntungan berbisnis di negara tersebut.			
22.			22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1) Penguatan standarisasi produk untuk ekspor	1) Akselerasi standarisasi produk untuk ekspor	1) Ekspansi (Pengembangan) Ekspor Barang dan jasa berdaya saing.	1) Perwujudan Ekspor Barang dan jasa berdaya saing dan berkelanjutan
ARAH PEMBANGUNAN 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
23a		Proporsi kontribusi PDRB kota (%)	-	-	-	-	-
23b.			23b. Persentase RT yang memiliki	1) Menurunkan luas kawasan	1) Pengentasan kawasan kumuh	1) Pengoptimalan program	1) Pengendalian dan pengawasan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
			akses terhadap hunian layak dan terjangkau	<p>permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan pedesaan;</p> <p>2) Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana;</p> <p>3) Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan pedesaan;</p> <p>4) Pemetaan dan Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan pembangunan perumahan.</p>	<p>dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah;</p> <p>2) peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi.</p> <p>3) Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan pedesaan.</p> <p>4) Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah</p>	<p>memenuhi rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan</p>	<p>pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang</p>
			23.c Persentase Desa Mandiri (%)	<p>1) Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis;</p> <p>2) Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Infrastruktur.</p>	<p>1) Peningkatan Infrastruktur desa;</p> <p>2) Peningkatan kapasitas sumberdaya</p>	<p>1) Peningkatan Infrastruktur desa;</p> <p>2) Peningkatan kapasitas sumberdaya</p>	<p>1) Peningkatan Kualitas kemajuan dan Keberlanjutan desa/nagari;</p> <p>2) Peningkatan produktivitas dan kualitas hidup</p>

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				3) Percepatan Pembangunan Dan Daya Saing Daerah; Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	3) Peningkatan regulasi dan ekonomi	3) Peningkatan regulasi dan ekonomi	masyarakat desa
				4) Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan;	4) Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal;	4) Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal;	
				5) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman;	5) Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan	5) Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan	
MISI 3	TRANSFORMASI TATA KELOLA	TRANSFORMASI TATA KELOLA	TRANSFORMASI TATA KELOLA				
ARAH PEMBANGUNAN 9	Regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				
			24. Indeks Reformasi Hukum	1) Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi	1) Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi	1) Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital	1) Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi regulasi, serta penguatan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							monitoring dan evaluasi.
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>1) Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi; (f) Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan;</p> <p>2) Interoperabilitas: (a) Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi</p>	<p>1) Pengotomatisan Proses: (a) Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi; (b) Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan;</p> <p>2) Penggunaan Teknologi Baru: (a) Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti <i>Internet</i></p>	<p>1) Pengotomatisan Proses: (a) Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi; (b) Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan;</p> <p>2) Penggunaan Teknologi Baru: (a) Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti <i>Internet</i></p>	<p>1) Inklusi Digital: (a) Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat;</p> <p>2) Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: (a) Meningkatkan kapabilitas internal</p>

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				yang lebih efisien; (b) Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem; (c) Tersedianya <i>Government System Bus</i> yang handal;	<i>of Things</i> (IoT) untuk perwujudan <i>Smart City</i> menuju Smart Province, penggunaan <i>Blockchain</i> untuk pengamanan data; (b) Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud; (c). Tersedianya Big Data;	<i>of Things</i> (IoT) untuk perwujudan <i>Smart City</i> menuju <i>Smart Province</i> , penggunaan <i>Blockchain</i> untuk pengamanan data; (b) Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud; (c). Tersedianya Big Data;	pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE;
				3) Keamanan Data: (a) Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan; (b) Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data; (c) Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan);	3) Peningkatan Keamanan Siber: (a) Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju; (b) Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber;	3) Peningkatan Keamanan Siber: (a) Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju; (b) Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber;	
					4) Perluasan literasi digital kepada Masyarakat;	4) Perluasan literasi digital kepada Masyarakat;	
					5) Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN;	5) Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN;	
						6) Mendorong sumber daya untuk meningkatkan pemantauan pencapaian akses pengolahan dan pemeliharaan sistem manajemen SPBE	

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
			26. Indeks Pelayanan Publik	1) Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan;	1) Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;;	1) Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu;	1) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional;
				2) Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE;	2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik;	2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu;	2) Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global;
				3) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;	3) Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik;	3) Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional;	3) Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital;
				4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik;	4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan;	4) Peningkatan partisipasi bermakna (<i>meaningful participation</i>) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik;	4) Terwujudnya partisipasi bermakna (<i>meaningful participation</i>) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik;
				5) Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang	5) Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang	5) Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu	5) Terwujudnya pemerataan aksesibilitas

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				berkualitas, inklusif dan berkelanjutan;	berkualitas, inklusif dan berkelanjutan;	dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan;	layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan;
				6) Penataan pemerintahan daerah dan desa/nagari	6) Penataan pemerintahan daerah dan desa/nagari	6) Penataan pemerintahan daerah dan desa/nagari	6) Penataan pemerintahan daerah dan desa/nagari
			27.a Survey penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)	1) Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme: (1). Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit	1) Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: (1). Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/ pengelolaan gratifikasi di instansi	1) Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi: (1). Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan	1) Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku anti korupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah: (1). Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan
				2) Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh	2) Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal	2) Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi	2) Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				tingkat jabatan;	dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten	sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan anti korupsi;	peraturan perundang-undangan
					3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi		3) Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa
					4) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal;		4) Pengembangan vendor management system
							5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan
							6) Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
			27.b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	1) Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme: (1). Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan	1) Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: (1). Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme	1) Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi: (1). Penyelenggaraan	1) Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku anti korupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah: (1).

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				mengenai sistem merit	pelaporan/ pengelolaan gratifikasi di instansi	audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan	Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan
				2) Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan;	2) Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten	2) Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan anti korupsi;	2) Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan
			3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi		3) Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa		
			4) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal;		4) Pengembangan <i>vendor management system</i>		
							5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pematapan Capaian Visi Pembangunan
							6) Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
MISI 4	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH				
ARAH PEMBANGUNAN 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial				
			28a. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	1) Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait;	1) Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta Inovasi Penegakan Perda	1) Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	1) Menciptakan masyarakat Pesisir Selatan yang patuh dan taat Peraturan Daerah.
			28b. Persentase Nagari Binaan Sadar hukum	1) Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait;	1) Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta Inovasi Penegakan Perda	1) Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	1) Menciptakan masyarakat Pesisir Selatan yang patuh dan taat Peraturan Daerah.
			29. Resiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	1) Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak	1) Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi	1) Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang	1) Menciptakan masyarakat Pesisir Selatan yang patuh dan taat Peraturan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat;	penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat;	adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Daerah
			30. Cakupan pendidikan wawasan kebangsaan dan kehidupan politik masyarakat (%)	<p>1) Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia;</p> <p>2) Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar;</p> <p>3) Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas;</p>	<p>1) Memastikan perlindungan kebebasan berkumpul, berkeyakinan, dan pers, serta independensi media yang kuat untuk menjaga ruang publik yang aman dan demokratis;</p> <p>2) Mendorong kesetaraan gender, akses pelayanan dasar, dan perlindungan hak pekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga;</p> <p>3) Memperkuat kapasitas lembaga demokrasi termasuk partai politik, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam partai politik untuk</p>	<p>1) Meningkatkan citra Pesisir Selatan sebagai daerah yang menerapkan nilai nilai demokrasi dengan menggalakkan diplomasi publik regional dan internasional yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia;</p> <p>2) Memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta memperkuat keberadaan masyarakat sipil;</p> <p>3) Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan nilai nilai demokrasi</p>	<p>1) Meningkatkan citra Pesisir Selatan sebagai daerah yang menerapkan nilai nilai demokrasi dengan menggalakkan diplomasi publik regional dan internasional yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia</p> <p>2) Memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta memperkuat keberadaan masyarakat sipil</p> <p>3) Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan</p>

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					memperkuat fondasi demokrasi;	Pancasila; 4) Penguatan sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik. dan mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan;	nilai nilai demokrasi Pancasila; 4) Penguatan sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik. dan mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga perwakilan;
ARAH PEMBANGUNAN 11	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro				
			31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1) Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	1) Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	1) difokuskan pada penguatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	1) difokuskan pada pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah
				2) Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga	2) Penyempurnaan pangkalan data dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan	2) Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan	2) Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.	kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan	pelayanan yang dinamis dan	pemungutan pelayanan yang dinamis dan
				3) pengembangan pangkalan data dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.	3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.	3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
				4) penegakan disiplin yang lebih baik agar mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.	4) Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.	4) Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.	4) Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.
			32. Tingkat Inflasi	1) Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi	1) Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan	1) Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi	1) Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				apabila diperlukan	intervensi apabila diperlukan	apabila diperlukan dan Daerah	intervensi apabila diperlukan
				2) Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga	2) Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga	2) Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga	2) Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga
				3) Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas	3) Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas	3) Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas	3) Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas
				4) Mengintegrasikan data stok <i>real time</i> dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	4) Mengintegrasikan data stok <i>real time</i> dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	4) Mengintegrasikan data stok <i>real time</i> dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah	4) Mengintegrasikan data stok <i>real time</i> dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah
				5) Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan	5) Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan	5) Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan	5) Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok	konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok	daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok	konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok
				6) Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah	6) Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah	6) Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat	6) Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah
				7) Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal;	7) Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal;	7) Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal;	7) Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal;
			33 a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	1) mendukung penguatan Jaringan Cabang Bank melalui Ekspansi fisik dengan	1) Mendukung pengembangan Produk Syariah untuk menarik nasabah yang	1) mendukung penggunaan teknologi AI dan analitik big data untuk memahami	1) mendukung konsolidasi pasar melalui Merger dan akuisisi untuk memperkuat

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				penambahan cabang di daerah-daerah yang belum terjangkau..	menginginkan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.	pola nasabah dan merancang strategi penghimpunan dana yang lebih efektif.	perbankan nasional dan menciptakan sinergi dalam penghimpunan DPK.
				2) mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri	2) Mendukung peningkatan Pelayanan Digital dengan memperluas fitur-fitur digital yang menguntungkan nasabah, seperti layanan mobile banking, aplikasi fintech, dan integrasi dengan platform digital lainnya.	2) mendukung perluasan operasi bank ke luar negeri untuk menangkap aliran Dana Pihak Ketiga dari nasabah di pasar internasional.	2) memfasilitasi penguatan regulasi melalui bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta memberikan kepastian hukum kepada nasabah.
				3) Edukasi Literasi Keuangan melalui kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.	3) Mendukung kerjasama dengan Fintech untuk menyediakan berbagai layanan yang memudahkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, seperti e-wallet atau layanan transfer yang lebih cepat.	3) mendukung implementasi teknologi untuk menurunkan biaya operasional dan meningkatkan return on investment bagi nasabah.	3) mendukung inovasi berkelanjutan dengan terus mengembangkan produk yang relevan dan kompetitif di tengah perubahan tren global.
				4) mendukung pengembangan Produk Tabungan dan Deposito yang lebih kompetitif, seperti tabungan	4) Mendukung program loyalitas atau insentif kepada nasabah yang setia menyimpan dana di	4) mendukung penciptaan produk tabungan atau deposito yang terhubung dengan investasi, seperti	4) mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik melalui peningkatan manajemen risiko

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				dengan bunga menarik, deposito berjangka, dan fasilitas layanan yang mudah.	bank dalam jangka panjang.	produk reksadana pasar uang atau obligasi.	untuk memastikan stabilitas dana dan menghadapi tantangan eksternal seperti krisis ekonomi.
				5) memfasilitasi dalam hal identifikasi dan fokus pada segmen-segmen tertentu antara lain individu berpenghasilan tetap, pekerja informal, atau pengusaha kecil	5) Memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan.	5) mendukung peningkatan yang berfokus pada keberlanjutan dengan menawarkan produk yang mendukung green banking atau investasi ramah lingkungan.	5) Meningkatkan inklusi keuangan dengan menasar segmen-segmen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional melalui inovasi produk dan layanan.
	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	-	1) Menyusun dan menetapkan regulasi daerah serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat	1) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi daerah dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya	1) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi daerah dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya	1) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi daerah dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya
				2) Menyusun kebijakan terukur dan cermat agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan	2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial	2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial	2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat	ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat	ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat
				3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama	3) Penyediaan pangkalan data terpadu dengan berkolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	3) Pemutakhiran pangkalan data secara berkala bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	3) Pemutakhiran pangkalan data secara berkala bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan
				4) Mendorong pimpinan BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim	4) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama	4) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					Kepatuhan Bersama		Bersama
				5) Melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan/bentuk lainnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin	5) Pengendalian secara kontinu kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	5) Pengendalian secara kontinu kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	5) Pengendalian secara kontinu kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya
			33 d. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten (Rupiah)	1) Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat;	1) Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat;	1) Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat;	1) Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat;
				2) Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi;	2) Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi;	2) Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi;	2) Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi;
				3) Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif;	3) Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif;	3) Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif;	3) Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif;
				4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal;	4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal;	4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal;	4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal;
				5) Memberikan	5) Memberikan	5) Memberikan	5) Memberikan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal;	dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal;	dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal;	dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal;
				6) Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan;	6) Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan;	6) Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan;	6) Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan;
			33 e. Total Kredit/PDRB	1) Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan;	1) Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan;	1) Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan.	1) Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan.
				2) Menyusun kebijakan/ regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM;	2) Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan;	2) Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan.	2) Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan.
				3) Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan;	3) Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR);	3) Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)	3) Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
				4) Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).			4) Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan terhadap Kredit

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							Perbankan Digital.
			34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1) Penguatan fondasi dan infrastruktur keuangan yang di fokuskan pada : Edukasi dan literasi keuangan dengan melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan program edukasi keuangan bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan kecil yang difokuskan pada pengenalan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan investasi sederhana, memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menyediakan pelatihan keuangan khusus untuk pelaku UMKM terkait manajemen keuangan dasar dan penggunaan layanan keuangan	1) Pengembangan produk dan jangkauan layanan keuangan, yang difokuskan pada Pengembangan produk keuangan inovatif, dengan mendorong lembaga keuangan untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal, misalnya produk keuangan syariah, layanan asuransi mikro, dan tabungan pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah serta meningkatkan insentif pajak untuk pengembangan produk keuangan inovatif di sektor formal dan informal lembaga keuangan.	1) Perluasan jangkauan geografis dan inovasi teknologi, yang di fokuskan pada Penetrasi layanan keuangan ke daerah terpencil melalui perluasan penetrasi layanan keuangan hingga ke desa-desa terpencil dengan membangun agen bank di tingkat desa serta memfasilitasi penggunaan layanan fintech dalam transaksi keuangan di daerah terpencil yang belum sepenuhnya terlayani oleh infrastruktur perbankan konvensional.	1) Stabilitas dan penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan, yang di fokuskan pada : Penguatan regulasi dan pengawasan keuangan dengan mendorong perkuatan regulasi lokal terkait layanan keuangan, dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan operasional lembaga keuangan dan fintech di wilayahnya serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang dapat memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap aturan yang berlaku serta menjaga stabilitas sistem keuangan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				digital.			daerah.
				2) Pembangunan infrastruktur keuangan digital dengan mendorong adopsi platform pembayaran digital melalui kerjasama dengan fintech, bank, dan pemerintah pusat untuk menyediakan akses ke platform digital bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas internet dan akses informasi di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani dengan baik oleh teknologi.	2) Perluasan akses keuangan bagi UMKM melalui perluasan program kredit mikro berbasis komunitas dengan bunga rendah untuk UMKM, terutama di sektor-sektor yang berpotensi tumbuh tinggi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata serta pemberian pelatihan kewirausahaan terpadu yang disertai dengan akses modal kerja dari	2) Digitalisasi dan otomatisasi layanan keuangan dengan meningkatkan adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dalam layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan ketersediaan layanan yang lebih personal dan cepat serta mendorong lembaga keuangan untuk berinvestasi dalam keamanan siber, guna melindungi data nasabah dari ancaman digital.	2) Penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan dengan mendorong adopsi prinsip keuangan berkelanjutan, seperti program investasi hijau dan layanan keuangan berbasis ramah lingkungan serta mengembangkan program-program keuangan yang mendukung usaha berkelanjutan di sektor-sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan konservasi lingkungan.
				3) Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank lokal, fintech, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah-daerah serta menjalin kerjasama dengan	3) Memperkuat peran fintech dengan mendorong kolaborasi antara bank tradisional dan fintech untuk menciptakan produk keuangan yang lebih inklusif, seperti layanan keuangan berbasis blockchain yang dapat diakses oleh masyarakat yang		

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				perusahaan fintech untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman mikro, layanan dompet digital, dan platform investasi ritel.	belum memiliki rekening bank.		
ARAH pembangunan 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				
			35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	1) Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.	1) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan.	1) Meningkatkan daya saing daerah di tingkat global melalui promosi investasi, kerjasama, pariwisata, dan produk unggulan daerah di pasar internasional..	1) .Memantapkan sinergi antar daerah maupun pusat dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas.
				1) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian nasional.	2) Memfasilitasi pertukaran pengalaman dan transfer pengetahuan antar daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi program	2) Mendukung pengembangan infrastruktur yang memadai untuk menjadikan daerah sebagai pusat perdagangan internasional dan logistik yang efisien.	2) Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pengembangan sumber daya manusia unggul guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju negara

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					pembangunan.		maju.
				3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya.	4) Mengembangkan model kerjasama antar daerah yang inovatif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks.	3) Menyediakan dukungan dan fasilitasi bagi pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar global melalui kerjasama antar daerah dan jaringan bisnis internasional.	3) Memperkuat ekosistem investasi yang kondusif di berbagai daerah untuk menarik investasi domestik dan asing yang berkelanjutan.
				5) Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.	6) Mengoptimalkan sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mendukung transformasi pembangunan daerah.	4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar global untuk mendukung ekspansi bisnis daerah ke pasar internasional.	4) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya alam daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
				7) Menggalakkan kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan.	8) Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak kebijakan pembangunan daerah dan memperbaiki kinerja pelaksanaan program.	5) Membangun jejaring kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri untuk memperluas akses pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	5) Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan konektivitas antar daerah untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta pelayanan publik yang merata.
				9) Memperkuat	10) Menumbuhkan	6) Mendorong inovasi	6) Menggalakkan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				kapasitas institusi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.	budaya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan memastikan keberlanjutan program melalui keterlibatan aktif mereka.	dan pengembangan teknologi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dalam pasar global 7) Memperkuat branding dan citra daerah sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang menarik bagi pelaku bisnis dan wisatawan dari berbagai belahan dunia.	inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dan negara secara keseluruhan.
			36. Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	1) Penguatan infrastruktur pertahanan dan fasilitas pertahanan lainnya untuk meningkatkan keamanan daerah.	1) Modernisasi dan peningkatan kualitas personil aparat keamanan untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi berbagai ancaman keamanan, termasuk kejahatan transnasional dan terorisme.	1) Memperkuat kerjasama dengan provinsi lainnya dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi dalam menjaga keamanan regional.	1) Peningkatan investasi dalam industri pertahanan lokal untuk memperkuat kedaulatan wilayah dan mendukung industri pertahanan nasional.
				2) Peningkatan kapasitas yang intensif bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penanganan bencana.	2) Pengembangan teknologi keamanan dan pemantauan wilayah yang canggih untuk memperkuat sistem pertahanan di Provinsi Sumatera Barat.	2) Ekspansi kerjasama lintas batas dengan provinsi tetangga untuk memperkuat pertahanan wilayah.	2) Meningkatkan sinergi antara sektor pertahanan dengan sektor ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				3) Pengembangan kebijakan untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan mencegah konflik sosial.	3) Pembangunan jaringan kerjasama lintas sektor dan lintas daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam menjaga keamanan wilayah.	3) Pengembangan potensi maritim untuk meningkatkan pengamanan wilayah laut di sekitar Provinsi Sumatera Barat.	3) Memperkuat posisi Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat keamanan dan pertahanan di kawasan Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan.
				4) Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas lokal dalam membangun kesadaran akan pentingnya keamanan dan pertahanan wilayah	4) Peningkatan kapasitas pengelolaan bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman alam yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban	4) Peningkatan kemampuan diplomasi daerah dalam hal penyelesaian konflik lokal dan regional.	4) Menjadi contoh dalam penerapan teknologi pertahanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
MISI 5	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				
ARAH PEMBANGUNAN 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
			37a.Indek Pembangunan Kebudayaan	1) Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi	1) Transformasi model dan praktik ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan	1) Pengembangan model dan praktik ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif	1) Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0	lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan	dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia	kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab
				2) Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya;	2) Transformasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat ;	2) Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekspansi dan intervensi budaya global	2) Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif :
				3) Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal	3) Transformasi nilai dan praktik - pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan kebudayaan dan masyarakat ;	3) Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya	3) Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat
				4) Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Geds (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)	4) Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT	4) Partisipasi SDM hasil transformasi nilai dan praktik pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasi dan	4) Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
						transformasi teknologi	sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju
				5) Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa	5) Transformasi media dan praktik ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT ;	5) Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyarakat dunia global	5) Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa ;
				6) Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat	6) Transformasi pola dan praktik budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan	6) Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan kebudayaan global sebagai wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia ; dan budaya global	6) Perwujudan Ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat
				7) Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa dan kebudayaan.	7) Transformasi gerakan dan praktik budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI	7) Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi antara budaya lokal	7) perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitas dan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				8) Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktik dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi		8) Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui di tingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal	8) Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktikkan oleh masyarakat di semua wilayah sehingga menciptakan inklusivitas kebudayaan
			37b.Persentase warisan budaya yang dilestarikan	1) Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0	1) Transformasi model dan praktik ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan	1) Pengembangan model dan praktik ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia	1) Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab
				2) Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya	2) Transformasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat	2) Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekspansi dan intervensi budaya global	2) Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
							yang ekspansif
				3) Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal	3) Transformasi nilai dan praktik pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan kebudayaan dan masyarakat	3) Partisipasi program ekonomi budaya dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya	3) Perwujudan tingkat ekonomi budaya di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat
				4) Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Geds (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)	4) Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT	4) Partisipasi SDM hasil transformasi nilai dan praktik pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasi dan transformasi teknologi	4) Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju
				5) Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa	5) Transformasi media dan praktik ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT	5) Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyarakat dunia global	5) Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa
				6) Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi	6) Transformasi pola dan praktik budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional	6) Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan kebudayaan global	6) Perwujudan Ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				budaya untuk kesejahteraan masyarakat	dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan ;	sebagai wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia ;	kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat ; ;
				7) Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa	7) Transformasi gerakan dan praktik budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI	7) Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi antara budaya lokal dan budaya global.;	7) perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitas dan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan
				8) Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan		8) Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui di tingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal	8) Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktikkan oleh masyarakat di semua wilayah sehingga menciptakan inklusivitas kebudayaan
				9) (Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktik dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				ekonomi			
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	<p>1) Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat</p>	<p>1) Membentuk Karakter Kerukunan Umat Beragama. Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi dalam kearifan lokal diajarkan kepada generasi muda sejak SD Sampai dengan Perguruan Tinggi</p>	<p>1) Memperkuat Struktur Organ Kerukunan Umat Beragama. Pelatihan Kepemimpinan Agama: Menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antar agama</p>	<p>1) Kolaborasi Elemen Masyarakat untuk Kerukunan Umat Beragama. Penggalangan Kemitraan Antar agama: Mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi bersama</p>
				<p>2) . Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama</p>	<p>2) . Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai</p>	<p>2) . Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan konsolidasi dan dialog antar umat beragama</p> <p>3) . Edukasi dan dialog berkaitan pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan</p>	<p>2) . Pengakuan terhadap Kontribusi Masyarakat Beragama: Menghargai dan mengakui kontribusi positif yang diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya</p>
ARAH PEMBANGUNAN 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat				

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
	Inklusif	Inklusif	Inklusif				
			39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	1) Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.	1) Perluasan jaringan dukungan keluarga dan koordinasi lintas sektor, dan mendorong inovasi pembangunan keluarga dan peningkatan kapasitas keluarga.	1) Pengembangan model pembangunan keluarga berbasis komunitas dan penguatan kerjasama antar-keluarga untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial, dan advokasi pembangunan keluarga	1) Pencapaian pembangunan kualitas keluarga dengan Konsolidasi Pencapaian program pembangunan keluarga, inovasi Kelembagaan dan Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi sehingga tercapai kualitas keluarga yang mendukung perwujudan Indonesia Emas
			40.a Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1) Peningkatan edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan dibawah umur;	1) Peningkatan kesadaran melalui <i>health promoting behaviors</i> untuk perempuan dengan promosi kesehatan;	1) Penguatan <i>health promoting behaviours</i> sejalan dengan peningkatan regulasi dan sistem kesehatan global;	1) Mewujudkan sistem kesehatan global untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan
				1) Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional;	2) Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional;	2) Partisipasi kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional di dunia global;	2) Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional
				2) Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan	3) Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui	3) Penyediaan akses pendidikan global bagi perempuan untuk peningkatan	3) Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin keberlanjutan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
					kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	partisipasi di dunia global.	peran serta dan kualitas perempuan dalam pembangunan. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
			40.b Indeks Perlindungan Khusus Anak	1) Meningkatkan fondasi perlindungan anak di Sumatera Barat dengan memastikan hak-hak sipil dan kebebasan anak terlindungi, mendukung terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas di masyarakat Sumatera Barat, meningkatkan akses kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak-anak di wilayah ini, menyediakan pendidikan inklusif dan kegiatan	1) Melakukan akselerasi transformasi di Sumatera Barat dengan memperkuat penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, meningkatkan pelayanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Sumatera Barat, memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-anak di Sumatera	1) "Melakukan ekspansi global dengan memperluas kerjasama internasional dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak di Sumatera Barat, mendukung pengembangan sistem perlindungan keluarga dan alternatif di berbagai daerah di Sumatera Barat, menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini, mempromosikan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang beragam di tingkat internasional, serta mengadvokasi perlindungan anak secara global	1) Mencapai perwujudan Indonesia Emas di Sumatera Barat dengan menjamin perlindungan hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju di Sumatera Barat, memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di Sumatera Barat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di wilayah ini, memberikan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				budaya yang kreatif di Sumatera Barat, serta memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan	Barat, serta memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di tingkat provinsi."		pendidikan berkualitas dan kegiatan budaya yang mencerminkan identitas Sumatera Barat, serta menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus di seluruh provinsi."
ARAH PEMBANGUNAN 15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas				
			41. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	1) Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui : Penyelenggaraan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati.	1) Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui : Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi baik di darat, perairan umum dan perairan laut.	1) Pengembangan Manfaat Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan melalui : Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati.	1) Pengembangan Sistem Kerjasama Pengelolaan Keanekaragaman Hayati antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Yang Saling Menguntungkan melalui Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
				2) Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasian keanekaragaman	2) Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman	2) Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian	2) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan LSM,

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pematapan Capaian Visi Pembangunan
				hayati yang standar global.	tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik.	keanekaragaman hayati.	Perguruan Tinggi, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
				3) Pengembangan SDM Peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	3) Peningkatan kualitas kerjasama jejaring antar pengelola dan pemangku kepentingan kawasan konservasi.	3) Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati.	3) Peningkatan kerjasama Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Lokal untuk memperbanyak penemuan paten/HAKI keanekaragaman hayati.
					4) Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat lokal.	4) Pengembangan manfaat industri kelautan dan perikanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 5) Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntungkan industri dan masyarakat lokal.	
			42.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam	1) Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan;	1) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan	1) Penguatan ketahanan lingkungan
				2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk	2) Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini	2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam	

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara	3) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, <i>river front/water front tourism</i> , penyediaan RTH	menjaga dan mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	
			42 b. RT dengan akses sanitasi aman	1) Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat.	1) Pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi.	1) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi.	1) Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerjasama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman
				2) Pembangunan instalasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT).	2) Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman.	2) Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	
				3) Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi.</p> <p>4) Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga</p>			
			42 c1. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam;	1) Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan;	1) Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste.	1) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy;
				2) Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;	2) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah;	2) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	2) Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,
				3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan	3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju		

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				sampah maupun limbah	zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.		termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
			42 c2. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam;	1) Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan;	1) Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste.	1) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy;
				2) Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;	2) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah;	2) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	2) Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pematapan Capaian Visi Pembangunan
							(layanan pengelolaan persampahan)
				3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah	3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.		
ARAH PEMBANGUNAN 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				
			43 a 1. Konsumsi listrik perkapita	1) Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan.	1) Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi.	1) Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid).	1) Fasilitasi pendirian industri hulu hilir industri PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan.
				2) Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya, energi angin, energi biomassa, energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya	2) Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu.	2) Menciptakan peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing.	2) Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi di daerah dan dijual kepada badan usaha

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				untuk percepatan penyediaan listrik.			penyedia tenaga listrik
				3) Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi.	3) Meningkatkan pengembangan dan perusahaan ketenagalistrikan.	3) Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	
				4) Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu.	4) Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
				5) Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-	5) Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi		

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid).	kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya.		
				6) Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	6) Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan		
			43b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) (%)	1) Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan : Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	1) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif : penguatan sistem pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tata kelola pangan yang inklusif	1) Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat , serta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan : Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti tsunami, gempa bumi dan erupsi gunung api, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural	1) Mewujudkan pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
						dan non struktural di daerah rawan bencana tinggi	
				1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	2) Pengembangan praktek pertanian berkelanjutan.	2) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	2) meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil. Terwujudnya SDM yang berdaya saing sejahtera, adaptif dan berakhlak mulia
				2) Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani.	3) Peningkatan akses dan pemanfaatan pangan	3) Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian.	
				3) Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan	4) Perbaikan pengaturan pola makan	4) Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	
				4) Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi	5) Peningkatan promosi pangan lokal. Penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM untuk mewujudkan SDM berdaya saing		
				5) Peningkatan jumlah ketersediaan pangan			
				6) Pengurangan laju konversi lahan.			
				7) Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi).			
				8) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung			

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				berbasis kearifan lokal. penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM berdaya saing			
			43 c1. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan;	1) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya;	1) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya;	1) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas daerah;
				2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya	2) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	2) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intra regional dan inter regional pada Daerah	2) penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
			43 c2. Akses Rumah Tangga	1) Percepatan penyediaan	1) pemerataan dan peningkatan akses	1) Percepatan pemerataan dan	1) Percepatan pemerataan dan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
			Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	infrastruktur air baku dan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan;	layanan air minum;	peningkatan akses layanan sanitasi.	peningkatan akses layanan air minum perpipaan;
				2) Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum;	2) Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum;	2) Penguatan kolaborasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum;	2) Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum;
				3) Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	3) Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	3) Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	3) Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
ARAH PEMBANGUNAN 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
			44. Indeks Risiko Bencana	1) Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan.	1) Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan risiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan.	1) Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana.	1) Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju.

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				2) Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.	2) Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas.	2) Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas.	2) Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah.
				3) Memperkuat sistem perizinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang	3) Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan di kawasan DAS dan pesisir pantai dalam jangka panjang	3) Mengelola sumber daya alam kawasan DAS dan pesisir pantai secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	3) Mengelola manfaat sumber daya alam kawasan DAS dan pesisir pantai sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan

Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	45a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam.	1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;	1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif,	1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
				2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi, elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS (Nature based solution));	2) Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi.	2) Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi	2) Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim
				3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan	3) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di		


Misi	Indikator Utama Pembangunan Nasional	Indikator Utama Pembangunan Provinsi	Indikator Utama Pembangunan Kabupaten	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2030) Penguatan Transformasi dan Modal Dasar	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global	TAHAP IV (2040-2045) Pemantapan Capaian Visi Pembangunan
				<p>pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;</p> <p>4) Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.</p>	<p>berbagai daerah.</p> <p>4) Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.</p>		
	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	-				

5.2. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan

5.2.1. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Sumatera dalam Perspektif Nasional

Secara umum kebijakan pembangunan kewilayahan menekankan pada perwujudan pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, dan kelompok rentan. Sumatera berdasarkan proyeksi pada tahun 2045 berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 23% apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 5,7-6,6% per tahun. Khusus untuk wilayah Sumatera sendiri direncanakan sebagai Kawasan **“Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, seta Hub Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia”** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut.

Gambar 5.2.
Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Sumatera



Sumber: Bappenas, 2024

Dalam upaya untuk mengatasi kesenjangan yang saat ini masih cukup tinggi, maka penting didorong pertumbuhan dan pemerataan melalui pembangunan wilayah. Upaya tersebut diterapkan dengan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Arah kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera dalam RPJPN Tahun 2025-2045, yakni :

1. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;
2. pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti: Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; Pengembangan kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan dan agrikultur herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi memiliki atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas dan *ancillary* yang baik; dan Pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energi;
3. penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkular dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan;
4. pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan *multi infrastructure backbone* dan *feeder*, serta maritime backbone, yang menciptakan interkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar;
5. meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT; dan
6. penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, pedesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

5.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat dalam RPJPN Tahun 2025-2045

Kebijakan umum kewilayahan Provinsi Sumatera Barat diturunkan dari *super corridor* Sumatera-Jawa-Bali yang merupakan sebuah koridor terintegrasi dan *seamless* bahkan terkoneksi dengan daratan Asia. Tema pembangunan Sumatera Barat adalah "Mandala pengembangan agrikultur bernilai tinggi, ekonomi hijau, dan pariwisata kelas dunia, yang bersendi kearifan budaya lokal" memiliki 9 *key policies* pengembangan kewilayahan jangka panjang sampai tahun 2045, yaitu :

1. Kawasan Agrikultur


Merupakan wilayah yang diharapkan dapat sebagai basis berbagai komoditas unggulan untuk mendukung transformasi ekonomi pengembangan kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan *value* komoditas pertanian dan menurunkan biaya produksi. Kawasan agrikultur Sumatera Barat dibagi secara kewilayahan sebagai berikut :

- Tengah Sumatera Barat dengan komoditi unggulan padi, hortikultura, kopi dan peternakan.

- Utara Sumatera Barat dengan komoditi unggulan kelapa sawit, karet dan coklat
 - Tenggara Sumatera Barat dengan komoditi unggulan kelapa sawit dan karet.
2. Koridor industri prioritas, kawasan untuk koridor ini adalah Padang – Pariaman.
 3. Kawasan afirmasi prioritas ditetapkan pada Kepulauan Mentawai
 4. Kawasan perkotaan sebagai *growth pole* dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah, serta sebagai pusat pelayanan regional
Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta penguatan infrastruktur perkotaan. Kawasan perkotaan yang diharapkan sebagai kutub pertumbuhan, yaitu Padang – Pariaman, Bukittinggi – Padang Panjang dan Sawahlunto.
 5. Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan pada Minangkabau - Mentawai
 6. Infrastruktur konektivitas jalan *backbone* untuk mendukung penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk mendukung integrasi rantai pasok logistik serta menghubungkan koridor barat dan koridor timur Sumatera untuk mendukung pemerataan pembangunan. Pembangunan/peningkatan jalan lintas untuk meningkatkan mobilitas pada ruas : Pariaman – Lubuk Basung – Simpang Ampek – Lembah Malintang; Lubuk Basung – Danau Maninjau – Bukittinggi; Bukittinggi – Lubuk Sikaping; Padang Panjang – Batusangkar – Sawahlunto; Padang – Solok – Sawahlunto; Padang – Mandeh – Painan; Solok – Lubuk Gadang; Sawahlunto – Muaro Sijunjung – Pulau Punjung.
 7. Infrastruktur perkeretaapian
Revitalisasi layanan perkeretaapian Padang – Padang Panjang – Bukittinggi dan Padang Panjang – Solok – Sawahlunto
 8. Infrastruktur perhubungan udara
Optimalisasi Bandara Minangkabau dan Bandara Rokot serta peningkatan Bandara Pusako Anak Nagari
 9. Konektivitas laut
Peningkatan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik diarahkan pada :
 - Peningkatan Pelabuhan Teluk Bayur
 - Peningkatan Pelabuhan Teluk Tapang
 - Peningkatan Pelabuhan Tua Pejat, Pelabuhan Maileppet/Muara Siberut, Pelabuhan Sikakap
 - Peningkatan layanan konektivitas laut angkutan orang dan logistik bersubsidi antara Padang dan Kepulauan Mentawai, serta antar pulau di Kepulauan Mentawai.

Selengkapnya fokus kebijakan kewilayahan secara tematik dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut.

Gambar 5.3.
Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah
Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Bappenas, 2024

5.2.3. Arah Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Arah pengembangan kewilayahan Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045 dibagi menjadi 6 (enam) kawasan strategis yang diharapkan dapat menjadi Super Hub antar wilayah dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut.

Gambar 5.4.
Pemetaan Kewilayahan Kawasan Strategis
Kabupaten Pesisir Selatan

1. Kawasan Utara

Memiliki potensi bahari dengan kepadatan penduduk yang tinggi berbatasan dengan Ibukota provinsi (Kota Padang), didorong untuk pengembangan kawasan wisata berkelas dunia, terintegrasi *blue and green economy*.

2. Kawasan Tengah

Memiliki potensi bahari, didorong menjadi kawasan perikanan berkelanjutan dan pariwisata pantai yang tangguh terhadap resiko bencana.

3. Kawasan Selatan

Memiliki posisi strategis segitiga emas dan kesiapan menuju DOB/Pemekaran Kabupaten, potensi perkebunan dan wisata budaya, didorong menjadi kawasan perkotaan baru (kota satelit), kawasan perbatasan yang maju, pengembangan sarana transportasi laut, industri kelapa sawit berkelanjutan serta wisata sejarah dan budaya.



4. Kawasan Timur

Didominasi oleh perbukitan yang rawan banjir dan longsor, sebagian adalah areal konservasi Taman Nasional Kerinci (TNKS), didorong untuk penguatan agrikultur berkelanjutan, agropolutan, perhutanan sosial, preservasi kawasan, desa wisata.

5. Kawasan Ibukota/Perkotaan

Memiliki karakteristik sebagai kawasan perkotaan dan ibukota kabupaten, didorong menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan jasa yang kompetitif dan berdaya saing.

6. Kawasan Poros Utama

Memiliki posisi sebagai urat nadi distribusi sumber – sumber perekonomian dan jasa, didorong untuk penguatan amenities publik serta peningkatan infrastruktur jalan Padang – Mandeh – Painan – Bengkulu dan Jambi untuk aksesibilitas transportasi dari dan menuju Pesisir Selatan

Sumber : Bapedalitbang, 2024

Penataan ruang enam kawasan strategis Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada gambar di atas menjadi prioritas, hal ini disebabkan kawasan strategis tersebut mempunyai pengaruh yang sangat penting dan krusial bagi daerah terutama terhadap kemajuan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan masing – masing kawasan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Kawasan Utara
Memiliki potensi bahari dengan kepadatan penduduk yang tinggi, berbatasan dengan Ibukota provinsi (Kota Padang), didorong untuk pengembangan kawasan wisata berkelas dunia, terintegrasi *blue and green economy*
2. Kawasan Tengah
Memiliki potensi bahari, didorong menjadi kawasan perikanan berkelanjutan dan pariwisata pantai yang tangguh terhadap resiko bencana.
3. Kawasan Selatan
Memiliki posisi strategis segitiga emas dan kesiapan menuju DOB/Pemekaran Kabupaten, potensi perkebunan dan wisata budaya, didorong menjadi kawasan perkotaan baru (kota satelit), kawasan perbatasan yang maju, pengembangan sarana transportasi laut, industri kelapa sawit berkelanjutan serta wisata sejarah dan budaya
4. Kawasan Timur
Didominasi oleh perbukitan yang rawan banjir dan longsor, sebagian adalah areal konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), didorong untuk penguatan agrikultur berkelanjutan, agropolitan, perhutanan sosial, preservasi kawasan, dan desa wisata.
5. Kawasan Ibukota/ Perkotaan
Memiliki karakteristik sebagai kawasan perkotaan dan ibukota kabupaten, didorong menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan jasa yang kompetitif dan berdaya saing
6. Kawasan Poros Utama
Memiliki posisi sebagai urat nadi distribusi sumber-sumber perekonomian dan jasa, didorong untuk penguatan amenities publik serta peningkatan infrastruktur jalan Padang - Mandeh - Painan serta Padang - Painan – Bengkulu/Jambi untuk aksesibilitas transportasi dari dan menuju Pesisir Selatan.

5.2.4. Program Strategis Jangka Panjang Daerah

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2045, diperlukan Program Strategis yang sifatnya jangka panjang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan secara holistik, integratif dan spasial. Program Strategis Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4.
Program Strategis Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

No.	Indikasi Program/Proyek Strategis Daerah	Lokasi	Tahapan				
			I	II	III	IV	
A	Terwujudnya Kawasan Strategis Berbasis Pemetaan Kewilayahan						
1	Kawasan Utara	1. Pengembangan kawasan strategis pariwisata berkelas dunia, Mandeh dan sekitarnya (KSPN Pesisir Selatan)	Kec. Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas				
		2. Pengembangan kawasan Pelabuhan Panasahan Painan	Kec. IV Jurai				
		3. Bandar Udara Perairan Mandeh (<i>Sea Plane</i>)	Kec. Koto XI Tarusan				
2	Kawasan Tengah	1. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Berkelanjutan	Kec. Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti				
		2. Pengembangan Wisata Pantai (<i>Mass Family Ecotourism</i>)	Kec. Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti				
3	Kawasan Poros utama	1. Pembangunan Ruas Jalan Tol Pesisir Selatan - Bengkulu	13 kec kecuali Kec. IV Nagari Bayang Utara dan Ranah Ampek Hulu Tapan				
		2. Peningkatan Ruas Jalan : - Padang-Mandeh-Painan - Padang-Painan-Bengkulu - Tapan-Batas Jambi	14 kec kecuali Kec. IV Nagari Bayang Utara				
4	Kawasan Ibukota Kabupaten	Penguatan Kota Painan sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan dan Jasa	Kec. IV Jurai				
5	Kawasan Timur	1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial dan Hutan Kemitraan	Kec. (15 kec)				
		2. Penguatan Basis Agrikultur Berkelanjutan	15 Kecamatan				
		3. Pembangunan Ruas Jalan Kambang-Muaro Labuah Melalui Pemanfaatan Teknologi Konstruksi Tingkat Tinggi dan Ramah Lingkungan	Kec. Lengayang				
		4. Industri Pertanian (Agroindustri) Berkelanjutan	Kec. Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Lunang				
6	Kawasan Selatan	1. Kota Satelit Tapan	Kec. Basa Ampek Balai Tapan Dan Ranah Ampek Hulu Tapan				
		2. Pengembangan Kawasan	Kec. Lunang dan				

No.	Indikasi Program/Proyek Strategis Daerah	Lokasi	Tahapan			
			I	II	III	IV
	Transmigrasi Lunang Silaut	Silaut				
	3. Daerah Otonomi Baru (DOB)/ Pemekaran Kabupaten	Kec. Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut				
	4. Pengembangan Integrasi Kelapa Sawit dan Ternak Sapi	Kec. Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut				
	5. Persiapan Pengembangan Pelabuhan Laut	Opsional : Kec. Air Pura, Pancung Soal dan Silaut.				
	6. Wisata Budaya Mande Rubiah dan Kesultanan Inderapura	Kec. Lunang, Air Pura, dan Pancung Soal				
	7. Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan	Kec. Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang, dan Silaut				
B	Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Inklusi dan Berkualitas					
	1. Penuntasan Kawasan Kumuh	15 Kecamatan				
	2. Penyediaan Akses Sanitasi Aman	15 Kecamatan				
	3. Penyediaan Akses Air Minum Aman	15 Kecamatan				
	4. Penyediaan Rumah Layak Huni	15 Kecamatan				
C	Terwujudnya SDM yang Berdaya Saing					
	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	15 Kecamatan				
	2. Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisata dan Ekonomi kreatif	15 Kecamatan				
D	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas					
	1. Pengelolaan sumber daya sampah menuju ekonomi sirkular	15 Kecamatan				
	2. Penanganan risiko bencana	15 Kecamatan				
	3. pengendalian perubahan iklim	15 Kecamatan				
	4. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan	15 Kecamatan				
E	Terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas					
	1. Sistem Merit					

Sumber : Hasil Analisis, 2024

5.3. SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045

Sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 memuat 17 Arah Pembangunan, arah kebijakan transformasi pembangunan daerah yang termuat dalam buku II terkait sistematika penulisan RPJPD Tahun 2025-2045 dan arah kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan dan indikator utama pembangunan. Berdasarkan rumusan arah pembangunan dan arah kebijakan transformasi daerah sebagaimana di dalam Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045 maka Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan Sasaran Pokok beserta Indikator Utama Pembangunan sebagai berikut.

Tabel 5.5.
Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
					2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kesehatan Untuk Semua	Kesehatan Untuk Semua	1.	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,44	74,69	75,94	77,19	78,44
		2a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	120	100	80	50	20
		2b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita) (%)	25,50	21,50	18,50	12,00	7,00
		3a	Cakupan Penemuan dan pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	76,00	94,00	97,00	100	100
		3b	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (%)	94,00	95,00	97,00	100	100
		4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	86,16	97,50	98,00	98,50	99,00
Pendidikan Berkualitas Yang Merata	Pendidikan Berkualitas Yang Merata	5	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional					
		5a2	a.i Membaca/Literasi	33,08	45,34	55,38	64,36	72,75
			a.ii Numerik	22,43	34,89	45,67	55,80	65,61
		5b	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,04	9,88	10,72	11,56	12,39
		5c	Harapan Lama Sekolah	13,59	14,14	14,69	15,23	15,77
		6	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,76	9,07	9,38	9,68	9,98
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,51	77,90	78,40	82,87	85,39		

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				
				2030	2035	2040	2045	
Perlindungan Sosial Yang Adaptif	Perlindungan Sosial Yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,66-6,41	4,33-5,06	2,94-3,65	1,51-2,19	0,05-0,71
		9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	24,93	38,55	51,81	65,07	78,32
		10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	7,66	15,16	22,66	30,16	37,66
Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	6,75	7,60	8,45	9,29	10,14
		12a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	1,39	1,57	1,67	1,78	1,91
		12b.1	Jumlah tamu asing	1525	2.050	2.575	3.100	3.625
		12.b2	Jumlah Hotel Berbintang	1	2	3	4	5
		13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,32	1,48	1,68	1,85	2,07
		14a	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian (%)	13,146	13,636	14,126	14,616	15,106
		14b	Proporsi Jumlah IKM (%)	3,64	4,03	4,42	4,81	5,20
		14c	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,89	4,89	6,39	8,09	9,29
		14d	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,609	2,064	2,619	3,174	3,729
		14e	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	0,43	0,52	0,52	0,74	0,89
		15a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,60	4,20	3,80	3,40	3,00
		15b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	34,96	48,51	58,15	65,50	70,36
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	51,42	54,92	58,84	63,67	71,00
		17b	Indeks Inovasi Daerah	61,26	68,91	77,53	87,22	98,12
Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	18a	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	34,35	33,63	32,91	32,19	31,47
		18b	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan	41.108.308	43.483.119	45.995.121	48.652.240	51.462.861

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target				
				2030	2035	2040	2045	
			Kehutanan (juta Rp /org)					
Transformasi Digital	Transformasi Digital	19	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	54,13	60,60	67,07	73,53	80,00
Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global	20a	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	80	85	88	90	95
		20b	Koefisien Variasi harga rata-rata	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,22	30,42	31,07	31,73	32,32
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	11,33 – 12,50	14,98 – 15,00	16,07 – 16,83	17,14 – 17,92	18,17 – 18,92
Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23b	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	69,84	77,38	84,92	92,46	100
		23c	Persentase Desa Mandiri (%)	6,67	10,67	14,67	19,06	24,06
Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif	Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	70	75	83	92	100
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,17	4,38	4,59	4,79	5
		26	Indeks Pelayanan Publik	4,46	4,59	4,72	4,85	5
		27a	Survei penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)	75	77	80	85	90
		27b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,98	4,10	4,25	4,35	4,50
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	28a	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
		28b	Persentase Nagari Binaan Sadar hukum	13	28	43	58	73
		29	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk	100	90	80	70	60
		30	Persentase Pemilih pada Pilpres	78,00	85,00	87,75	88,94	90,00

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
					2030	2035	2040	2045
Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,21	0,32	0,47	0,70	1,03
		32	Tingkat Inflasi (%)	2,80-3,60	2,33-3,433	1,85-3,25	1,38-3,08	0,90-2,90
		33a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	6,44	20,46	40,48	60,45	80,45
		33d	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	567.199	1.136.327	1.645.222	1.127.994	2.576.015
		33e	Total Kredit/PDRB (%)	19,81	25,15	30,46	36,02	41,47
		34	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30
Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	50	60	70	75	85
		36	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik (%)	100	100	100	100	100
Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju	37a	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,00 – 60,50	61,89 – 63,00	64,88 – 65,50	67,00 – 68,13	69,78- 70,00
		37b	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	57,89	68,42	78,94	89,47	100
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,01-71,01	71,10- 72,01	72,30- 73,07	73,15- 74,07	74,21- 75,00
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	50,61	52,33	58,74	60,22	65,00
		40a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,50-0,49	0,45-0,43	0,40-0,37	0,35-0,31	0,30-0,25
		40b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	68,00	68,34	69,04	69,58	69,96
Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Kualitas Tutupan lahan	85,09	85,44	85,79	86,14	86,48
		42a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,82	80,88	81,93	82,99	87,06
		42b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5	16,5	29,08	38,40	49,03
		42c.1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	12,64	32,36	52,09	71,81	90

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target			
					2030	2035	2040	2045
		42c.2	Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	28,93	46,71	64,49	82,27	100
Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan	43a.1	Konsumsi listrik Per Kapita (kWh)	474	698	921	1151	1377
		43b	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,72	5,87	4,02	2,17	0,32
		43c.1	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,09	0,24	0,39	0,53	0,68
		43c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	19	26,5	34	41,5	49
Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana	189,60	183,28-176,96	176,95-170,63	170,62-164,30	164,29-157,97
		45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,82	80,88	81,93	82,99	87,06

BAB VI PENUTUP

6.1. Masa Berlaku dan Pentahapan

RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten pesisir Selatan selama 20 (dua puluh) tahun sampai tahun 2045. Pentahapan RPJPD dibagi menjadi empat yaitu Pentahapan I (2025-2029) tahap Penguatan Transformasi dan Modal Dasar; Pentahapan II (2030-2034) tahap Akselerasi Transformasi dan Pembangunan Daerah; Pentahapan III (2035-2039) tahap Ekspansi dan Penguatan Daya Saing Global; dan Pentahapan IV (2040-2045) tahap Pemantapan Capaian Visi Pembangunan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan RPJPD yang penuh dengan tantangan dan dinamika pembangunan, maka Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan yang diturunkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. Seluruh Perangkat Daerah dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan selama 20 tahun ke depan, untuk menjadi arah dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan meliputi konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian melalui manajemen risiko, mekanisme perubahan dan komunikasi publik, mekanisme pembiayaan pembangunan daerah. Dengan demikian kaidah pelaksanaan dapat digunakan sebagai instrument pengawalan untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045.

6.2.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045 dengan Dokumen Turunannya

Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sangat penting artinya dalam rangka mewujudkan kesatuan arah dan efisiensi proses pembangunan serta untuk meningkatkan keterpaduan dan partisipasi dalam perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah terkait. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP), baik ditingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD).

6.2.1.1. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045 yang memedomani RPJP Nasional 2025-2045 menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode tersebut. Selanjutnya dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat kabupaten (APBD). Sementara bagi masyarakat dan *stakeholders* lainnya dokumen RPJPD ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyatukan gerakan melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan dalam rangka membangun Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, dengan adanya momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 ini, maka RPJPD ini mutlak menjadi dasar pedoman visi misi calon kepala daerah 2025-2030.

Penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 bersifat imperatif sesuai yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Nomor 1 tahun 2014. Artinya dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 pemerintah pusat memberi komando dan bersifat mengharuskan terkait beberapa muatan isi. Tentu saja hal ini sangat positif bagi proses perencanaan terutama perencanaan di daerah, karena akan lebih memastikan fokus, prioritas utama, konsistensi dan keselarasan, kolaborasi dan mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan. Penyelarasan dan konsistensi antara RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai berikut :

1. Periodisasi RPJPD Tahun 2025-2045 mengikuti RPJPN Tahun 2025-2045;
2. Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan memedomani muatan RPJPN 2025-2045;
3. RPJPD 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Kabupaten Pesisir Selatan sejahtera 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik tidak dimuat di RPJPD 2025-2045, serta yang bersifat rencana strategis 5 (lima) tahunan semua Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJMD Kabupaten dengan memperhatikan kondisi daerah.;
4. Arah (Tujuan) Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dan indikator dalam RPJPD 2025-2045 memedomani RPJPN 2025-2045 dan menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD.
5. Sasaran dan Indikator Utama Pembangunan memedomani Sasaran dan Indikator Utama Pembangunan Nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik daerah masing-masing.

6.2.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) perencanaan pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematik merupakan penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan serta mampu menjawab tujuan pembangunan. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya). Sementara Spasial merupakan penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.

6.2.2. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Skema pendanaan dan penganggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan baik dalam tahapan RPJPD, RPJMD dan RKPD adalah:


1. pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran
2. peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan
3. pemanfaatan dana *Corporation Social Responsibility* (CSR) serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kolaborasi pembangunan baik yang ada di daerah maupun di luar daerah.
4. pemanfaatan sumber dan skema pendanaan inovatif termasuk *blended financing* untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.2.3. Kerangka Pengendalian

Prinsip kerangka kerja logis juga diterapkan dalam mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan

melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kerangka pengendalian RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 6.1
Kerangka Pengendalian RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045



Sumber: Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan, 2024

Kerangka pengendalian RPJPD 2025-2045 mengacu pada pengendalian RPJP Nasional 2025-2045, dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Tahapan pengendalian terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Pengendalian Perencanaan

bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian perencanaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek sebagai berikut:

1. Pengendalian jangka menengah
 Pengendalian jangka menengah mencakup : (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke dokumen RPJMD, dan RPJMD ke dokumen Renstra PD; (ii) kesiapan desain prioritas daerah yang diselaraskan dengan nasional serta penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
2. Pengendalian jangka pendek
 pengendalian jangka pendek yang mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen Renja PD; (ii) kesiapan desain prioritas pembangunan; (ii) penerapan prinsip KKL dan ukuran keberhasilannya; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian Pelaksanaan

bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program PD yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja PD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

Dalam perencanaan jangka panjang periode 20 tahun, berbagai risiko perencanaan dan pelaksanaan dapat terjadi. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Risiko dapat diminimalisir bahkan diantisipasi agar tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan dengan cara melakukan pengelolaan terhadap berbagai risiko tersebut. Proses pengelolaan risiko inilah yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko sebagai upaya untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak kerugian.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), akan semakin menguatkan konteks pengendalian yang menjadi salah satu cara dalam penerapan manajemen risiko dalam mengawal pembangunan daerah. MRPN merupakan suatu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN, mengingat adanya risiko dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah sebagai salah satu entitas MRPN akan ikut berkolaborasi dalam manajemen risiko lintas sektor. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan maupun nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan.

Dalam konteks kerangka pengendalian RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045, selain dengan instrumen pengendalian baik jangka menengah dan jangka pendek, manajemen risiko juga digunakan sebagai instrumen tambahan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penentuan arah kebijakan serta target RPJPD yang akan dicapai di tahun 2045, dan menentukan *gap analysis* dengan periode sebelumnya.
2. Identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target serta melakukan *assessment* risiko
3. Penyusunan rencana mitigasi (*mitigation plan*) dengan cara merumuskan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani beserta dengan jadwal waktu penanganannya
4. Pengendalian dan evaluasi secara internal serta pelibatan pihak eksternal.

6.2.4. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik.

Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perilaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

6.2.5. Mekanisme Perubahan

Mekanisme perubahan RPJPD dilakukan dalam upaya mewujudkan dokumen perencanaan yang adaptif terhadap perubahan situasi di daerah, baik perubahan geopolitik, geoekonomi, maupun bencana. Pemutakhiran dokumen perencanaan merupakan salah satu cara dalam upaya memitigasi risiko faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Pemutakhiran lebih difokuskan pada target yang tentu saja didasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

6.2.6. Komunikasi Publik


Dalam upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif, komunikasi publik merupakan suatu keniscayaan yang perlu dibangun. Dengan demikian partisipasi publik akan mudah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan program baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip dasar yang mesti dipenuhi dalam membangun ruang komunikasi publik yakni: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, serta dapat dimanfaatkan dengan mudah; (iii) keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dengan prinsip “ tak seorang pun yang tertinggal” (*no one left behind*), seperti swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas).

6.2.7. Pembiayaan Pembangunan

Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan pada 2045. Gambar 6.2. menjelaskan secara ringkas kebutuhan pendanaan dan sumber pembiayaan pembangunan. Dalam membiayai ataupun mendanai kebutuhan pembangunan sebagaimana dalam Gambar 6.2 dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima)

instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh daerah, yaitu: (1) TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa); (2) Belanja K/L; (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (4) Pembiayaan Utang Daerah; dan (5) KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan Non-APBN/D.

Gambar 6.2
Alternatif Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan



Sumber: Bappenas, 2024

Selain dari TKDD dan Belanja K/L yang bersumber dari APBN, penting untuk melakukan peningkatan kapasitas pembiayaan yang berasal dari APBD sendiri serta sumber dari Non-APBN/D. Upaya peningkatan kapasitas pembiayaan tersebut dapat ditempuh melalui :

1. peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pendanaan yang mencakup: pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pendanaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan, terutama pendanaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial (iii)

inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; dan (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

2. Peningkatan kapasitas pendanaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan *Sovereign Wealth Fund*), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non-publik dalam pembangunan nasional.
3. Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dan non publik diperkuat dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pendanaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (iiii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

Untuk pencapaian target-target RPJPD 2045, sangat diperlukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan penerapan pembiayaan sektor non publik terutama pendanaan pembangunan untuk proyek-proyek strategis dengan menggunakan skema *blended finance*.


BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR



Metadata Indikator Kinerja
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045

**METADATA 5 (LIMA) INDIKATOR SASARAN VISI DAN 45 (EMPAT PULUH LIMA)
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

I. METADATA INDIKATOR SASARAN VISI

PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA

1. PDRB per Kapita ADHB	
Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta/kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ Keterangan : PDRB _{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Jumlah penduduk = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan (persen)
Definisi	Persentase PDRB Subsektor perikanan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Subsektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut meliputi penangkapan dan budidaya ikan di laut, muara, dan sungai. Sementara itu, perikanan darat meliputi penangkapan di perairan umum, seperti sungai, waduk, dan rawa, serta budidaya di darat, seperti tambak, kolam, dan keramba.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB Subsektor Perikanan}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100$ Keterangan : PDRB Subsektor Perikanan = Kontribusi Subsektor Perikanan pada PDRB ADHB

	$PDRB_{ADHB} = PDRB \text{ Atas Dasar Harga Berlaku}$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Subsektor perikanan terhadap PDRB suatu daerah, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)
Definisi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB sektor Industri Pengolahan ADHB}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>PDRB Sektor industri pengolahan = Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ADHB</p> <p>$PDRB_{ADHB} = PDRB \text{ Atas Dasar Harga Berlaku}$</p>
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor industri pengolahan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor industri pengolahan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi sektor industri pengolahan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN BERKURANG

4. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Rumus Perhitungan	<p>Tingkat Kemiskinan =</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{c} \right]^{\alpha}$ <p>Ket :</p>

	$\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Semakin tinggi nilai persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5. Rasio Gini	
Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ <p>dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi</p>
Interpretasi	<p>Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. <p>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase</p>

	kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran di gambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

6. Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Definisi	Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Rumus Perhitungan	<p>Pertumbuhan Ekonomi :</p> $= \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: Y_t = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t Y_{t-1} = PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun sebelumnya</p>
Interpretasi	Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa akhir, Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan kontraksi/ penurunan produksi. Pertumbuhan melambat diartikan jika pertumbuhan periode t lebih kecil dari pertumbuhan periode t-1.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai)
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Rumus Perhitungan	<p>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:</p> $= \{(CKM + CKUP) \times 0,75 + (PKM) \times 0,25\}$ <p>Ket: CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro</p>
Interpretasi	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didapat melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan

	pemerintahan, dan perubahan kinerja makro. Semakin besar nilai EKPPD maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin lebih baik.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

8. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>$I_{kesehatan}$: $\frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$</p> <p style="margin-left: 40px;">UHH = Usia Harapan Hidup</p> <p>$I_{pendidikan}$: a. $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$</p> <p style="margin-left: 40px;">HLS = Harapan Lama Sekolah</p> <p style="margin-left: 40px;">b. $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$</p> <p style="margin-left: 40px;">RLS = Rata-Rata Lama Sekolah</p> <p>$I_{pengeluaran}$: $\frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$</p>
Interpretasi	<p>Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:</p> <p>sangat tinggi : $IPM \geq 80$ tinggi : $70 \leq IPM < 80$ sedang : $60 \leq IPM < 70$ rendah : $IPM < 60$</p>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/orang)
Definisi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi yang dihitung dengan hasil produksi per pekerja atau per jam kerja.
Rumus Perhitungan	<p>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/orang) =</p> $\frac{\text{PDRB ADHK } t}{\text{penduduk yang bekerja } t} \times 100$ <p>Dimana :</p> <p>PDRB ADHK = Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun t</p> <p>Penduduk yang bekerja = Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun t.</p>
Interpretasi	ukuran kinerja ekonomi yang menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau jasa dalam periode waktu tertentu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur (STPIM)
Frekuensi	Tahunan

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Rumus Perhitungan	<p>IKLH = 0,376 x IKA + 0,405 x IKU + 0,219 x IKL</p> <p>Keterangan :</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan</p>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : 1. Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik 2. Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik 3. Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk 4. Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

II. METADATA 45 (EMPAT PULUH LIMA) INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

KESEHATAN UNTUK SEMUA

1. Usia Harapan Hidup	
Nama Indikator	Usia Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	SP : 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

2a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	
Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu.
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.

	<p>Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

2b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	
Nama Indikator	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	<p>Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
Rumus Perhitungan	<p>Cara perhitungan (1)</p> <p>Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang</p>

	<p><i>stunting</i> menderita pendek (<i>stunting</i>)</p> <p>JAB(5)P <i>stunting</i> : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (2)</p> <p>Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $PAB(5)SP \text{ stunting} = \frac{JAB(5)SP \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang SP <i>stunting</i> menderita sangat pendek (<i>stunting</i>)</p> <p>JAB(5)P <i>stunting</i> : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (3)</p> <p>Prevalensi <i>stunting</i> = PAB(5) P + PAB(5) SP</p>
Interpretasi	<p>Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan Gizi: <i>stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: <i>stunting</i> seringkali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i>. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i>. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi <i>stunting</i>.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> · SSGI · Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan · (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan

	Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan
--	--

3.a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	
Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (persen)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan kasus : ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis 2. Pengobatan kasus : ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

3.b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	
Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (persen)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	
Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (persen)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi dimana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS, DJSN
Frekuensi	Tahunan

PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

Hasil Pembelajaran	
5. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	
Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi membaca b. Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu intervensi khusus

	<p>2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir</p> <p>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".</p>
Rumus Perhitungan	$\% \text{satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ <p>Keterangan :</p> <p>satdik min SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar minimum pada asesmen tingkat nasional untuk membaca literasi dan numerasi.</p> <p>n = jumlah satuan pendidikan</p>
Interpretasi	<p>Misalkan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca sebesar 29,16 persen. Artinya ada sebanyak 29,16 persen satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal dengan kategori cakap.</p>
Sumber Data	Asesmen Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

5b. Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	
Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 tahun (tahun)
Definisi	<p>Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak punya ijazah = 0 tahun; SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun; D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun; S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun <p>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi</p>

	<p>perhitungan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ <p>Keterangan :</p> <p>P_{15+} = jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i</p>
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

5.c. Harapan Lama Sekolah	
Nama Indikator	Harapan lama Sekolah (tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :</p> <p>FK = Faktor koreksi</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i = Usia (7,8..., n)</p>
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	
Nama Indikator	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (persen)

Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diploma I-IV ○ S1 ○ S2 S2 Terapan ○ S3
Rumus Perhitungan	<p>Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi =</p> $\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}}$
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi merupakan penduduk berusia 15 tahun keatas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. ▪ Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. ▪ Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. ▪ Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi,

	dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.
Rumus Perhitungan	<p>Proporsi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi =</p> $\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan sedang bekerja}}$
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • Positif • Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus

PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

8. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (persen)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Rumus Perhitungan	<p>Tingkat Kemiskinan =</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{c} \right]^{\alpha}$ <p>Ket :</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Semakin tinggi nilai

	persentase kemiskinan suatu Daerah, maka menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
Frekuensi	Tahunan

9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	
Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja
Rumus Perhitungan	<p>Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:</p> $\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Peserta = peserta penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerima upah</p> <p>Penduduk yang bekerja = penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun</p>
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya

10. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	
Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (persen)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang

	disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal :</p> $\frac{\Sigma PD \text{ formal}}{\Sigma AKPD} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>PD <i>formal</i> = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal</p> <p>AKPD = Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas</p>
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i> , penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun

IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

11. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (persen)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB
Rumus Perhitungan	<p>Rasio PDRB Industri Pengolahan =</p> $\frac{PDRB \text{ Sektor Industri Pengolahan ADHB}}{PDRB \text{ ADHB}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PDRB Sektor industri pengolahan = Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ADHB</p> <p>PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku</p>
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

12a. Rasio PDRB Akomodasi Mamin	
Nama Indikator	Rasio PDRB Akomodasi Mamin (persen)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	<p>Rasio PDRB Sektor Akomodasi Mamin_{ADHB} =</p> $\frac{PDRB \text{ Sektor Akomodasi Mamin ADHB}}{PDRB \text{ ADHB}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PDRB Sektor Akomodasi Mamin = Kontribusi sektor akomodasi makanan dan minuman ADHB</p> <p>PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku</p>
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

12b.1 Jumlah Tamu Asing	
Nama Indikator	Jumlah Tamu Asing (orang)
Definisi	Kunjungan wisatawan yang berasal dari luar negeri/luar Indonesia ke Kabupaten Pesisir Selatan baik menginap maupun tidak menginap
Rumus Perhitungan	Jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu tahun
Interpretasi	Semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Pesisir Selatan, maka semakin besar pendapatan asli daerah.
Sumber Data	BPS, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan
Frekuensi	Tahunan

12b.2 Jumlah Hotel Berbintang	
Nama Indikator	Jumlah Hotel Berbintang
Definisi	Hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian berdasarkan penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan lima. Semakin tinggi bintangnya, semakin baik dan lengkap fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Beberapa kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan bintang hotel antara lain : jumlah kamar, struktur bangunan, perlengkapan dan fasilitas, mutu pelayanan.
Rumus Perhitungan	Data jumlah hotel berbintang di Kabupaten Pesisir Selatan

Interpretasi	Semakin banyak hotel berbintang maka semakin banyak kunjungan wisatawan ke daerah karena semakin banyak kemungkinan event-event skala daerah, nasional maupun internasional yang dapat dilaksanakan di daerah. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan daerah
Sumber Data	BPS, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan
Frekuensi	Tahunan

13. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (persen)
Definisi	Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dengan demikian, proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB ekonomi kreatif = $\frac{PDRB \text{ Sektor ekonomi kreatif}}{PDRB \text{ ADHB}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PDRB Sektor ekonomi kreatif = Kontribusi sektor ekonomi kreatif</p> <p>PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku</p>
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh Subsektor ekonomi kreatif maka semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB daerah, <i>ceteris paribus</i> . Namun, dalam penerjemahannya ke depan perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB Subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan EKonomi Kreatif.

Frekuensi	Tahunan
-----------	---------

14a. Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian	
Nama Indikator	Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian (persen)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	Proporsi UKM non Pertanian = $\frac{\text{Jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Meningkatnya proporsi UKM non pertanian yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Sensus Ekonomi • Data pendataan lengkap UMKM • Data UMKM yang dikumpulkan daerah
Frekuensi	Tahunan

14b. Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (persen)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	Proporsi IKM : $\frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik • Badan Pusat Statistik, Data sektoral OPD terkait.
Frekuensi	Tahunan

14c. Rasio Kewirausahaan Daerah	
Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (persen)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing

	daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran
Rumus Perhitungan	Rasio Kewirausahaan (persen) $\frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

14d. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (persen)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing- masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB = $\frac{\text{Volume usaha koperasi daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. • PDRB. Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

14e. Return on Asset (ROA) BUMD

Nama Indikator	Return on Asset (ROA) BUMD (persen)
Definisi	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur

	kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	<p><i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD =</p> $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Interpretasi	<i>Return On Asset</i> (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (* *menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut
Frekuensi	Tahunan

15a. Tingkat Pengangguran Terbuka	
Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
Definisi	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.</p> <p>Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.</p> <p>Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) =</p> $\frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p><i>TPT</i> = Tingkat pengangguran terbuka (%)</p> <p><i>PP</i> = Jumlah pengangguran (orang)</p> <p><i>PAK</i> = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang

	kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan ketersediaan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

15b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	
Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dan buruh karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	<p>Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) =</p> $\left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\%; i = 1,2,3, \dots, 7$ <p>Keterangan :</p> <p>Tenaga Kerja Formal = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal</p> <p>y_i = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i</p> <p>1 = Berusaha sendiri</p> <p>2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap</p> <p>3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar</p> <p>4 = Buruh/karyawan/pegawai</p> <p>5 = Pekerja bebas di pertanian</p> <p>6 = Pekerja bebas di non pertanian</p> <p>7 = Pekerja keluarga/tak dibayar</p>
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Tahunan

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	
Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)
Definisi	<p>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan.</p> <p>Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja</p>

	perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) = $\frac{PAK_p}{P(15+,p)} \times 100\%$ Keterangan : TPAK _p = Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) PAK _p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan 73 kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

17b. Indeks Inovasi Daerah	
Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks Inovasi Daerah merupakan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi berdasarkan laporan kepala daerah. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis dua aspek yaitu satuan pemerintah daerah dan input profil satuan inovasi.
Rumus Perhitungan	Indeks Inovasi Daerah (IID) = $\frac{Skor\ Total}{Skor\ total\ maksimum} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) suatu daerah maka semakin efektif dan efisien penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan pembangunan. Adapun kriteria/klasifikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), yaitu : Sangat Inovatif : 60,01-100,00; Inovatif : 35,00-60,00; Kurang Inovatif : 0,01 -34,99; dan Tidak Dapat Dinilai : 0
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

PENERAPAN EKONOMI HIJAU

18a. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	
Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)
Definisi	Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan _{ADHB} = $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

18b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	
Nama Indikator	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp Jt/orang)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan.
Rumus Perhitungan	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan = $\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHB}}{\text{Total Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan}} \times$
Interpretasi	Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

TRANSFORMASI DIGITAL

19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	
Nama Indikator	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)

Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan pekerjaan.
Rumus Perhitungan	Pengukuran IMDI menggunakan pengumpulan data primer melalui kuesioner yang dilakukan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan digital di masyarakat dengan fokus pada infrastruktur dan ekosistem, pemberdayaan digital, keterampilan dan pekerjaan. Survei kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner terdiri dari responden individu dan responden industri, selanjutnya data tersebut diolah melalui <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i> (CAPI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dilihat dari dimensi; 1) infrastruktur dan ekosistem dan 2) keterampilan digital. Sehingga menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital serta kemampuan menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

20a. Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	
Nama Indikator	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen)
Definisi	Stabilitas harga dapat diketahui per komoditas pangan berdasarkan perhitungan harga pangan di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat diamati perhari, perbulan, dan pertahun. Harga dinyatakan stabil jika koefisien variasi dari komoditas pangan kurang dari 5%. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	<p>Hitung perubahan harga = Harga periode sekarang – harga periode sebelumnya.</p> <p>Hitung persentase perubahan harga =</p> $\frac{\text{Perubahan harga}}{\text{harga periode sebelumnya}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tingginya persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan terjaminnya stabilitas dan terpenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga yang dapat dikendalikan. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, semakin banyak pasar yang stabil.
Sumber Data	Hasil kegiatan monitoring harga di pasar oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Frekuensi	Tahunan

20b. Koefisien Variasi Harga Rata – Rata	
Nama Indikator	Koefisien Variasi Harga Rata – Rata (angka)
Definisi	Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya.. Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama menghitung rata-rata harga setahun per komoditas. Selanjutnya melakukan perhitungan standar deviasi untuk data komoditas.
Rumus Perhitungan	Menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas. $\frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata Rata}} \times 100\%$
Interpretasi	Koefisien Variasi Harga menggambarkan stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi
Sumber Data	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

21. Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	
Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur 78 pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi
Rumus Perhitungan	Pembentukan PMTB = $\frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Dimana : PMTB = Total nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran PDRB ADHK = PDRB dari Sisi Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal

	mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

22. Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB	
Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (persen)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanaan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	<p>Pembentukan PMTB = $\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$</p> <p>Keterangan :</p> <p>Ekspor Barang dan Jasa = Total nilai Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran</p> <p>PDRB ADHK = PDRB dari Sisi Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan</p>
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu daerah dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan dividen. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu,

	ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri/daerah untuk dapat bersaing pada pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

23b. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau	
Nama Indikator	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (persen)
Definisi	<p>Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/ kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ Memiliki akses air minum layak Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	<p>menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut :</p> $\text{PHTLB} = \frac{\text{JRTHLTB}}{\text{JRT}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PHTLB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan</p> <p>JRT = Jumlah rumah tangga</p> <p>Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).</p>

	<p>PHLTB (proksi) = $\frac{JRTHLTB (proksi)}{JRT (proksi)} \times 100\%$</p> <p>Keterangan :</p> <p>PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak terjangkau, berkelanjutan</p> <p>JRT (proksi) = Jumlah rumah tangga</p>
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> • BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

23c. Persentase Desa Mandiri	
Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (persen)
Definisi	Desa Mandiri merupakan gambaran dari keberhasilan pembangunan desa. Desa Mandiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, seperti: Memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, Memiliki infrastruktur yang memadai, Memiliki aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, Memiliki pelayanan umum yang baik, Memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Rumus Perhitungan	<p>Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT/Bappenas. Pengukuran Indeks Desa :</p> $ID = \sqrt[6]{D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6}$ <p>Keterangan :</p> <p>ID = Indeks Desa</p> <p>D = Dimensi</p>
Interpretasi	<p>Klasifikasi Status Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandiri : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi

	<p>pemerintahan yang sudah cukup baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tertinggal : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal : Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT/ Bappenas
Frekuensi	Tahunan

REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

24. Indeks Reformasi Hukum																																	
Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (indeks)																																
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.																																
Rumus Perhitungan	<p>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. Kualitas re-regulasi atau deregulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%. Penataan database PUU, dengan bobot 15%. <p>Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Angka</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>>90-100</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>>80-90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>>70-80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>>60-70</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assessment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.</p>	No	Kategori	Angka	Predikat	1	AA	>90-100	Istimewa	2	A	>80-90	Sangat Baik	3	BB	>70-80	Baik	4	B	>60-70	Cukup Baik	5	CC	>50-60	Cukup	6	C	>30-50	Buruk	7	D	0-30	Sangat Buruk
No	Kategori	Angka	Predikat																														
1	AA	>90-100	Istimewa																														
2	A	>80-90	Sangat Baik																														
3	BB	>70-80	Baik																														
4	B	>60-70	Cukup Baik																														
5	CC	>50-60	Cukup																														
6	C	>30-50	Buruk																														
7	D	0-30	Sangat Buruk																														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang																																

	bersangkutan
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	<p>Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut :</p> <p>Indeks Domain i</p> $\frac{1}{BD} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>Dimana :</p> <p>NDJ adalah nilai domain ke-j;</p> <p>BDj adalah nilai bobot domain ke-j.</p>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Pelayanan Publik	
Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik (indeks)
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	<p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <p>1. Menentukan nilai setiap indikator :</p>

	<p><i>Nilai per indikator</i> = $\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3}$ x bobot per indika</p> <p>2. Menentukan nilai setiap aspek <i>Nilai per aspek</i> = $\sum \text{Nilai per indikator}$</p> <p>3. Menentukan indeks <i>Nilai indeks</i> = $\sum(\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$</p>																														
Interpretasi	<p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan (Fairness); 2. Partisipasi (Participation); 3. Akuntabilitas (Accountability); 4. Transparansi (transparency); 5. Berdaya guna (useful); 6. Aksesibilitas (accessibility) <p>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 – 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 – 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 – 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51 – 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (dengan catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 – 4, 50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 – 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4, 50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4, 50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

27a. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Nama Indikator Survei penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)

Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei tersebut, melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah serta sumber pakar atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman dan instansi yang terkait. Sedangkan untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.
Rumus Perhitungan	Mengumpulkan data survei melalui aplikasi pesan Whatsapp dan email kepada responden terpilih, serta melalui Computer Assisted Personal Interview (CAPI) berdasarkan 7 penilaian meliputi; transparansi; Integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); pengelolaan anggaran; dan sosialisasi anti korupsi.
Interpretasi	Semakin tingginya nilai survei penilaian integritas (SPI) KPK menunjukkan semakin baiknya integritas Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi	Tahunan

27b. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi (indeks)
Definisi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Rumus Perhitungan	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assessment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tingginya Indeks Persepsi Anti Korupsi menunjukkan semakin kecilnya terjadi korupsi dalam tataran penyelenggara negara (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adaptif.

Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi	Tahunan

HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

28a. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (persen)
Definisi	Tindakan penertiban yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada dan tindakan administratif.
Rumus Perhitungan	<p>Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan =</p> $\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, maka semakin kecil gangguan ketertiban dan ketentraman umum yang terjadi.
Sumber Data	Satpol PP
Frekuensi	Tahunan

28b. Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum

Nama Indikator	Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum (persen)
Definisi	Nagari yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal kesadaran hukum : pelunasan pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih, tidak ada perkawinan di bawah usia, angka kriminalitas rendah, angka kasus narkoba rendah, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Rumus Perhitungan	Jumlah nagari sadar hukum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah
Interpretasi	Bernilai antara 0 – 182 dan bermakna positif. Jumlah yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukumnya, serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

29. Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk

Nama Indikator	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk
Definisi	Resiko penduduk terkena kejahatan atau <i>crime rate</i> adalah angka yang menunjukkan peluang penduduk untuk terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Angka ini dapat digunakan untuk mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang bersangkutan kemudian dikalikan 10.000. penduduk yang berisiko mengalami tindak kejahatan dalam satu tahun per 100.000

	penduduk. Risiko Terkena Kejahatan = $\frac{\text{Jumlah kejahatan setahun}}{\text{Jumlah penduduk tahun bersangkutan}} \times 100.00$
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kepolisian, Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

30. Persentase Pemilih Pada Pilpres

Nama Indikator	Persentase Pemilih Pada Pilpres (persen)
Definisi	Rata-rata perbandingan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden terhadap total jumlah pemilih pada Pemilihan Presiden.
Rumus Perhitungan	Tingkat partisipasi pemilih dihitung dengan formulasi: $\text{Partisipasi Pemilih} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Tetap}} \times 100 \%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu artinya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat (pemilih) dalam Pemilu
Sumber Data	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)/ Kesbangpol
Frekuensi	Setiap periode pemilihan umum

STABILITAS EKONOMI MAKRO

31. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	Rasio pajak Daerah dihitung dengan formulasi : $\frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$

Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS
Frekuensi	Tahunan

32. Tingkat Inflasi

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (persen)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	<p>Tingkat Inflasi $\frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$</p> <p>Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.</p>
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: Inflasi <i>m-t-m</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). Inflasi <i>y-t-d</i> membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. Inflasi <i>y-o-y</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi <i>year-on-year</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak me-release data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)
Frekuensi	Bulanan, Tahunan

33a. Total Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (persen)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Total dana pihak ketiga dihitung dengan formulasi : $\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPS
Frekuensi	Tahunan

33d. Nilai Transaksi Saham Perkapita

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)
Definisi	Total transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	Nilai Transaksi Saham per Kapita dihitung dengan sistem perhitungan tunggal: $\text{Nilai Transaksi Saham per kapita kabupaten} = \frac{\text{Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten selama setahun}}{\text{Jumlah penduduk per kabupaten}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat,

	dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

33e. Total Kredit/PDRB	
Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (persen)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. Total Kredit /PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Formulasi total kredit/PDRB adalah : $\frac{\text{Total Kredit per Kabupaten}}{\text{Total Kredit Per Kabupaten PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	BPS/ OJK
Frekuensi	Tahunan

34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	
Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (persen)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB
Rumus Perhitungan	Rasio PDRB ekonomi kreatif = $\frac{\text{PDRB Sektor jasa keuangan}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PDRB Sektor ekonomi kreatif = Kontribusi sektor jasa keuangan ADHB</p> <p>PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku</p>
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing.

Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS/ OJK
Frekuensi	Tahunan

KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

35. Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan (persen)
Definisi	Perbandingan jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti dengan jumlah kerja sama yang disepakati dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas kerja sama.
Rumus Perhitungan	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan adalah : $\frac{\text{Jumlah Mou/ PKS yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Mou dan PKS}} \times 100\%$
Interpretasi	Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Semakin tinggi persentase MoU yang ditindaklanjuti berarti semakin meningkatnya hubungan kerjasama kedua belah pihak yang lebih teknis/operasional.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

36. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

Nama Indikator	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik (persen)
Definisi	Proses dalam pencegahan konflik untuk menghindari keadaan lebih kompleks di masyarakat. Pencegahan konflik akan meminimalisir kekerasan, bahkan menghilangkan kekerasan. Dengan demikian, maka akan tercapai kondisi yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.
Rumus Perhitungan	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik (persen) : $\frac{\text{Jumlah data konflik yang masuk dan difasilitasi penanganannya}}{\text{Jumlah data konflik}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak konflik yang tertangani maka semakin besar cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik
Sumber Data	Badan Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

37a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Definisi	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7

(tujuh) dimensi, yakni: a. dimensi ekonomi budaya; b. dimensi pendidikan; c. dimensi ketahanan sosial budaya; d. dimensi warisan budaya e. dimensi ekspresi budaya; f. dimensi budaya literasi; dan g. dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator, yaitu:

1. Dimensi ekonomi budaya yaitu

a) Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)

2. Dimensi pendidikan

a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+; b) Harapan lama sekolah penduduk usia 7+; c) Angka Kesiapan Sekolah; d) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian; e) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah; f) Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah

3. Dimensi ketahanan sosial budaya

a) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal; b) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal; c) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama; d) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku; e) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir; f) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong; g) Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir; h) Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga

4. Dimensi warisan budaya

a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; b) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi; c) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang 44 Nama Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari; d) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni; e) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah; f) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional

5. Dimensi ekspresi budaya

	<p>a) Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir; b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi; c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni; d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat</p> <p>6. Dimensi budaya literasi</p> <p>a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir; b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir; c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat</p> <p>7. Dimensi kesetaraan gender</p> <p>a) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki; b) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat; c) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki</p>
Rumus Perhitungan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ <p>Keterangan :</p> <p>IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan</p> <p>W_j = Bobot dimensi ke-j</p> <p>D_j = Dimensi ke-j</p> <p>Rumus menghitung indeks dimensi (D_j) :</p> $Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>D_j = Dimensi ke-j</p> <p>Sx_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j dinormalisasi</p> <p>n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j</p>
Interpretasi	<p>Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu :</p> <p>a. 0,00 – 20,00 sangat rendah;</p> <p>b. 20,01 – 40,00 rendah;</p> <p>c. 40,01 – 60,00 sedang;</p> <p>d. 60,01 – 80,00 tinggi;</p> <p>e. 80,01 – 100,00 sangat tinggi.</p>
Sumber Data	Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

37b. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (persen)
Definisi	Tingkat pelestarian warisan budaya merupakan capaian rata-rata

	dari tingkat cagar budaya yang dimanfaatkan dengan tingkat seni budaya yang dimanfaatkan. Sehingga terjaganya kualitas warisan budaya secara berkelanjutan dan lestari.
Rumus Perhitungan	Formulasi warisan budaya yang dilestarikan adalah : $\frac{\text{Jumlah warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Total warisan budaya}} \times 100\%$
Interpretasi	Pemanfaatan warisan budaya merupakan salah upaya menjaga, melestarikan dan mengembangkan seni budaya masyarakat dan warisan budaya yang dilindungi oleh negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Semakin tingginya warisan budaya yang dilestarikan menandakan bahwa semakin terjaganya warisan budaya dan menghindari dari kepunahan.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Definisi	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Rumus Perhitungan	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 Indeks Dj}{3}$ <p>Keterangan :</p> <p>IKUB = Indeks Kerukunan Umat Beragama</p> <p>Dj = Dimensi ke-j</p> <p>Rumus menghitung indeks dimensi (Dj) :</p> $Indeks Dj = \frac{\sum_{i=1}^{nj} n1SXji}{nj}$ <p>Keterangan :</p> <p>Dj = Dimensi ke-j</p> <p>Sxji = Nilai indikator i pada dimensi ke-j</p> <p>nj = Jumlah indikator dimensi ke-j</p>
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu : a. 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah b. 20,01 – 40,00 rukun rendah c. 40,01 – 60,00 rukun sedang d. 60,01 – 80,00 rukun tinggi e. 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi.
Sumber Data	Balitbang, Kemenag
Frekuensi	Tahunan

KELUARGA BEKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) (indeks)
Definisi	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan

	sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

40a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan : 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PRp \times SEP)^{\frac{1}{2}} \times TPAKp}$ $G_l = \sqrt[3]{1 \times (PRL \times SEL)^{\frac{1}{2}} \times TPAKL}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_l) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_l)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$

	$IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PRL \times SEL})}{2}$ <p>4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</p> $GP_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ <p>5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender</p> $\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ <p>6. Menghitung Ketimpangan Gender</p> $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ <p>Keterangan :</p> <p>G = Indeks Perempuan GL = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15 – 49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15 – 49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas TPAK_p = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja TPAK_L = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM (G_p, G_L) = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja GP_L = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender</p>
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

40b. Indeks Perlindungan Khusus Anak	
Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (persen)
Definisi	Indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar.
Rumus Perhitungan	Analisis IPKA didasarkan pada capaian klaster perlindungan khusus anak atas lima indikator utama penyusun IPKA yaitu : 1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 5. persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar.
Interpretasi	Sebagai ukuran keberhasilan perlindungan khusus anak
Sumber Data	Kemen PPPA dan BPS
Frekuensi	Tahunan

LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

41. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
Nama Indikator	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.
Rumus Perhitungan	$IKTL = TL \text{ (Tutupan Lahan)}$ $TL = \frac{LTL}{LW}$ Dimana : TL = Tutupan Lahan LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas wilayah kab/kota $LTL = (Lh) + (Lb + Lrth)0,6/LW$ Keterangan : Lh = Luas hutan Lb = luas belukar Lrth = Luas area rehabilitasi hutan
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diklasifikasikan menjadi : Angka rentang $90 \leq x \leq 100$, Sangat baik Angka rentang $70 \leq x \leq 90$, Baik Angka rentang $50 \leq x \leq 70$, Sedang Angka rentang $25 \leq x \leq 50$, Kurang Angka rentang $0 \leq x \leq 25$, Sangat Kurang
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup

Frekuensi	Tahunan
-----------	---------

42a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Rumus Perhitungan	$IKLH = 0,376 \times IKA + 0,405 \times IKU + 0,219 \times IKL$ Keterangan : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH : <ol style="list-style-type: none"> 1. Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik 2. Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik 3. Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk 4. Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

42b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	
Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (persen)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) 109 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT \times 100\%}{JRTS}$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam

	instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

42c.1 Timbulan sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
Nama Indikator	Timbulan sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah (persen)
Definisi	<p>Timbulan Sampah</p> <p>Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsbnya. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus,

	<p>kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.</p> <p><i>Catatan:</i></p> <p>Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Langkah ke-1 : Menghitung Jumlah Sampah Terolah</p> <p>Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah :</p> <p>Cara (1)</p> $SO = ST - MFPA + RDP$ <p>Dimana :</p> <p>SO = sampah terolah (ton/hari)</p> <p>ST = sampah terkumpul (ton/hari)</p> <p>MFPA = sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)</p> <p>RDP = Residu dari fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari)</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah.
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan 3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

42c.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	
Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (persen)
Definisi	<p>Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. <p><i>Catatan:</i> Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.</p>
Rumus Perhitungan	Unit satuan : Persentase Rumah tangga Cara perhitungannya : $PRTL P = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan :

	<p>PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah</p> <p>JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah</p> <p>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya</p> <p>Sumber : Diadaptasi Dari Metadata Sdgs, 2021, Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional 2023.</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan

BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN

43a.1 Konsumsi Listrik Perkapita	
Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung atau pun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ <p>Keterangan :</p> <p>KLpk = Konsumsi listrik per kapita</p> <p>KLPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN</p> <p>KLNONPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN</p> <p>P = Jumlah penduduk</p> <p>Catatan : Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

43b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	
Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (persen)
Definisi	Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ <p>Keterangan :</p> <p>PoU = Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.</p> <p>MDER = Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>).</p> <p>f(x) = Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata perkapita individu dalam suatu populasi tertentu.</p>
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

43c.1 Kapasitas Air Baku	
Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	-

Sumber Data	1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) – Per Tahun

43c.2 Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	
Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (persen)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ <p>PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.</p> <p>JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.</p> <p>JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	1. SKAM RT : Tahunan 2. Susenas KOR : Tahunan

RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

44. Indeks Risiko Bencana	
Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Keterangan :</p> <p>Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.</p> <p>Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</p> <p>Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.</p>
Interpretasi	<p>Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.</p> <p>Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ indeks <13 adalah Rendah ○ indeks 13 - 144 adalah Sedang ○ indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Rumus Perhitungan	$IKLH = 0,376 \times IKA + 0,405 \times IKU + 0,219 \times IKL$ <p>Keterangan :</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan</p>
Interpretasi	<p>Semakin tinggi nilai IKLH suatu daerah menunjukkan kualitas lingkungan hidupnya semakin baik dengan kategori Kategori nilai IKLH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skor 90 -100 : Kriteria Sangat Baik 2. Skor 70 –89,9 : Kriteria Baik

	<p>3. Skor 50-69,9 : Kriteria Sedang Skor 25 –49,9 : Kriteria Buruk</p> <p>4. Skor 0 –24,9 : Kriteria Sangat Buruk</p>
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon / Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id> / Pos-el bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id